DJADIKANLAH
DEPARTEMEN PENERANGAN
SATU
DEPARTEMEN REVOLUSI!

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.

PENERBITAN CHUSUS
273

DJADIKANLAH DEPARTEMEN PENERANGAN SATU DEPARTEMEN REVOLUSI

Amanat-amanat
pada Konperensi-Kerdja ke-17 Departemen Penerangan
4 sampai 9 Djuli 1963
di Djakarta.

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.

KATA PENGANTAR

Buku ini diterbitkan dalam rangka Konperensi Kerdja Departemen Penerangan ke-17, di Djakarta, dari tg. 4 s/d 9 Djuli 1963, jang tidak sadja merentjanakan langkah-langkah selandjutnja dibidang tugas Departemen Penerangan, tetapi membahas pula hasil-hasil jang telah ditjapai dimasa jang lampau, terutama dalam djangka waktu Oktober 1962 sampai Djuli 1963, jaitu sedjak Dr. H. Roeslan Abdulgani memegang dan menjalakan kembali obor „Api Nan Tak Kundjung Padam".

Wedjangan P.J.M. Presiden Sukarno selaku DJURU PENERANG AGUNG, demikian pula amanat-amanat J.M. Wakil Menteri Pertama Bidang Chusus/Menteri Penerangan jang dimuat dalam buku ini, memberikan pedoman dan landasan watak bagi para petugas Departemen Penerangan chususnja dan djuga bagi mereka jang bergerak pula dibidang nation-building dan character-building.

Himpunan ini adalah bagian daripada rangkaian penerbitan jang merupakan sumbangan kepada perentjanaan pekerdjaan raksasa dalam merintis djalan dan menanam landasan-landasan mental untuk terbentuknja masjarakat sosialis Indonesia.

1 Agustus 1963 DEPARTEMEN PENERANGAN

"...... Saja punja harapan daripada Departemen Penerangan, dan Saudara-saudara sebagai orang-orang daripada Departemen Penerangan itu, supaja membuat Departemen Penerangan itu benar2 satu Departemen Revolusi".

Amanat P.J.M. Presiden/Djuru Penerang Agung Dr. Ir. H. Sukarno pada Peristiwa persembahan gelar „Djuru Penerang Agung" oleh para peserta Konperensi Kerdja ke-17 Deppen, di Bogor.

Tjak Ruslan!
Kebahagiaanku ialah dalam mengabdi. Mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah-air, kepada bangsa. —

Soekarno. —
2/10 1963

Demikianlah Djuru Penerang Agung kepada Dr. H. Roeslan Abdulgani. Hendaknja pengabdian kepada Tuhan, kepada tanah-air, kepada bangsa mendjadi kebahagiaan bagi djuru-djuru penerang dari pusat, sampai kedaerah-daerah atau dimana sadja mereka itu berada.

AMANAT PRESIDEN/DJURU PENERANG AGUNG KEPADA PARA PESERTA KONPERENSI KERDJA KE-17 DEPPEN DI ISTANA BOGOR TANGGAL 8 DJULI 1963.

Dengan gembira saja menerima kedatangan Saudara-saudara di Istana ini, jang tiap-tiap kali saja menerima rakjat atau utusan-utusan di Istana ini saja djelaskan bahwa Istana ini bukan milik saja tetapi adalah milik Negara milik rakjat jang saja sekarang ini sekadar mendjadi penghuni, pendjaga, pemupuk dari Istana itu.

Saudara-saudara datang disini tentunja bukan sebagai ambtenar-ambtenar. Tidak, tetapi sedjak dari dahulu saja mengharap jang Saudara-saudara itu merasa dan mejakini diri Saudara-saudara sebagai alat-alat negara, alat-alat Pemerintah, alat-alat revolusi.

Saja sendiri, meskipun dikatakan oleh Saudara-saudara Djuru Penerang Agung, saja sendiri telah memberi titel sendiri kepada saja sendiri, jaitu titel jang saja paling tjintai „PENJAMBUNG LIDAH RAKJAT". Titel itu lebih saja tjintai daripada Presiden, atau Panglima Tertinggi atau Pemimpin Besar Revolusi atau Panglima Besar Operasi Pembebasan Irian Barat dan lain sebagainja. Penjambung Lidah Rakjat. Dan sebabnja jalah telah Saudara ketahui, bahwa didalam sesuatu revolusi sebagai revolusi kita sekarang ini, kita harus mempergunakan lidah kita sebanjak-banjaknja. Dan saja selalu berichtiar agar apa jang keluar dari lidah saja itu adalah penjambung daripada harapan-harapan, keinginan-keinginan, tjita-tjita daripada rakjat. Oleh karena revolusi kita adalah revolusi daripada rakjat kita. Karena itu saja beri titel kepada diriku sendiri Penjambung Lidah Rakjat.

Kira-kira tahun 1934, tatkala saja dipembuangan di Flores, di Endeh, saja menulis satu artikel didalam surat kabar. Saja tidak tahu lagi apa itu didalam surat kabar Pemandangan pada

waktu itu dibawah pimpinan Bapak Sumanang, ataukah dalam surat kabar Pandji Islam. Saja kira dalam surat kabar Pemandangan. Saja, dalam tulisan itu mengoreksi satu sembojan, jang sembojan itu kadang-kadang masih dipakai oleh orang, jang sembojan itu tidak tjotjok, tidak tepat, tidak baik bagi revolusi kita. Sembojan jang amat terkenal, jang sampai sekarang masih sering dipakai orang, jaitu: „Djangan banjak bitjara, bekerdjalah sebanjak-banjaknja".

Sekelebatan mata seperti sembojan jang amat tepat. Djangan banjak bitjara, bekerdjalah sebanjak-banjaknja. Sembojan jang demikian itu tidak tepat bagi satu revolusi seperti revolusi kita. Bahkan tidak tepat bagi satu gerakan nasional sebagai jang kita djalankan sebelum kita mengadakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebab gerakan nasional kita adalah satu gerakan nasional jang tidak sekedar untuk mentjapai keadaan-keadaan materiil sadja jang lebih baik, tetapi mentjapai keadaan-keadaan materiil jang lebih baik atas dasar isme-isme, pikiran-pikiran, ideologie-ideologie jang tepat.

Sedjak dari dahulu sebagai jang Saudara dengar dari amanat saja jang dibatjakan oleh Tjak Roeslan dalam Kongres P.N.I. jang kemarin, saja misalnja menggambarkan atau mengemukakan ideologie Marhaenisme. Dan saja katakan hanja diatas ideologie Marhaenisme itulah gerakan jang dahulu saja pimpin bisa bergerak setjara massaal sehingga mendjadi satu gerakan jang benar-benar ditakuti oleh pihak imperialis.

Maka demikian pula 1 Djuni 1945, tatkala dihadapkan terhadap kita persoalan akan mentjapai suatu negara jang merdeka, 1 Djuni 1945 sudah saja katakan, negara kita harus berdasarkan atas satu isme, satu ideologie, dan kemudian saja formuleer ideologie Pantja Sila.

Maka dengan bangga selalu kita katakan, bahwa negara kita adalah salah satu negara besar didunia ini jang benar-benar berdasarkan atas satu ideologie.

Kemudian, terdjadilah proklamasi 1945 jang didalam Undang-undang Dasarnja, terutama sekali didalam Mukadimahnja, pembukaannja, djuga djelas benar ideologie diatas mana kita

mendirikan kita punja negara itu. Dan didalam beberapa fatsal-fatsal Undang-undang Dasar '45 itu, misalnja fatsal 33 djelas satu ideologie, jaitu satu ideologie Sosialisme, masjarakat adil dan makmur.

Nah, revolusi jang demikian ini Saudara-saudara tidak bisa didjalankan oleh seluruh masjarakat kalau masjarakat itu tidak mengetahui benar-benar apa jang mendjadi api daripada revolusi itu. Revolusi jang tidak didjalankan oleh suatu massa besar, rakjat seluruhnja berdasarkan atas sesuatu ideologie, akan berupa satu paleis revolutie, revolusi jang sekedar didjalankan oleh beberapa pentol-pentol diatas. Tetapi revolusi kita adalah revolusi rakjat.

Maka oleh karena itu, Saudara-saudara, didalam sesuatu revolusi rakjat diperlukan sekali katakanlah propaganda, penerangan kepada rakjat seluas-luasnja dan sedalam-dalamnja.

Saudara mengetahui tempohari didalam salah satu pidato di Senajan saja katakan bahwa misalnja fihak Komunis semua negara mengadakan satu badan agitprop. Buat apa diadakan badan Agitprop itu? Kalau tidak untuk mempropagandakan, untuk memberi penerangan sedalam-dalamnja dan seluas-luasnja kepada rakjat. Bahkan didalam pidato di Senajan itu saja berkata: Lihatlah kepada sedjarahnja nabi-nabi jang dahulu. Semua nabi-nabi jang besar itu adalah Penerang, penerang sekali lagi penerang. Nabi Isa adalah penerang jang ulung. Nabi Muhammad adalah penerang jang ulung. Sampai kitab-kitab Hadits berdjilid-djilid tebalnja.

Semuanja utjapan-utjapan daripada nabi-nabi itu. Nabi Musa mengerti perlunja penerangan, tetapi beliau sendiri kurang fasih. Pak Roeslan mengakui perkataan oratoriek. Karena beliau kurang fasih minta saudaranja, Harun, supaja Harunlah jang mendjadi penerang. Hitler demikian djuga. Meskipun ia orang Fascis, tetapi dia mengetahui bahwa iapunja Fascisme harus dimasukkan dikalangan rakjat jang mengadakan gerakan jang spesial hanja untuk memberi penerangan, penerangan, penerangan sekali lagi penerangan jang dipimpin oleh Doctor Goebels.

Maka oleh karena itu didalam artikel saja tahun 1934 itu saja robah sembojan: „Djangan Banjak Bitjara, Bekerdjalah" mendjadi „Banjak Bitjara, Banjak Bekerdja", „Banjak Bitjara, Banjak Bekerdja".

Nah, Saudara punja tugas adalah Banjak Bitjara, bitjara dalam matjam-matjam rupa. Bitjara dengan lidah, bitjara dengan tulisan, bitjara dengan visuil, kata Pak Roeslan, bitjara dengan matjam-matjam bitjara. Bitjara, bitjara, bitjara sekali lagi bitjara.

Dan Saudara tidak akan bisa bitjara, dalam arti bitjara untuk revolusi, untuk negara, untuk pemerintah, djikalau Saudara sendiri tidak didalam dada Saudara berkobar-kobar api daripada revolusi itu, api daripada ideologie diatas mana revolusi itu bergerak.

Maka dari itu aku bertanja kepada Saudara-saudara pada permulaan saja punja amanat ini, Saudara-saudara datang disini toch tidak sebagai ambtenar-ambtenar.

Tidak. Saja menghendaki Saudara datang disini sebagai alat revolusi kataku, alat negara, alat pemerintah jang dus didalam dada Saudara-saudara harus berkobar-kobar apinja revolusi jang diatasnja kita punja revolusi berdjalan. Api jang mendjadi tudjuan, Leitstar daripada revolusi kita ini.

Kita, sebagaimana tiap-tiap revolusi besar boleh dikatakan adalah satu bahtera meliwati lautan tetapi gelap kanan kiri kita, lautan jang bergelora didalam udara jang gelap, tetapi api disana kelihatan.

Leitstar, kita menudju kesitu. Nah itu jang saja minta daripada Saudara-saudara, djangan sebagai ambtenar, nouja ambtenar. Berkobar-kobarlah didalam dada Saudara-saudara sekalian. Hanja djikalau kita sekalian benar-benar seperti utjapan saja berulang-ulang kerandjingan dengan api ideologie kita, kerandjingan dengan api revolusi kita, barulah kita Saudara-saudara bisa menjelesaikan revolusi ini.

Dalam pidato saja pada waktu Hari Bank kemarin malam saja katakan bahwa revolusi kita adalah revolusi dari "rising demands".

Dalam "revolution of rising demands" itu kita kadang-kadang di-„djongkrak-djongkrakkan" oleh rakjat kita. Saja sendiri, sebagai Pemimpin Besar Revolusi, sering di-djongkrak-djongkrak, didorong-dorong oleh rakjat, tetapi sebaliknjapun saja harus mbedol-mbedol mengadjak kepada rakjat itu, dan untuk pekerdjaan jang demikian itu kita mesti banjak bitjara, kita mesti banjak memberi penerangan.

Dan itulah tugas-kewadjiban daripada Saudara-saudara sekalian.

Revolution of rising demands menghendaki penjelenggaraan beberapa hal jang amat sulit sekali. Sebab revolusi kita adalah satu revolusi merobah, merobah keadaan kuno jang seperti sering saja katakan multi-kompleksiteit daripada kita punja revolusi. Nasional harus kita robah, politik harus kita robah, ekonomis harus kita robah, kulturil harus kita robah, bahkan sampai kepada kita sebagai manusia Indonesia harus kita robah. Hal jang demikian itu membawa kesulitan-kesulitan jang besar dan kita hanja bisa mengatasi kesulitan-kesulitan itu dengan bekerdja keras, tetapi djuga benar; memberi penerangan jang sebanjak-banjaknja, bitjara jang sebanjak-banjaknja dengan rakjat agar supaja seluruh rakjat ikut-serta benar-benar didalam revolusi ini.

Demikianlah Saudara-saudara saja punja harapan daripada Departemen Penerangan, dan Saudara-saudara sebagai orang-orang daripada Departemen Penerangan itu, supaja membuat Departemen Penerangan itu benar-benar satu Departemen revolusi.

Silahkan, kalau mau keliling di Istana ini, melihat segala hal jang ada di Istana ini. Ja ini Istana revolusi, Saudara-saudara. Djangan Saudara melihat, lho lukisan tjantik, bahkan lukisan itu adalah hasil revolusi, Saudara-saudara. Delapan puluh persen daripada lukisan-lukisan jang tergantung disini adalah hasil revolusi, lukisan tangan Indonesia. Tangan Indonesia dilapangan seni lukis jang laksana meledak sesudah diadakan proklamasi 17 Agustus '45. Dulu tidak ada orang Indonesia jang bisa banjak melukis. Tetapi sesudah kemerdekaan meledaklah seni

lukis, seni pahat, seni patung. Seni adalah salah satu hasil daripada revolusi. Revolusi membebaskan segala tali-tali jang tadinja mengikat kepada kita. Saja pernah mendengar pidato daripada Pak Sardjito. Professor Sardjito jang menerangkan, lho dulu sebelum didjadjah oleh Belanda orang Indonesia pandai membuat patung-patung. Lihatlah Borobudur, lihatlah tjandi Prambanan, lihatlah tjandi Pawon, lihatlah tjandi Sari, lihatlah tjandi Sewu dan lain-lain sebagainja. Kemudian seni membuat patung ini mati. Lho sesudah kemerdekaan sekonjong-konjong timbul lagi. Saudara misalnja nanti akan lihat ada patung bikinan Saudara Trubus jang bagus sekali, beberapa patung buatan tangan Indonesia, dari Sdr. Wowor dimuka itu, tjantik sekali. Tjantik sebagian hasil seni. Prof. Sardjito berkata demikian, teorinja dokter ini, teori Genen, Genen theorie, Genen itu adalah sematjam partikel-partikel jang mempunjai sifat turun-temurun. Dulu genen kita itu, hidup genen memahat patung. Kemudian kita didjadjah, dan kita punjai kemampuan rupanja sadja mati, tetapi genen ini hidup terus turun-temurun dari datuk kita ke-tjutju kita, ke bapak kita, kepada kita. Nah, keadaan kita sekarang merdeka, genen ini hidup lagi. Djadi meskipun pendjadjahan itu mematikan banjak hal, tetapi tidak mematikan genen kita, kata Pak Sardjito. Genen kita sekarang sudah muntjul lagi. Kita mendjadi lagi bangsa jang pandai memahat patung, pandai melukis, pandai menulis, pandai berpidato, seperti Saudara-saudara, pandai ini, pandai itu.

Sehingga apa jang Saudara akan lihat nanti, ini buatan Indonesia ini, ini buatan revolusi. Dan saja bekerdja keras untuk Istana ini misalnja, sematjam satu exhibition daripada hasil revolusi kita.

Ada djuga beberapa hal jang buatan luar negeri, tetapi sebagai tjontoh, kearah mana kita harus mengembangkan kita punja kemampuan.

Sekianlah Saudara-saudara.

J.M. Wampa Chusus/Menteri Penerangan
Dr H. Roeslan Abdulgani.

J.M. Wampa Chusus/Menpen tengah mengutjapkan pidato pengantar di Istana Bogor, dalam mana disampaikan gelar „Djuru Penerang Agung" kepada **P.J.M. Presiden Sukarno.**

PIDATO-PENGANTAR J.M. WAMPA CHUSUS/MENTERI PENERANGAN PADA KESEMPATAN PARA PESERTA KONPERENSI-KERDJA DEPPEN MENGHADAP P.J.M. PRESIDEN SUKARNO DI ISTANA BOGOR, TANGGAL 8 DJULI 1963.

Paduka Jang Mulia Presiden,

Pagi ini menghadap saudara-saudara kita dari Djawatan-djawatan Penerangan Propinsi dan Kepala-kepala Studio R.R.I. seluruh Indonesia, dan djuga saudara-saudara dari Pusat. Pusat itu dalam arti kata tidak hanja Publisitet, tetapi djuga pengasuh alat-alat tehniknja, jaitu R.R.I., P.F.N., Pertjetakan, Visuil. Dan mereka sudah beberapa hari mengadakan konperensi-dinasnja jang ke-17, jang saja selaku Menteri Penerangan sedjak beberapa bulan ini merasa perlu, mengumpulkan mereka itu untuk menimbulkan sekali lagi jaitu: rentjana kerdja dan rentjana perdjoangan didalam masa-masa depan ini.

Hingga sekarang ini, landasan perdjoangan orang penerangan tetap seperti djaman Djokja dahulu. Kalau saja boleh katakan djaman Djokja dahulu perdjoangan berlandasan Pantjasila, saja menerangkan Pantjasila, dan perumusan sekarang ini sudah kita tegaskan, bahwa berbitjara hanja tentang Pantjasila pada tahun 1963, tidak tjukup. Tetapi Pantjasila sudah dipantjarkan dalam Manipol/Usdek, sudah diperlengkapi dengan matjam-matjam perlengkapan pedoman-pelaksanaannja, sehingga ini membebankan tugas jang lebih berat lagi kepada saudara-saudara Djawatan Penerangan.

Tidak sedikit mereka dalam pemberontakan PRRI/Permesta jang gugur, sehingga baru-baru ini kita djuga mengheningkan tjipta dalam hal itu.

Sekalipun demikian kita akui ada kekurangan-kekurangannja, kekurangan didalam bidang kedjiwaan, dan hal itu kita

bulatkan lagi, dan sudah tentu kekurangan didalam bidang peralatan, tetapi kita semua bertekad bahwa jang penting adalah djiwa kita bersama-sama. Dan djiwa itu hendaknja kita pantjarkan terus, sekalipun didalam keadaan jang sulit, tetapi orang-orang Pemerintah sanggup menjalakan terus obor Penerangan.

Maka itu mereka sangat bergembira hari ini dapat berhadapan dengan Bapak Presiden, — mereka namakan sebetulnja, jaitu: *Djuru Penerang Agung,* jang sudah dianggap karena Bapak Presidenlah, Bung Karno dengan menggunakan matjam-matjam peralatan, terutama peralatan djiwa, peralatan oratoriek, dapat menggerakkan semangat itu.

Kadang-kadang ada orang-orang Penerangan jang suaranja hampir-hampir menggeledek seperti Bung Karno. Semuanja itu sekedar ialah mengikuti djedjak dari Presiden, apalagi sebagai Pemimpin Besar Revolusi.

Dan didalam kedudukan itulah mereka sekarang menghadap kepada Presiden dan memohon petuah-petuah restu didalam melandjutkan perdjoangan dewasa ini.

Sekian kata-pengantar saja.

P.J.M. Presiden/Djuru Penerang Agung berkenan bergambar bersama-sama dengan para peserta konperensi dimuka Istana Bogor.

„Wisma Hasta" dikompleks Gelora Bung Karno, dimana konperensi ke-17 Deppen berlangsung.

Wampa Chusus/Menteri Dr H. Roeslan Abdulgani sedang memberikan amanat pada pembukaan konperensi Deppen ke-17 tanggal 4 Djuli 1963.

DJANGAN MENTJUKIL-TJUKIL ABUNJA BELAKA, MELAINKAN KITA HARUS AKTIP TERUS MENJALAKAN APINJA REVOLUSI.

Amanat Pembukaan Konperensi-Kerdja ke-17 Departemen Penerangan R.I.

Diutjapkan oleh: J.M. Wampa Bidang Chusus/ Menpen Dr. H. Roeslan Abdulgani pada hari Kamis tanggal 4 Djuli 1963 di „Wisma Hasta" Gelora Bung Karno Senajan, Djakarta.

Saudara-saudara sekalian,

Terlebih dulu saja mengutjapkan selamat datang di Ibu Kota Djakarta ini.

Dan selaku Menteri Penerangan, jang sedjak tgl. 24 Oktober funksi ini saja djalankan disamping funksi Wakil Menteri Pertama bidang Chusus atas pengangkatan oleh P.J.M. Presiden, maka setjara pribadi dan formil saja mengutjapkan selamat bertemu kembali, setelah sedjak bulan Maret 1954 (djadi 9 tahun jang lalu) setjara formil meninggalkan funksi saja selaku Sekdjen Kempen, untuk mendjalankan tugas di Kementerian Luar Negeri.

Saja tekankan disini atas perkataan-perkataan bertemu kembali setjara formil, dalam arti kata bertemu kembali dalam suatu ikatan organisasi dan hierarchie dalam suatu Departemen jang sama, jaitu Departemen Penerangan. Tetapi sepandjang djalannja Revolusi kita, dan dalam keseluruhan perkembangan Negara dan masjarakat kita, saja sedjak tahun 1954 itu sebenarnja seringkali bertemu dengan Saudara-saudara dari Departemen Penerangan, baik dalam funksi saja selaku Sekdjen Kemlu, selaku Menteri Luar Negeri, selaku Wakil-Ketua Dewan Nasional, dan Wakil Ketua D.P.A., dan terutama dalam kedudukan saja selaku Menteri/Ketua Panitya Pembina Revolusi.

Malahan bertemunja kembali itu tidak hanja dalam kedudukan jang formil belaka, melainkan keseluruhan hubungan itu kita rasakan bersama sebagai hubungan idiil; idiil dalam arti kata, bahwa Saudara-saudara semua dalam lapangan masing-masing dan saja dalam bidang jang agak meluas sebenarnja selalu bersama-sama terus menjalanja Djiwa dan semangat Revolusi kita, mendjadi terus menjalanja Obor Revolusi kita, terus-menerus mendjadi pendjaga Api-Keramatnja Revolusi kita, jang tertulis dalam sembojan Departemen Penerangan sedjak zaman Djokja semasa Revolusi physik dengan kata-kata: Api nan tak kundjung padam.

Dalam mendjalankan tugas jang sama, tetapi ditempat jang berlainan itu, saja pertjaja bahwa Saudara-saudara semuanja tentu selalu berpidjak kokoh dan tegas atas landasan-watak, jang telah kita pantjarkan bersama semasa periode revolusi physik itu dalam kode kehormatan kita, jaitu bahwa kita semua:

1. Jakin akan kebenaran Pantja Sila,
2. Setia dan tulus ichlas melaksanakan Politik Pemerintah,
3. Militant dalam djiwa, pikiran dan geraknja,
4. Djudjur dalam perkataan dan perbuatan,
5. Tabah dalam menghadapi setiap kesulitan dalam pekerdjaan,
6. Bidjaksana dalam pergaulan dan mendjadi tjontoh dan tauladan bagi sekelilingnja,
7. Patriot-sedjati.

Memang, Saudara-saudara sekalian, siapa sadja jang menjadari kembali kode-kehormatan ini, jang kita buat bersama semasa periode revolusi physik itu, semasa kita dalam kepungan Inggeris dan Belanda selalu berdjoang dalam barisan Angkatan Penerangan Republik Indonesia, berhantam-hantaman dengan penerangannja Belanda, tetapi terus giat menggerakkan persatuan tenaga Rakjat dan Bangsa kita, baik mental dan physiknja, maka njatalah bahwa pagi-pagi sudah — artinja segera setelah Proklamasi Kemerdekaan kita — keseluruhan

kesetiaan kita itu kita tempa dan kita lekatkan kedalam Djiwa Revolusi kita dan Djiwa Pantja Sila Negara kita.

Bukankah hal ini njata dari rumusan pertama dalam Kode Kehormatan kita itu, jang berbunji: jakin akan kebenaran Pantja Sila? Bukankah hal ini njata djuga dari rumusan Pantja Bhakti kita nomor dua jang berbunji: memberi penerangan dan memperdalam pengertian tentang ideologi Negara Pantja Sila, seperti termaktub dalam UUD '45 kita? Dan bukankah hal ini njata pula dari rumusan Tri-Prasetya kita nomor I dan II, jang berbunji: djuru-penerangan adalah Pendukung tjita-tjita Negara, dan penggerak Rakjat melaksanakan tjita-tjita Negara?

Saja njatakan: pagi-pagi sudah; artinja masih dalam periode revolusi physik sudah; malahan boleh dikatakan hampir bersamaan dengan lahirnja Republik kita, kita dari Departemen Penerangan pada waktu itu menjadari benar-benar bahwa tugas kita tidak dapat lain daripada erat melekat kepada UUD '45 serta Pantja-Silanja bahwa Apinja Penerangan kita tidak mungkin lain daripada Api Keramatnja Revolusi dan Proklamasi kita; dan bahwa sumber kesetiaan kita tidak dapat lain daripada Amanat Penderitaan Rakjat kita, suatu Amanat Keramat jang djauh sebelum sa'at-sa'at Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, malahan dengan melintasi penderitaan-penderitaan dari zaman Djepang, melintasi pula perdjoangan patriotik daripada keseluruhan pergerakan kemerdekaan Nasional kita sedjak 1908, djauh mendjangkau kembali sampai zaman perdjoangannja bangsa kita dalam abad ke-19, abad ke-18, abad ke-17, melawan handelskapitalisme dan finanzkapitalisme Belanda, ja ... malahan sampai sumber kesetiaan itu kita gali kembali dari keseluruhan zaman ke-Emasannja Madjapahit dan Sriwidjaja, sehingga dengan demikian njatalah, bahwa sumber kesetiaannja Penerangan adalah Kepribadian Bangsa sendiri di dalam bumi nenek-mojang kita sendiri.

Tetapi, Saudara-saudara sekalian, seperti dengan Kepribadian Bangsa kita sendiri, jang asal mulanja kita gali dari bumi-sedjarah kita sendiri, harus kita perkembangkan lebih

djauh dan kondisi baru dan dengan tuntutan zaman jang penuh dengan gerak-dynamika dan gerak-dialektika itu, untuk mentjegah djangan sampai kita hanja menggenggam sesuatu dari galian itu jang hanja membeku dan membatu berupa fossil belaka, melainkan benar-benar suatu Kepribadian Nasional jang benar-benar hidup, dan zat-zat hidupnja menundjukkan elan-vitalnja, dan dapat memberikan response atau djawabannja kepada tiap-tiap tantangan atau challenge-nja Zaman, maka kitapun dari Penerangan djangan hanja pandai menjatakan rumusan-rumusan jang tepat pada pagi-pagi sadja, sedjak Proklamasi Kemerdekaan kita dulu itu.

Memang, adalah suatu kenjataan bahwa pagi-pagi sedjak Proklamasi itu kita dengan tepat merumuskan kita punja tugas dan tudjuan. Tetapi kita semua kemudian harus bersama-sama menjadari, bahwa tiap pagi akan menghilang, dan mataharinja Sang Hari akan terus menaik. Siapa jang tidak menjadari gerak dynamikanja setiap hari ini, tidak hanja akan ketinggalan zaman, tetapi akan menggenggam sesuatu jang sedang membatu, sesuatu jang mem-fossil dan, menurut istilah Presiden kita, akan mewarisi Abunja daripada apa jang dulu terbakar oleh Apinja Revolusi, dan tidak mewarisi Apinja itu sendiri.

Demikianlah, Saudara-saudara sekalian, hal jang saja ingin memintakan perhatian Saudara-saudara sekalian. Djangan sampai kita, orang-orang Penerangan dalam tahun 1963 ini, tampaknja aktip, tetapi aktipnja orang jang sedang mentjukil-tjukil Abunja belaka disekitar Apinja Revolusi, melainkan kita harus aktip terus menjalakan Apinja itu sendiri. Dengan lain perkataan, djangan sampai orang Penerangan dalam tahun 1963 ini hanja pandai membanggakan bahwa sebenarnja kita dulu sedjak periode revolusi physik sudah tegas berpidjak atas kejakinan kebenaran Pantja Sila, tanpa menjadari bahwa sebenarnja Pantja Sila kita itu sedjak 4 tahun belakangan ini sudah kita perkembangkan dan pantjarkan kedalam Manipol, sesuai dengan fase-fasenja perkembangan Revolusi kita menudju kearah segala tudjuannja.

Siapa jang pada tahun 1963 sekarang ini menerangkan kebenaran Pantja Sila sadja, tanpa menerangkan kebenaran Pantjarannja, jaitu Manipol/Usdek, tanpa mendjelaskan kebenarannja pedoman-pedoman pelaksanaannja berupa Djarek, Pidato P.B.B., Resopim, Takem, Dekon tanpa mendjelaskan Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. I, II, III, IV dan Resolusinja, orang demikian sebenarnja sudah djauh ketinggalan zaman. Dan saja minta supaja Departemen Penerangan djangan sampai ketinggalan zaman.

Untuk suksesnja andjuran saja ini, maka perlu beberapa persjaratan dipenuhi.

Pertama, ialah, bahwa kita harus menjadari dalam situasi apa, serta kondisi apa Negara dan masjarakat kita dewasa ini berada. Atau dirumuskan dalam hubungannja setjara luas, dalam fase apakah Revolusi Nasional kita ini berada. Mempersoalkan hal ini pada hakekatnja mengandung suatu pengakuan, bahwa Revolusi kita memang belum selesai. Dan menurut Presiden kita dalam pidato Djarek, maka Revolusi kita jang demikian itu mempunjai dynamika, logika, ja romantikanja sendiri, dan jang hukum-revolusinja menuntut supaja sekali Revolusi itu kita tjetuskan, maka kita harus meneruskan Revolusi itu, sampai segala tjita-tjitanja terlaksana. Bagi kita orang Penerangan hal ini mengandung hukum-logika dan hukum dynamikanja, bahwa sekali Penerangan menjatakan dirinja mendjadi alat-perisainja Revolusi, terutama dibidang mentalnja, maka Penerangan harus terus merupakan suatu alat-jang-tak-boleh-terputuskan daripada djalannja Revolusi menudju kearah terlaksananja segala tjita-tjitanja itu.

Kedua, kita harus mengakui kebenaran pembabakannja Presiden kita mengenai fase-fasenja serta periode-periodenja Revolusi Nasional kita, seperti jang beliau tjanangkan sedjak tahun 1956 dulu itu, dan jang beliau adakan berdasarkan suatu analysa jang mendalam.

Saudara-saudara tentunja sudah mengetahui semuanja, maka Presiden kita pada tahun 1956 itu menekankan, bahwa Revolusi Nasional kita semendjak tahun '45 sehingga tahun '55

telah mengalami periode Revolusi physik (tahun '45 — tahun '50), disusul kemudian dengan periode survival (tahun '50 — tahun '55), dan sedjak tahun '55 itu kedua periode dari fase-politiknja Revolusi Nasional kita itu setjara simultan diikuti oleh fase-sosial-ekonomisnja.

Dan sedjak itulah, maka Revolusi Nasional kita dihadapkan dengan keharusan-keharusan, untuk menjiapkan setjara terpimpin dan berentjana segala pemusatan dan penggalangan kekuatan-kekuatan jang tidak hanja politik-revolusioner, tetapi jang pula sosial-revolusioner dan ekonomis-revolusioner, dalam suatu front persatuan nasional, agar supaja kita bersama dapat memasuki fase-sosial-ekonomis ini dengan sesadar-sadarnja, sedjalan dengan keharusan djalannja sedjarah.

Disini saja tak usah mendjelaskan kepada Saudara-saudara apa jang Presiden maksud dengan fase-sosial-ekonomis dari Revolusi kita ini. Tjukup, bila saja mempersilahkan Saudara-saudara meneliti kembali Pidato-pidato Proklamasi Presiden pada tahun '57 dan tahun '58.

Dalam periode inilah lahir Gagasan Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin, jang pelaksanaannja setapak-demi-setapak didjalankan oleh Presiden Sukarno melalui pembentukan Kabinet Karya, Dewan Nasional dan Depernas, dan jang kemudian pelaksanaan itu, dengan melalui berbagai-bagai tantangan dan rintangan, achirnja Revolusi kita menemukan dirinja kembali, melalui Dekrit Presiden 5 Djuli 1959, kepada relnja semula jaitu U.U.D. Proklamasi. Tantangan dan rintangan itu terutama digerakkan oleh kekuatan-kekuatan jang tidak menghendaki kelandjutan daripada Revolusi kita itu kebidang-bidang sosial-ekonomis. Kekuatan-kekuatan penentang dan perintang itu dus berwatak anti sosial-revolusioner dan anti ekonomis-revolusioner, dengan manifestasinja dalam bentuk-bentuk dalih pembangunan daerah, dalih komunis, kemudian meningkat mendjadi terror dan mentjari bantuan kekuatan-kekuatan subversip luar negeri, dengan puntjak manifestasinja berbentuk pemberontakan P.R.R.I./Permesta, seperti jang

djelas dapat kita batja ini semua dalam pidatonja Presiden tanggal 17 Agustus 1958.

Tetapi achirnja, seperti tadi sudah saja katakan kita dapat mengatasi kekuatan-kekuatan kontra-revolusi itu, dan kembalilah rel Revolusi Rakjat kita ke rel asalnja.

Tepat 4 tahun jang lalu kurang sehari daripada malam ini, maka berdasarkan hukum-negara-dalam-keadaan-bahaja, berdasarkan pula teori peralihan pemusatan kekuasaan (machtsverschuivingstheori) ketangan Presiden Sukarno, dan lain-lain pertimbangan lagi didekritkanlah U.U.D. 45 itu kembali dengan mendudukkan setjara historis-wadjar funksi Djakarta-Charter sebagai dokumen jang mendjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan U.U.D. 45 itu.

Saja merasa perlu untuk mengingatkan kedjadian pada 4 tahun jang lalu itu kepada Saudara-saudara sekalian, agar supaja kita benar-benar dapat memenuhi persjaratan jang nomor dua ini, jaitu persjaratan supaja orang-orang Penerangan mengakui dan menjadari kebenaran periodesasi dari Presiden kita mengenai fase-fasenja Revolusi Nasional kita. Seperti jang kemudian kita alami bersama sekarang ini, maka ternjata bahwa Dekrit Presiden 5 Djuli 1959 itulah jang kemudian melahirkan Manipol sebagai pemantjarannja Pantja Sila.

Inilah persjaratan jang kedua jang saja anggap perlu untuk mendjadikan kita semua pada dewasa ini mendjadi pewaris Apinja Revolusi kita dan bukan pewaris Abunja.

Kita semua telah maklum, bahwa periode-periode daripada Revolusi Nasional kita menggelombangkan bantingan-pengaruhnja kedalam Apparatuur Negara, termasuk Apparatuur Penerangan c.q. Departemen Penerangan. Hal ini dapat dimengerti, apalagi sewaktu persiapan-persiapan pemilihan-umum semasa periode survival giat didjalankan, sehingga pengaruhnja atas Departemen Penerangan, disamping aktivitasnja sendiri, terasa benar-benar.

Djuga setelah pemilihan umum selesai dan menurut istilah Bung Karno — demokrasi raba-raba telah diganti dengan de-

mokrasi jang agak madju, tetapi jang masih berdjiwa demokrasi-liberal, karena melahirkan multi-party-sistem jang tak terbatas, dan jang dalam kenjataannja masih demokrasi bermakelar, karena pemilihan umumnja masih harus melalui penodjosan gambar-gambar dan belum sepenuhnja langsung memilih tjalon, maka djuga pengaruh perebutan-perebutan dari sistem demokrasi-makelar itu terasa benar dalam tubuh apparatuur Penerangan. Dan seperti halnja dengan lain-lain Apparatuur Negara jang djuga mendjadi sasaran rebutan pengaruh itu, maka kita melihat sedjak 1955 itu barisan Front Angkatan Penerangan kita retak.

Sewaktu kita memasuki periode-periode jang penuh dengan tantangan-tantangan pada tahun 1957, '58 dan '59 itu, maka disamping utjapan Menteri Penerangan Sudibjo jang pada waktu itu mengadjak salah satu Konperensi Dinas Penerangan untuk ikut menundukkan bersama kepala kita — chidmat mengheningkan tjipta — untuk orang-orang Penerangan jang gugur dalam perdjuangan menegakkan Negara Kesatuan jang ber-Pantja Sila ini, tetapi sebagai suatu dissonant jang memedihkan terdengar pula dalam salah satu konperensi Penerangan dari tahun sesudah tahun '59 itu, setelah kita kembali ke U.U.D. '45, dari seorang peserta penerangan, bahwa sebenarnja dengan Dekritnja 5 Djuli '59 itu, Presiden Sukarno sebagai Presiden melupakan Sumpah-Setianja kepada U.U.D. dan bahwasanja semua penerangan jang keluar dari pimpinan Dewan Nasional dan Dewan Pertimbangan Agung adalah sekedar suatu "talk to the people", dan bukan suatu "talk with the people", suatu tanda bagaimana penjelewengan-mental masih dapat menusuk kekompakan barisan Angkatan Penerangan Pantja Sila.

Hal-hal ini perlu rasanja saja ungkap kembali, tidak untuk membongkar-bongkar jang lama, melainkan untuk sekedar menekankan perlunja kita semua menjadari adanja persjaratan kedua ini, jaitu bahwa kita semua harus mengerti benar-benar akan periode-periode serta tahap-tahap daripada Revolusi Nasional kita itu.

Adapun persjaratan **ketiga** jalah, bahwa kita semua harus menjadari benar-benar, bahwa djustru setelah Pantja Sila kita itu kita pantjarkan kedalam Manipol, jang kemudian kita beri landasan konstitutionil jang kuat dengan mendjadikan Manipol itu sebagai „garis-garis besar daripada Haluan Negara", jang seterusnja kita lengkapi dengan „garis-garis besar Haluan Pembangunan", dan jang selandjutnja setjara berturut-turut hingga dewasa ini oleh M.P.R.S. diperlengkapi dengan pedoman-pedoman pelaksanaannja, baik jang mengenai dalam dan luar negeri, (pidato Djarek, P.B.B., Resopim dan Takem), maupun jang mengenai bidang ekonominja (Dekon), serta dilengkapi pula dengan landasan-kerdjanja, jaitu pidato „Ambeg Parama Arta", Revolusi kita sekarang bukan lagi suatu „Revolusi jang gumantung tanpa tjantelan" (istilah Bung Karno dalam Takem), melainkan Revolusi kita dewasa ini sudah berlandasan, sudah ber-Dasar kokoh, sudah ber-Tudjuan djelas dan gamblang. Kini tidak tjukup hanja berbitjara atau menerangkan Revolusi kita, serta berbitjara dan menerangkan Pantja Sila kita tanpa mejakini keharusan untuk berbitjara dan menerangkan tentang Manipol/Usdek, tentang Djarek, pidato P.B.B., Resopim, Takem, Dekon dan Ambeg Parama Arta.

Kini kita tidak tjukup hanja menerangkan Pantja Sila tanpa menguasai dan menerangkan hakekat Negara Kesatuan, hakekat Sosialisme Indonesia, hakekat "The New Emerging Forces" dan sebagainja.

Demikianlah persjaratan ketiga, jang sebagai akibat daripada persjaratan ini melahirkan **persjaratan jang ke-4,** jaitu persjaratan tentang kwalitas orang-orangnja serta watak manusia-manusianja jang mendjalankan tugas penerangan ini. Sebab sesuai dengan apa jang dinjatakan oleh Presiden dalam pidato Manipol sendiri, bahwasanja dengan kembali kita ke-U.U.D. '45 dan ke Djiwa Revolusi kita, maka djiwa kita tidak lahir kembali begitu sadja dengan Dekrit 5 Djuli, tetapi djiwa itu masih harus kita pupuk terus dan kita perkembangkan

terus, kita kobar-kobarkan terus dan kita gempa-gelorakan terus.

Apa artinja ini ?

Artinja jalah bahwa setiap orang Penerangan harus ikut dalam barisan pemupuk, pe-merkembang, peng-kobar-kobar dan penggempa-gelora daripada djiwa Revolusi kita, Djiwa Proklamasi kita dan Djiwa Dekrit 5 Djuli itu.

Dan peranan serta tugas ini hanja dapat dilaksanakan oleh orang Penerangan, jang berkwalitas serta berwatak; berkwalitas dalam arti kata memiliki dan menguasai matjam-matjam tambahan ilmu pengetahuan jang berhubungan dengan revolusi, dengan politik, dengan sedjarah, dengan perkembangan masjarakat, dengan massa-psychologi, dengan publisistik, djurnalistik dan lain-lain ilmu tehnis-penerangan; berwatak dalam arti kata berdjiwa Pantja Sila, progressip, berkerakjatan, revolusioner, pokoknja berwatak setia kepada keseluruhan Amanat Penderitaan Rakjat.

Saja menjadari, bahwa persjaratan ke-empat ini mungkin dirasakan berat oleh beberapa pegawai pimpinan dari Deppen Pusat dan daerah-daerahnja, beserta pimpinan R.R.I., P.F.N., B.P.U. Pertjetakan dan Penerbitan dengan pimpinan kelompok-kelompok Perusahaan Pertjetakan dan Penerbitan Negara dan kelak oleh pimpinan Televisi Republik Indonesia, tetapi toch saja minta dengan sangat hendaknja hal ini dirasakan sebagai suatu keharusan jang tidak mungkin di-elakkan.

Lebih-lebih dalam alam situasi sekarang ini dimana per-
terus, kita kobar-kobarkan terus dan kita gempa-gelorakan
djoangan Rakjat kita belum selesai, maka watak penerangan kitapun masih harus a "fighting information". Dan menurut kejakinan saja jalah hendaknja a "fighting information" demikian itu terus-menerus menggali nilai-nilai daripada bumi berbagai ilmu-pengetahuan jang diperlukan oleh Revolusi kita, dan hendaknja "fighting information" demikian itu menganggap galian-galian baru dari bumi ilmu-pengetahuan itu sebagai minjaknja Api nan ta' kundjung padam. Karena itu hendaknja kita bersembojan: "for a fighting information, there is no learning's end".

Saja tekankan lagi "no learning's end", ta' berhenti-hentinja beladjar sambil bekerdja, bekerdja sambil beladjar. Tetapi beladjar ilmu-pengetahuan jang progressip, sesuatu dengan tuntutan Revolusi kita dan Sosialisme Indonesia; dan djangan hendaknja — seperti jang pernah saja lihat dalam literatuurlijst dari Akademi Penerangan dari tahun 1960 — masih diadjarkan ilmu-pengetahuan jang berdjiwa dan berbau regresip, berbau anti- Revolusi dan anti-Sosialisme.

Saudara-saudara sekalian.

Apabila saja menghubungkan persjaratan nomer empat ini dengan para petugas-petugasnja, maka **persjaratan jang nomer lima** adalah berhubungan dengan alat-alat peneranganmja, atau dengan mass-communication media. Tentang hal ini saja tidak banjak hendak berbitjara, selain daripada mengingatkan Saudara-saudara sekalian kepada instruksi-instruksi saja jang terdahulu, hendaknja hal ini kita pelihara dengan baik-baik.

Saja mengetahui, bahwa tentang hal ini kini kita mengalami banjak kesukaran-kesukaran, malahan kemunduran-kemunduran, akibat kekurangan spare-parts dan sebagainja. Dan sekalipun kesemuanja ini sedang kita selesaikan ditingkat jang lebih atasan dari kita, saja toch tetap menjerukan kepada semua warga penerangan jang tugasnja chusus bersangkutan dengan alat-alat tehnik media penerangan, seperti radio, film, foto, pertjetakan, kendaraan, mesin-mesin stensil dan tik dan sebagainja, untuk memeliharanja dengan sebaik-baiknja dan sehemat-hematnja semua mass-media itu, tanpa mengurangi aktivitas dan dinamika penerangan.

Saudara-saudara sekalian, demikianlah beberapa garis kebidjaksanaan Penerangan jang perlu saja kemukakan dalam Konperensi Dinas Penerangan ini. Garis kebidjaksanaan itu setjara berturut-turut telah saja tuangkan dalam Peraturan tanggal 10 Nopember '62, tentang pedoman kerdja dalam alam Manipol. Instruksi saja tanggal 9 Mei '63 tentang pedoman Kerdja Penerangan berhubung dengan perobahan situasi sedjak

1 Mei '63, dan instruksi saja tanggal 12 Djuni '63 tentang pedoman kerdja Penerangan berhubung dengan selesainja sidang Paripurna M.P.R.S. jang kedua.

Pada pokoknja Instruksi saja pada tanggal 10 Nopember itu jang disitu saja tegaskan, jang saja bagi mendjadi pedoman umum dan pedoman chusus dalam situasi sekarang ini.

Pedoman chusus untuk pegawai media Penerangan:

A. **Pedoman Umum.**

1. Asah kembali kesadaran kita semua atas landasan mental, jang sedjak zaman Djokja telah kita rumuskan bersama, jaitu:
   a. Pantja Bhakti Departemen Penerangan,
   b. Tri Prasetya warga penerangan, dan
   c. Kode-kehormatan warga penerangan.
2. Miliki dan kuasai pokok-pokok adjaran Manipol/Usdek, sesuai dengan sumbernja, ja'ni: 7 bahan pokok Indoktrinasi, jang sudah ditetapkan oleh P.J.M. Presiden Sukarno/ Pemimpin Besar Revolusi kita.
3. Sebarkan dan tanam-akar-kan pokok-pokok adjaran Manipol/Usdek itu, dengan segala media penerangan jang ada pada kita, keseluruh lapisan masjarakat, beserta pedoman-pedoman-ketegasannja dalam pidato Presiden 17 Agustus 1961 (Resopim) dan 17 Agustus 1962 (Tahun Kemenangan).
4. Bekerdjalah seerat-eratnja dengan Team-team Indoktrinasi, dan adakanlah hubungan seerat-eratnja dengan Front Nasional, dengan pihak pers dan wartawan, dan dengan apparatur Masjarakat lainnja, dalam mendjalankan tugas penerangan dalam alam Manipol/Usdek dewasa ini.
5. Usahakanlah selalu "double-way traffic", jaitu „lalu lintas dua djurusan" antara Pemerintah dan Rakjat dalam batas-batas keselamatan Revolusi serta kepentingan Negara. Djelasnja djadilah disamping djurubitjara Ne-

gara dan Pemerintah ditengah-tengah Rakjat kita, djuga djurubitjara Rakjat kepada Pemerintah dan apparatur Negara.

B. Pedoman Chusus dalam situasi dewasa ini.

Chusus dalam situasi perekonomian Negara jang masih sulit dewasa ini, hendaknja nada penerangan kita selalu bernada prihatin, tetapi tidak boleh sekali-kali menimbulkan cynisme dan putus asa.

Penerangan kita harus tetap berdjiwa "A fighting information with character", suatu penerangan jang berdjoang dan berwatak;- jaitu berdjoang untuk kemenangan tjita-tjita dan tudjuan Revolusi Rakjat kita dengan berwatak kesetiakawanan dengan Amanat Penderitaan Rakjat.

C. Pedoman Chusus untuk pegawai tehnis Media-Penerangan.

Kepada semua warga penerangan jang tugasnja chusus bersangkutan dengan alat-alat tehnik media-penerangan (radio, film, foto, pertjetakan, kendaraan, mesin-mesin stensil dan tik, dan sebagainja), diserukan untuk memeliharanja dengan sebaik-baiknja dan sehemat-hematnja, tanpa mengurangi aktivitas dan dinamika penerangan.

Apakah maksud pedoman ini? Ialah untuk mengadakan ordening mental dalam seluruh mental warga penerangan dan sebagai landasan penerangan tetap, tetapi dikerdjakan dalam situasi baru sesuai dengan progres revolusi.

Intisarinja, milikilah djiwa dan pegangan jang lebih menudju kepada sasaran untuk mentjapai hasil maximum dengan media penerangan jang serba maximal itu.

Itu ada dalam Instruksi 10 Nopember 1962.

Kemudian Instruksi 9 Mei 1963:

Sedjak 1 Mei ini kita telah menghadapi follow up sekitar usaha konsolidasi kemenangan kita dibidang keamanan dan Irian Barat dalam masalah hapusnja Keadaan Bahaja diseluruh wilajah R.I., berhubung dengan itu maka usaha pene-

rangan harus ditudjukan kepada 3 soal jang dihadapi bersama oleh Negara dan Pemerintah:

1. dibidang follow up keamanan.
2. dibidang follow up Irian Barat.
3. menghadapi situasi sesudah hapusnja Keadaan Bahaja.

Dibidang follow up keamanan, maka penerangan kita haruslah bersifat civic mission dan civic action dari Angkatan Bersendjata seperti jang telah ditentukan Presiden/Panglima Tertinggi tanggal 22 Desember 1961.

Pertama, soal keamanan itu selalu ada hubungannja jang erat dengan idiologi dan dengan situasi perekonomian rakjat. Maka dibidang ini usaha penerangan kita harus terus-menerus tertudju kepada mengamankan Negara kita, jaitu dengan Pantja Sila dan Manipol Usdek. Sesuai dengan pasal 44 daripada Pantja Program Front Nasional, maka untuk ini harus digunakan Tubapi seperti jang sudah ditetapkan oleh Presiden, dilengkapi dengan Resopim, Takem, dimana terdapat 9 wedjangan Presiden. Disamping itu usaha penerangan kita harus pula tertudju untuk mensukseskan Dekon seperti jang diutjapkan oleh Presiden pada tanggal 28 Maret 1963, sebagaimana tertera dibidang follow up Irian Barat.

Dibidang follow-up Irian Barat harus kita tundjukkan kemampuan kita untuk memadjukan rakjat kita disana itu didalam lapangan pendidikan dan sosial-kulturil harus kita pusatkan penerangan kita agar supaja perkembangan keadaan ekonomi keuangan kita, baik disana maupun disini, madju menudju kearah perimbangan jang serasi sehingga karantine ekonomi akan hapus dengan mengintegrasikan Irian Barat kedalam kesatuan ekonomis-finansiil dengan seluruh daerah Indonesia lainnja.

Dibidang politik, maka usaha penerangan Irian Barat harus aktif dan positif tertudju kepada mematikan segala usaha untuk memetjah-belah dan memisahkan Irian Barat dari Republik Indonesia. Dengan lain perkataan kita harus meniadakan referendum atau legal separatisme dalam istilah "fight of

selfdetermination". Kesatuan-kesatuan penerangan kita jang sekarang ada di Irian Barat sendiri dan baru-baru ini saja berkesempatan untuk melihat hasilnja sudah mendapat tugas jang tegas sekali mengenai hal ini. Kita harus membantunja dengan segala siaran-siaran kita baik jang lisan melalui R.R.I. maupun dengan tulisan atau lukisan.

Bagaimana menghadapi situasi sesudah penghapusan keadaan bahaja?

Menghadapi situasi ini, maka seluruh djiwa dan isi penerangan harus bersumber kepada Amanat Presiden/Panglima Tertinggi tanggal 1 Mei 1963, antara lain perlu digariskan bahwa utjapan Presiden/Panglima Tertinggi jang berkata: „Kembali keadaan tertib sipil tidak berarti kembali ke keadaan sebelum berlaku keadaan bahaja ditahun 1957" itu dan jang bernada bahwa kita tidak boleh kembali lagi kealam liberalisme, dimana menurut Presiden, bahwa setiap orang tidak dapat beban menggunakan haknja tanpa bimbingan dan tanpa pimpinan dengan maksud untuk menjeleweng dari tudjuan revolusi. Berhubung dengan itu maka instruksi saja tanggal 9 Mei 1963, bahwa usaha penerangan harus terus ditudjukan kepada penjuburan djiwa demokrasi terpimpin kita dengan menjanterkan "double way traffic" antara Pemerintah dan Rakjat kita untuk memperoleh keseimbangan jang maksimal antara "social support" dan "social control" ialah selalu mengutamakan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita.

Sekian inti sari daripada instruksi saja tanggal 9 Mei 1963 dan tak usah saja terangkan lagi, karena itu ialah menerangkan bahwa kita punja bahan penerangan adalah keluaran daripada Ketetapan M.P.R.S. setelah selesainja sidang Paripurna M.P.R.S. jang baru lalu.

Saudara-saudara sekalian demikian mengenai garis kebidjaksanaan. Achirnja sedikit tambahan keterangan tentang keorganisasian Departemen Penerangan kita. Organisasi adalah alat untuk mendjalankan idee. Idee sudah dituangkan didalam garis kebidjaksanaan penerangan. Organisasi sebagai alat pengenal hierarchi dan spesialisasi jang kedua-duanja harus pula

mempunjai ruang bergerak jang tjukup luas. Tetapi pula kedua-dua itu tidak boleh begitu meluas sehingga mengandung benih-benih destruktif.

Karena itu harus ada koordinasi dan pimpinan, malahan didalam staf jang memerlukan gerak tjepat seperti halnja dalam kita ini, perlu adanja integrasi mengenai beberapa tugas bekerdja. Harus didjaga djuga hendaknja koordinasi itu mengalami fleksibilitas keorganisasian untuk mendjalankan tugasnja sebagai alat untuk melantjarkan idee, jang tergantung dari garis kebidjaksanaan penerangan.

Berdasar pokok fikiran inilah dan bersandar kepada beberapa hasil pembitjaraan antara Presiden dan para Wampa dan Menteri Pertama sendiri dan dengan Panitya Retooling Apparatur Negara, maka sedjak tanggal 15 Djanuari 1963 saja telah mengeluarkan berturut-turut keputusan-keputusan Menteri Penerangan tentang:

1. Susunan organisasi kerdja Departemen Penerangan Pusat.
2. Penugasan pedjabat-pedjabat pimpinan Departemen Penerangan Pusat.
3. Pembentukan Panitya Adhoc Retooling Departemen Penerangan.
4. Susunan Dewan Pertimbangan daripada Panitya Adhoc Panitya Retooling jang terdiri dari wakil-wakil Serikat Buruh Penerangan, R.R.I., Badan Kontak Angkatan '45 Departemen Penerangan, Serikat Buruh Pertjetakan, Gerakan Pemuda Departemen Penerangan, Wanita Departemen Penerangan dan Serikat Buruh Perusahaan Film Negara.
5. Keputusan tentang susunan lebih landjut mengenai Departemen Penerangan Pusat.
6. Pembentukan dan pengakuan organisasi perusahaan pers.
7. Pembentukan team peladjar perwakilan pers. Karena saja berpendirian, maka Departemen Penerangan harus merupakan satu logistik bagi penghidupan pers.
8. Pengangkatan Dewan Pengawasan.

9. Pengurus Pleno Pers Sementara.
10. Penjusunan Perusahaan-perusahaan Negara Pertjetakan dan Penerbitan dalam lingkungan Departemen Penerangan.
11. Dewan Pembantu Menteri Penerangan dalam pembinaan Pers.
12. Dewan Pertimbangan Pers.

Saudara-saudara sekalian demikianlah beberapa keputusan saja dibidang organisasi kita, jang saja anggap paling mendekati tuntutan daripada tugas dan fungsi Departemen Penerangan sedjalan dengan garis kebidjaksanaan jang tadi sudah saja kemukakan.

Saja ulangi jaitu bidang organisasi ini saja anggap paling mendekati, sudah tentu organisasi harus terus djalan kepada praktek pelaksanaannja. Karena itu saja namakan sebagai organisasi kerdja jang tidak boleh berhenti melainkan mesti selalu dirobah dan disempurnakan, asal penjempurnaan itu didasarkan atas keharusan kelantjaran praktek penjelenggaraan. Achirnja, Saudara-saudara sekalian, tugas serta organisasi itu memerlukan Anggaran Belandja dan dapatlah saja umumkan disini, bahwa Negara dan Pemerintah Pusat dalam sidangnja jang terachir telah menentukan angka-angka sebagai berikut: untuk perbelandjaan Departemen Penerangan dan pengeluaran umum di Pusat disediakan pada tahun 1962 Rp. 130.330.000,— untuk tahun 1963 dapat disediakan Rp. 397.277.000,— ini berarti 3 kali dari tahun jang lampau.
Untuk film, kalau tahun 1962 disediakan Rp. 26.635.000,—
tahun 1963 disediakan Rp. 57.755.000,— ini k.l. 2×
Untuk Radio Rp. 88.550.000,— untuk tahun 1962.
Untuk tahun 1963 Rp. 128.817.000,—, djadi l.k. naik 50%.
Untuk Propinsi tahun 1962 Rp. 196.965.000,—.
Sekarang untuk 1963 dapat disediakan Rp. 237.965.000,—.
Usaha-usaha chusus untuk 1962 Rp. 2.000.000,—
untuk 1963 Rp. 5.500.000,—
Angka-angka ini semuanja disusun sebelum peraturan-peraturan Pelaksanaan DEKON sehingga dalam penjesuaiannja

dengan situasi harga baru, angka-angka ini masih perlu disempurnakan, sekalipun demikian, angka-angka ini memberikan gambaran tentang luas sempitnja ruang bergerak kita sekalian.

Saudara-saudara sekalian, demikianlah 3 hal jang ingin saja kemukakan kepada Saudara-saudara sekalian pada malam ini.

1. ialah garis kebidjaksanaan penerangan dimasa sekarang,
2. ialah tentang keorganisasian,
3. ialah perbelandjaannja.

Ketiga-tiganja ini tali-menali dan sangkut-menjangkut satu sama lain. Malah ada jang merasakan, seakan-akan anggaran belandja itu merupakan perbatasan belaka.

Saja tidak sependapat sepenuhnja dengan pandangan ini.

Selandjutnja haruslah kita balik, perbatasan itu ada kemungkinannja dan siapa jang berfikir dialektis dan dinamis maka kita haruslah berusaha untuk memperbesar segala kemungkinan bergeraknja penerangan, malah untuk melangkahi segala kemungkinan diluar batasnja.

A fighting information tidak kenal batas-batas, karena itu saja pesankan, marilah kita semua dengan segala kemungkinan jang ada pada kita dan segala kesempatan jang ada pada kita untuk mendjadikan setiap jang tidak mungkin mendjadi mungkin dan hal ini hanja dapat tertjapai kalau kita berpegang teguh kepada segala apa jang saja uraikan dalam garis-garis kebidjaksanaan itu. Marilah konperensi ini kita mulai dengan semangat kerdja seperti itu. Dan dengan ini saja menjatakan, Konperensi Dinas Penerangan jang ke-17 ini dibuka.

Terima kasih.

Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Sdr. Suwito Kusumowidagdo: "......... Politik luar negeri kita, ialah politik bebas, jaitu politik jang berkeinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan jang bebas ditengah-tengah masjarakat dunia ini, jang sumbernja Undang-Undang Dasar membawa kepribadian Indonesia sendiri tidak ikut salah satu blok, tidak membuat aliansi-aliansi dengan negara lain jang [illegible] *......"*

Wampa bidang Keuangan Notohamiprodjo: „Sekarang harga-harga tekstil sudah mulai turun. Malahan kita harapkan tahun 1964 penerimaan Negara itu akan menaik”.

Kol. Sutjipto S.H. ". . . . . . Jang paling membanggakan hati saja ialah pada waktu Peperti dan stafnja, jang saja pimpin sendiri, telah menguasai 8 unit pertjetakan besar dan mempersembahkannja kepada

***Brigdjen Pol. Sutjipto:* „Djadi tegasnja, pertahanan harus kita susun terus, demikian djuga pertahanan sipil".**

Wampa/Kasab Djendral A.H. Nasution: „Tugas kita sebenarnja mengamankan dasar Pantja Sila, tudjuan revolusi dan mengamankan haluan Negara kita".

„..... Jang bertugas dibidang Penerangan harus tangkas dalam memberikan djawabannja atas tantangan zaman, ..." kata Wampa Chusus/Menpen dalam pidato djamuan makan para peserta Konperensi di „Madura and Reogroom" Hotel Indonesia.

para peminat kebudajaan, para ahli ilmu pengetahuan, para pengusaha jang dari luar negeri itu kedalam tempat-tempat penginapan jang sudah usang dari zaman Hindia-Belanda dulu itu, melainkan kita harus pandai pula menundjukkan wadjah-muka dan gapura-gapura dari Indonesia Baru. Inilah maksud utama dari pembangunan Hotel Indonesia, jang akan disusul dengan pembangunan hotel-hotel didaerah-daerah jang menarik tourisme. Demikian Dr H. Roeslan Abdulgani.

Tetaplah setia kepada Amanat Penderitaan Rakjat.

Kemudian pembitjara minta kepada semua peserta konperensi Dinas Deppen jang ke-17 dewasa ini, supaja selalu menaikkan nilai dan mutu pekerdjaan kita. Kwalitas pekerdjaan kita terutama dibidang penerangan dan propaganda, harus terus kita perbaiki dan sempurnakan. Kalau tidak, kita akan ketinggalan zaman. Sudah barang tentu dalam menaikkan kwalitas segala pekerdjaan „kita" sesuai dengan tuntutan dunia internasional dewasa ini, kita sekali-kali tidak boleh melupakan situasi dan kondisi Rakjat kita sendiri. Kita harus terus membangunkan djiwa jang kuat jang bersumber kepada kepribadian sendiri, dan jang tahan udji terhadap tuntutan-tuntutan zaman. Karena itu, maka disamping kita membangunkan gedung-gedung jang indah, kitapun selalu harus pula bekerdja mati-matian untuk pembangunan sosialisme Indonesia, sesuai dengan Amanat Penderitaan Rakjat kita.

"................... Seorang jang kuat, menderita tanpa berbitjara, tetapi djustru orang jang tidak menderita apa-apa, hanja mengeluarkan keluhan-keluhan sadja ...." kata Wampa Chusus/Menpen dalam pidato penutupan konperensi kerdja Deppen ke-17 di gedung R.R.I.

AMANAT J.M. WAMPA BIDANG CHUSUS/MENTERI PENERANGAN PADA PENUTUPAN KONPERENSI KERDJA KE-17 DEPPEN DI STUDIO R.R.I. TANGGAL 10 DJULI 1963.

Saudara-saudara sekalian,

Baiklah Saudara-saudara, kita telah bersama-sama mendengarkan keputusan nomer 1 dan nomer 2 dari Konperensi Kerdja ke-17 jang tadi dibatjakan oleh Saudara Pembantu Menteri Penerangan Kolonel Sukardjo atas nama Saudara-saudara sekalian.

Saja disidang ini mengutjapkan sjukur alhamdulillah bahwa Saudara-saudara dapat menjelesaikan Konperensi ini dengan tjepat dan dengan tepat dan saja benar-benar mengharapkan segala hasil kerdja dari Konperensi ini. Malahan lebih-lebih saja menghargai beberapa hal jang saja lihat adalah sedjalan dengan fikiran saja, sebab beberapa hal jang saja rasa kurang baik dibidang keorganisasian itu memang terdjalin pula didalam beberapa keputusan-keputusan Saudara-saudara itu.

Itulah sebabnja maka saja dapat menjatakan kepada Saudara-saudara disini bahwa disamping saja menjatakan kegembiraan saja, berhubung dengan keputusan ini, saja dapat menjatakan kepada Saudara-saudara bahwa sebagian besar dari apa jang Saudara kemukakan disini akan saja djadikan pula keputusan dari kebidjaksanaan Menteri Penerangan bersama dengan stafnja, sehingga didalam waktu singkat saja akan merentjanakan supaja segala pikiran-pikiran ini dituangkan didalam keputusan-keputusan Menteri Penerangan jang bersangkutan.

Tentang pernjataan kebulatan tekad, saja benar-benar menghargai dan saja mengharapkan, mari kita bersama-sama meneruskan, memperdalam apa jang telah kami kemukakan disini, sebab Saudara-saudara sekalian mengetahui, kita disini berbitjara antara kita sama kita.

Banjak kawan berpikiran kita punja Penerangan disini sebetulnja satu Departemen jang sudah terdiri dari puing-puing sadja, malahan pernah pada waktu saja mengoper Departemen Penerangan ini, Saudara Harjoto jang pada waktu itu adalah Kuasa Menteri Penerangan, menjatakan bahwa kita berada digedung puing-puing. Dan memang gedung Merdeka Barat nomer 9 adalah puing-puing belaka.

Tapi pada waktu itu saja tidak menjetudjui pendapat itu sepenuhnja, dan saja menjatakan materiil kita itu menghadapi puing-puing, tetapi idiil saja kira kita tidak menghadapi puing-puing dalam bidang penerangan, malahan Saudara-saudara sekalian, sekalipun dibidang personil saja melihat bahwa barisan daripada Angkatan Penerangan disini agak menipis, saja melihat banjak daripada tenaga-tenaga kita jang kadang-kadang kalau kita pindjamkan untuk memperkuat sesuatu Departemen, kemudian pindjaman ini bersifat abadi dan tidak kembali lagi orang Penerangan itu. Ataupun kalau seorang Menteri Penerangan diangkat mendjadi Menteri ditempat lain, biasanja djuga ada jang ikut ketempat lain, itu menghadapi satu kenjataan bahwa memang barisan Angkatan Penerangan ini agak menipis dan orang ada jang berkata bahwa ini adalah tanda bahwa Departemen Penerangan dengan begitu ditinggalkan.

Tugas kita meluas dan mendalam

Saja tidak bisa sependapat dengan itu, itu tanda bahwa Departemen Penerangan benar-benar merupakan tempat pendjudjugan bagi Departemen-departemen itu tadi. Lebih baik tempat pemberi tenaga daripada tempat pembuangan tenaga jang tidak laku di Departemen lainnja.

Tapi itu tidak berarti bahwa kita tidak harus waspada terhadap kepada ketipisan daripada Departemen Penerangan ini. Disatu pihak kita menghadapi, dibidang materiil, memang ada puing-puingnja. Dibidang personil kita menghadapi barisan Angkatan Penerangan kita menipis, tetapi dibidang idiil kita menghadapi satu tugas jang luas dan mendalam, sehingga kita

Pemandangan dari gedung Utama Deppen, jang tua, disebelah belakang, Merdeka Barat 9.

Kata Wampa Chusus/Menpen "................... kita menghadapi, dibidang materiil, memang ada puing-puingnja". Terbukti djelas benar pada gambar diatas puing-puing gedung Deppen, di Medan Merdeka Barat 9 diatas mana nanti akan mendjulang megah sebuah gedung Deppen

disini menghadapi satu kontradiksi jang betul-betul harus kita renungkan dengan sebaik-baiknja.

Pernjataan tekad, kebulatan tekad dari Saudara, menundjukkan bahwa Saudara menjadari adanja satu kenjataan bahwa dibidang idiil, dibidang mental, tugas penerangan itu meluas dan mendalam, malahan Saudara mengetahui berhubung dengan perkembangan daripada pertjetakan umpamanja sadja, Saudara mengetahui bahwa pada Departemen Penerangan sekarang ini ditugaskan beberapa puluh pertjetakan seluruh Indonesia jang baru-baru ini saja kelompokkan mendjadi lima kelompok dan kemudian saja bangun, B.P.U. Perusahaan-perusahaan Negara Pertjetakan dan Penerbitan.

Ini adalah tanda bahwa kita lebih banjak harus ikut didalam persoalan pertjetakan.

Ambil satu tjontoh seperti jang Saudara njatakan disini mengenai TV. Di Indonesia baru tidak mungkin tanpa adanja TV dan sekalipun televisi ini hanja di Djakarta sadja dan belum diluar Djakarta, terketjuali di Bogor, di Bandung, di Tangerang dan di Serang. Serang itu menurut ukuran, ukuran tehnis jaitu 60 Km dari sentral, tidak ada tertangkap, tetapi rupanja sukma-sukma daripada Sultan Banten itu mendjadikan TV kita diterima di Serang. Saja sendiri tidak mengerti kenapa itu, sebab kalau menurut ukuran tehnik tidak bisa, bisa kembali sadja kepada ukuran Sultan Banten. Betul atau tidak itu urusan belakang.

Tetapi kenjataan ini, adanja pertemuan televisi itu dengan apa jang kita dengarkan dengan radio, studio, dengan apa jang kita lihat dengan film jaitu visuil, tetapi djuga dengan apa jang kita lihat dengan bermatjam-matjam jang ditjetak, sehingga sebetulnja didalam TV itu bertemu audio visuil dengan grafise techniek, ada dalam satu tempat.

Ini adalah tanda bahwa selain idiil djuga kita menghadapi bahwa mass communication kita itu meluas. Itulah sebabnja maka saja tidak berpendapat bahwa kita dengan penerangan itu akan menurun kepentingannja. Djadi saja harap ini bagi Saudara-saudara sebagai suatu kekokohan djiwa, sebab mung-

kin didaerah-daerah sering ragu-ragu kapan puing dipusat itu akan mendjalar kedaerah; daripada kedjatuhan puing lebih baik melontjat dulu.

Kita dengan penerangan, selama revolusi belum selesai, dan selama perkembangan pembangunan itu, kita perlukan dibidang mental, selama itu Departemen Penerangan akan tetap mendjalankan tugas revolusi sesuai dengan apa jang kemarin diamanatkan oleh Presiden kepada kita: „Djadikanlah Departemen Penerangan ini tetap Departemen Revolusi".

Oleh karena itu saja pesankan kepada Saudara hal ini djangan sampai dilupakan. Disamping itu memang bagaimana menghadapi tugas jang lebih mendalam, lebih luas, menghadapi materiil jang agak berupa puing, menghadapi tenaga jang agak menipis, bagaimana kita menjelesaikan soal ini.

Nah disinilah kita melihat bahwa beberapa Keputusan-keputusan Saudara ini membantu saja didalam menghadapi persoalan jang saja gambarkan ini didalam lingkungan jang lebih luas.

Ambil satu tjontoh, bagaimana kelandjutan kedudukan R.R.I. Memang saja mengetahui apa jang mendjadi pemikiran dari pada Saudara-saudara, maka itu saja menerima hal-hal didalam saran itu supaja diadakan kelandjutan ketegasan mengenai kedudukan dan wewenang daripada Djawatan R.R.I. dan malahan dikatakan disitu bagaimana penggabungan TV dengan R.R.I. Saudara mengetahui soal itu hanja bisa terdjadi di Indonesia. Bahwa TV jang masuk projek penerangan pada satu waktu lepas daripada penerangan, karena ada magneet, dan magneet itu adalah kenjataan ada di Indonesia ini. Sehingga pada suatu waktu Presiden sendiri kaget, waktu dia tanja pada saja: „Kamu tidak ada hubungan apa-apa dengan Gelora Bung Karno jang mengurus TV dan dengan Wisma Warta? Nah kalau begitu kamu itu harus mengurus semua". Itu utjapan. Tulisannja tidak pernah sampai biasanja, Saudara-saudara. Kan Saudara mengetahui bahwa memang kita harus menghadapi kenjataan ini. Maka itu kemudian saja adakan sematjam „personele uni", berkat bantuan dari Saudara dan dari R.R.I. dan

MAKET GEDUNG DEPARTEMEN PENERANGAN.

Mengenai gedung Deppen baru J.M. Wampa/Menpen** antara lain berkata:* ***". . . . . tahap pertama akan kita bangun Departemen Penerangan Pusat, dibelakangnja theater jang tjukup untuk 2500 orang, ..."

karena jang mengurus itu adalah Saudara Jusuf Muda Dalam, seorang jang pandai menghitung bank — dalam bank devisen — tapi sama sekali tidak mengerti tentang TV. Pada satu waktu saja minta diantarkan, dia berkata, ketika masuk kegedung TV: „sudah mas Roeslan, saja tidak mengerti apa-apa". Tapi Saudara mengerti bahwa achirnja kerdja-sama antara tenaga-tenaga R.R.I. dan TV dan dari P.F.N. jang kemudian memberikan tenaganja. TV sekarang ini dapat kita „in standhouden" didalam arti kata programanja dapat kita isi penuh dengan film-film dari luar negeri. Kok bukan jang dari dalam negeri? Jah ini satu challenge lagi.

Djadi bagi orang luar negeri, TV Indonesia adalah jang paling murah bagi propaganda mereka. Dan kita berkepentingan untuk mengisi. Karena rupanja perut TV lapar, segala makanan jang belum dapat kita sediakan sendiri, jang datangnja dari luar, dimakan sadja. Toh kenjataan.

Apakah kita akan membiarkan demikian dengan selalu mengeluh, jah tidak ada bahan, tidak ini, tidak itu, tidak bisa! Maka itu saja berkata: „Djangan mengeluh, karena kenjataan di Indonesia ini". Saja menggunakan pribahasa Belanda: „Wie klaagt zonder te lijden, is een zwakkeling", kataku. Tetapi „een sterke" itu adalah „lijdt zonder te klagen".

Seorang jang kuat itu menderita tanpa bertjeritera, tetapi djustru orang jang tidak menderita apa-apa, hanja mengeluarkan keluhan-keluhan sadja, jang keluhan itu sebetulnja akibat daripada tidak kebetjusan didalam menjelenggarakan segala-galanja.

Saja tidak menghendaki Departemen Penerangan demikian! Ini supaja Saudara tahu djiwa saja, antara Saudara dengan saja, djangan sampai ada salah paham didalam soal prinsip. Bahwa kita kemudian harus bersama-sama menjelesaikan kekurangan-kekurangan bahan, kekurangan-kekurangan segalanja. Ja, R.R.I., saja pernah keliling dengan Sdr. Sukirman. Saudara Sukirman pernah menundjukkan: „Mas, itu botjor dan lagi deskoteek-nja kurang, plaatnja kurang".

Saja melihat tempat-tempat didaerah, ada R.R.I. jang dibangun dengan batu-pertamanja, kemudian batu-keduanja tidak djalan. Kenjataan-kenjataan itu adalah realitas jang kita hadapi.

Nah kalau Saudara melihat ini, Saudara mengetahui bahwa juist kita harus memperdjoangkan begrooting. Ini begrootingnja tidak tjukup. Maka dari itu Saudara mengetahui, dengan sengadja saja mengumumkan soal kebidjaksanaan saja ialah, didalam begrooting kita mesti terang-terangan.

Saja tahu bahwa kadang-kadang staf-nja Sdr. Muhadi itu keberatan. Pak, djangan diumumkan! Ini rahasia saja tjeriterakan.

Tetapi saja bilang: „Alaah, tjeriterakan sadja semua. Tidak apa-apa".

Nah Saudara sudah tahu, dan saja minta sadja asal Saudara nanti djangan lantas bilang: „Djangan diteruskan semua ke Kabupaten". Tidak, mari kita mengetahui semuanja ini, toh rumah Departemen Penerangan. Saja ulangi lagi, bukan rumah pribadi saja, bukan rumah pribadinja Pak Harjoto, bukan rumah pribadinja Kolonel Kardjo atau mas Kirman atau, siapa lagi. Tetapi kepunjaan kita, semuanja kepunjaan rakjat kita.

Nah dengan djiwa inilah saja sebetulnja memberi tahu semuanja itu. Djikalau Saudara-saudara sudah mengerti djiwa jang saja kemukakan untuk djadi ukuran itu, maka hendaknja Saudara djangan ragu-ragu kalau saja berkata, saja menerima sepenuhnja dan saja merasa senang sekali. Asal Saudara pegang teguh, ini belum selesai, kesulitan-kesulitan ini.

Didalam melihat rotte dingen didalam Departemen Penerangan saja pesan djangan bawa keluar, tapi selesaikan didalam. Lebih baik antara kita sama kita. Tetapi djangan lantas dibawa keluar, sehingga orang luar mengetahui semua apa jang ada didalam rumah-tangga kita sendiri. Nah ini saja sudah pesan sama Saudara-saudara.

Maka itu saja selalu berkata, „esprit de corps" — korpsgeest inilah jang harus dimiliki oleh orang Penerangan.

Maka betul-betul kita ini berdiri atas kekeluargaan, jaitu mendjaga keselamatan ini, tetapi djangan kalau tidak keturutan disini, ngobrol diluar. Ingat orang luar itu tjeritera keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Dari semut mendjadi gadjah. Jang djelek! Jang baik, dari gadjah mendjadi semut! Itu biasa.

Maka itu waktu saja menghadapi S.B.Deppen, S.B.R.R.I., saja berkata, saja orang jang paling setudju dengan masjarakat buruh. Dan saja setudju diadjak berunding, tetapi saja tidak mau bahwa ada hal jang tidak tjotjok, — kan jang tidak tjotjok itu adalah sifat manusia; kalau manusia itu tjotjok terus, wah itu kurang interessant, Saudara didunia ini, — nah kalau sudah kita bitjara, mari kita tjotjokkan. Het is een kwestie van give and take! Tetapi djangan dibawa keluar.

Sebaliknja, didalam sumpah jang saja minta baru-baru ini daripada semua pedjabat-pedjabat dan djuga ke-daerah-daerah, saja mengatakan djangan menerima instruksi-politik dari luar.

Saudara boleh dengarkan, nguping boleh. Saja kira Saudara disini banjak djuga nguping. Tidak usah Saudara tjeritera sama saja. Bukan orang Penerangan kalau tidak pinter nguping. Pasang telinga disini atau disana, kapan Kabinet-reshuffle. Kan begitu biasanja. Siapa aanstaande Menteri Penerangan. Memang tabiatnja orang Penerangan, pasang kuping. Tetapi kuping Saudara itu tidak mesti kupingnja orang Penerangan. Djangan asal kuping dengar, masuk sadja, lantas terus diulek disini, mendjadi bingung.

Maka itu didalam saja punja permintaan, dan saja bitjara dengan Presiden Sukarno waktu itu, orang Penerangan adalah bij uitstek orang ber-politik, tetapi ber-Manifesto Politik. Dus djangan menerima instruksi-politik dari luar, instruksi-politik begini umpamanja: „Tolong nanti siarkan jang ini sadja, deh. Dan lainnja djangan". Ini instruksi dari luar, entah Saudara bertemu dengan teman dipinggir djalan tempat orang djual rokok.

Tetapi jang saja minta, Saudara tidak diperkenankan menerima instruksi-politik dari luar. Untuk apa itu? Djangan dikira

lantas Pak Roeslan ingin mendjadi populer sendiri, ingin mendjadi ini, tidak.

Tetapi saja ingin menjelamatkan Penerangan ini daripada gelombang jang tadi diutjapkan oleh Saudara Soekardjo, jaitu bantingan-gelombang pengaruh dari luar. Itu nanti memisah kita sama kita.

Nah ini, esprit de corps. Maka itu saja pesan kepada Saudara, dan kalau Saudara politikus, Penerangan ini tjukup memberi politik kepada Saudara, bahan politik. Tidak usah tjari-tjari lagi diluar.

Tetapi sekali lagi saja djuga tidak melarang bahwa Saudara itu diluar tidak mempunjai aktivitas politik lain, tidak. Asal Saudara tahu batas, jaitu antara politik negara dengan apa jang Saudara rasa-pribadi. Ini perlu saja beri garis-tekanan. Tetapi Saudara mengetahui bahwa kalau garis-tekanan ini pada sesuatu waktu bertentangan dengan politik negara, apa jang harus dikorbankan, terserah kepada Saudara. Kalau terserah Saudara, silahkan keluar.

Tetapi kalau Saudara masih berkata, saja masih mempunjai tjita-tjita politik jang didalam Manifesto Politik itu saja mendapat kepuasan, Saudara adalah tetap dapat berdjalan diatas rel ini. Nah ini saja pesan kepada Saudara-saudara.

Achirnja Saudara mengetahui, Presiden Sukarno sudah menjetudjui, dan barangkali Saudara sudah mendengar, bahwa mulai dari Gedung R.R.I. ini sampai gedung Dep. Penerangan No. 9, itu nanti akan diratakan. Dan disini akan mendjadi pusat daripada Departemen Penerangan — tudjuh tingkat — dan dimulai dengan No. 9. Maka itu saja pesan kepada Saudara Muhadi dan Kolonel Kardjo, lekas ambrukkan sadja. Malahan mereka masih ragu-ragu kita nanti dimana? Malahan baru-baru ini Ov. Harsono sedang mau beri tempat kepada orang lain. Saja bilang djangan. Ambrukkan. Lebih lekas lebih baik. Saja bisa berkata kalau tidak dibangun, biar. Djakarta tambah djelek.

Memang itu kita ambrukkan, perlunja apa? Tahap pertama akan dibangun Departemen Penerangan Pusat, dibelakangnja

theater jang tjukup untuk dua ribu lima ratus orang, tetapi itu adalah untuk R.R.I. dan T.V. Nah ini sudah kepegang. R.R.I. dan T.V. kemudian sampai kemari ini semua, adalah untuk R.R.I., T.V., untuk soal-soal Filem, soal-soal administrasi — tudjuh tingkat. Malahan sebelum kira-kira empat minggu jang lalu — sebulan jang lalu, maket itu sudah disetudjui oleh Presiden, dalam garis besarnja.

Djadi dalam hal ini kita sudah mendapat djalan. Saja tidak mau mengatakan lantas besok djadi, djangan. Djangan dikira besok sudah mempunjai gedong tudjuh tingkat. Itu nanti akan empat tahap lamanja, dan saja harap nanti didalam empat tahap itu — sambil menunggu Departemen Angkatan Udara — jang ada didaerah disana itu — bisa kemudian akan dapat dibongkar djuga untuk mendjalankan pekerdjaan kita. Historis disini dulu perebutan dari ROIO. Kita merebut dari ROIO di sini, dan kemudian nomer tudjuh, kita merebut dari Kwispel, kemudian nomer sembilan kita merebut dari Ozinga.

Dan saja mengharap supaja Saudara mengetahui fase historis ini semua. Kita akan dapat entah 18 ha. tanah diluar Djalan Slipi, tetapi kemudian itu hanja tertulis diatas kertas sadja.

• Saja minta Saudara-saudara mengetahui ini.

Dan bagaimana halnja dengan daerah, Saudara nanti tanja. Dalam hal ini saja minta Saudara dekati Tjatur Tunggal. Disamping itu saja minta Saudara-saudara agar aparat Saudara didaerah diakui kepentingannja. Djadikan Saudara punja aparat itu satu aparat jang necessary, jang tidak dapat diabaikan guna gelombang pembangunan didaerah. Ini hanja mungkin kalau Saudara djuga ikut mendesak. Saja sendiri dari Pusat akan mentjoba untuk ikut membantu ditingkat nasionalnja.

Saudara tahu di Kalimantan Tengah saja sudah menjatakan, Indonesia ini sudah saja guratkan baru-baru ini, jaitu bahwa studio-studio R.R.I. mulai Kutaradja, Medan kemudian Riau, kemudian melontjat ke Pontianak, melontjat sampai ke Mahakam, jaitu Samarinda, melontjat kemudian ke Menado, ke Irian

Barat. Maluku itu adalah garis-pertama defence-line. Defence-line kedua adalah dibeberapa daerah di Selatannja, dan kemudian didaerah dimana berbenteng, jaitu apa jang ada dipulau Djawa sampai Nusatenggara.

Ini sudah saja rumuskan dan in prinsipe sudah disetudjui ditingkat Pemerintahan Nasional, tetapi memerlukan djangka pandjang. Ini memerlukan djuga tingkah-laku, tindak-tanduk kita dan tjara berdjoang kita jang djudjur. Dan perdjoangan kita jang djudjur ini akan berhasil, asal Saudara-saudara berpegang teguh kepada pernjataan-kebulatan tekad itu.

Saudara-saudara sekalian, saja kira sekian sadja sebagai penutup pada malam ini, dan sekali lagi saja mengutjapkan kepada Saudara-saudara selamat djalan dan kita bertemu lagi dimanapun sadja Saudara berada, asal Saudara didalam tempo jang singkat itu mengetahui apa jang mendjadi dasar daripada politik saja didalam hal ini, dan djangan melihat kepada saja pribadi, tetapi dasar-politik jang saja selaku petugas didalam Departemen Penerangan, sebagai petugas jang tertinggi telah saja guratkan. Kalau Saudara menjetudjui sepenuhnja berikanlah segala energie dan fikiran Saudara-saudara jang sepenuhnja, dan sekali lagi terima-kasih atas segala sumbangan fikiran berupa keputusan dan kebulatan tekad ini, dan mari kita bersama-sama membulatkan kita punja barisan, madju kedepan, dan djangan sampai kita merasa ketjil hati didalam menghadapi tugas raksasa jang masih ada dihadapan kita.

Kepada Panitia jang telah menjelenggarakan dengan sebaik-baiknja, saja mengutjapkan pula diperbanjak terima kasih.

Terima kasih atas perhatian!

Pemandangan atas kesibukan suatu rapat intern Konperensi Kerdja Penerangan ke-17.

PEDOMAN-KERDJA PENERANGAN DALAM ALAM MANIPOL

Seirama dengan djiwa Hari Pahlawan 10 Nopember 1945, maka ingin saja minta perhatian dari seluruh pegawai Departemen Penerangan, beserta R.R.I.-nja, P.F.N.-nja dan Pertjetakan Negara-nja, baik di Pusat maupun di Daerah, untuk mendjadikan pedoman-pedoman dibawah ini sebagai pegangan sehari-hari dalam mendjalankan tugas kita bersama.

A. Pedoman Umum.

1. Asah kembali kesadaran kita semua atas landasan-mental, jang sedjak zaman Djokja telah kita rumuskan bersama, jaitu:
   a. Pantja-Bhakti Departemen Penerangan.
   b. Tri-Prasetya warga-peneranganan, dan
   c. Kode-kehormatan warga-penerangan.
2. Miliki dan kuasai pokok-pokok adjaran Manipol/Usdek, sesuai dengan sumbernja, ja'ni: 7-bahan pokok Indoktrinasi, jang sudah ditetapkan oleh P.J.M. Presiden Sukarno/Pemimpin Besar Revolusi kita.
3. Sebarkan dan tanam-akar-kan pokok-pokok adjaran Manipol/Usdek itu, dengan segala media-penerangan jang ada pada kita, keseluruh lapisan masjarakat, beserta pedoman-pedoman ketegasannja dalam pidato Presiden 17 Agustus 1961 (Resopim) dan 17 Agustus 1962 (Tahun Kemenangan).
4. Bekerdjalah seerat-eratnja dengan Team-team Indoktrinasi; dan adakanlah hubungan seerat-eratnja dengan Front Nasional, dengan pihak pers dan wartawan, dan dengan apparatur Masjarakat lainnja, dalam mendjalankan tugas-penerangan dalam alam Manipol/Usdek dewasa ini.
5. Usahakanlah selalu "double-way traffic", jaitu „lalu-lintas dua djurusan" antara Pemerintah dan Rakjat dalam batas-batas keselamatan Revolusi serta kepentingan Negara. Djelasnja djadilah disamping djurubitjara Negara dan Pemerintah ditengah-tengah Rakjat kita, djuga djurubitjara Rakjat kepada Pemerintah dan apparatur Negara.

B. Pedoman Chusus dalam situasi dewasa ini.

Chusus dalam situasi perekonomian Negara jang masih sulit dewasa ini, hendaknja nada penerangan kita selalu bernada prihatin, tetapi tidak boleh sekali-kali menimbulkan cynisme dan putus-asa.

Penerangan kita harus tetap berdjiwa "a fighting information with character", suatu penerangan jang berdjoang dan berwatak; jaitu berdjoang untuk kemenangan tjita-tjita dan tudjuan Revolusi Rakjat kita dengan berwatak kesetiakawanan dengan Amanat Penderitaan Rakjat.

C. **Pedoman Chusus untuk pegawai tehnis Media-Penerangan.**

Kepada semua warga-penerangan jang tugasnja chusus bersangkutan dengan alat-alat tehnik media-penerangan (radio, film, foto, pertjetakan, kendaraan, mesin-mesin stensil dan tik, dan sebagainja), diserukan untuk memeliharanja dengan sebaik-baiknja dan sehemat-hematnja, tanpa mengurangi aktivitas dan dinamika penerangan.

Demikian pedoman-kerdja kita bersama!

Maksudnja ialah ordening-mental dalam seluruh barisan warga-penerangan.

Landasan-mentalnja adalah tetap jang lama, dikerdjakan dalam situasi baru, sesuai dengan progresnja Revolusi.

Inti-sarinja ialah: Miliki djiwa dan pengetahuan jang melebihi sasaran-sasaran-penerangan kita. Tjapailah hasil-maximal dengan media-penerangan jang serba minimal itu.

Djakarta, 10 Nopember 1962.

MENTERI PENERANGAN,

t.t.d.

Dr H. ROESLAN ABDULGANI

Wakil Menteri Pertama Bidang Chusus/Ketua Panitia Pembina Djiwa Revolusi.

INSTRUKSI J.M. WAMPA BIDANG CHUSUS/MENTERI PENERANGAN

Kepada : 1. Kepala-kepala Djawatan Penerangan Propinsi
2. Kepala-kepala Studio R.R.I.

di
SELURUH INDONESIA.

Berhubung dengan perobahan situasi sedjak 1 Mei jbl. Wampa Chusus/ Menteri Penerangan memberikan instruksi dan petundjuk kepada seluruh pegawai penerangan dalam mendjalankan tugasnja menghadapi situasi baru.

Instruksi serta petundjuk-petundjuk ini tidak mengurangi sedikitpun pedoman Penerangan dalam alam Manipol, seperti jang telah digariskan oleh Wampa Chusus/Menpen pada tanggal 10 Nopember 1962, dimana ditandaskan, bahwa: penerangan kita harus tetap berdjiwa "a fighting information with character", suatu penerangan jang berdjoang dan berwatak; jaitu perdjoangan untuk kemenangan tjita-tjita dan tudjuan Revolusi Rakjat dengan berwatak kesetiaan dengan Amanat Penderitaan Rakjat.

Sedjak 1 Mei ini, kita telah menghadapi follow-up serta usaha konsalidasi kemenangan-kemenangan kita dibidang keamanan dan Irian Barat, dan masalah penghapusan keadaan bahaja diseluruh wilajah Republik Indonesia.

Berhubung dengan itu, maka usaha penerangan harus ditudjukan kepada tiga soal jang dihadapi bersama oleh Negara dan Pemerintah kita, jaitu dibidang follow-up keamanan, dibidang follow-up Irian Barat dan menghadapi situasi sesudah penghapusan U.U.K.B.

Dibidang follow-up keamanan.

Dibidang follow-up keamanan, maka penerangan kita harus ikut mensukseskan civic missionnja dan civic-action Angkatan Bersendjata kita, seperti jang telah ditentukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi dengan keputusannja tanggal 22 Desember 1961.

Dimana persoalan keamanan itu selalu ada hubungannja jang erat dengan Ideologi dan situasi perekonomian rakjat kita maka dibidang ini usaha penerangan kita harus terus-menerus tertudju kepada mengamankan Negara kita, jaitu Pantja-Sila Negara, dan Manipol/Usdek.

Dan sesuai dengan pasal 4 daripada Pantja-Program Front Nasional, maka untuk ini harus digunakan TUBAPI, seperti jang sudah ditetapkan oleh Presiden, dilengkapi dengan RESOPIM dan TAKEM, dimana terdapat 9 wedjangan Presiden.

Disamping itu, maka usaha-penerangan kita harus pula tertudju untuk mensukseskan Dekon seperti jang diutjapkan oleh Presiden tanggal 28 Maret 1963.

Pertama-tama harus selalu disebar-sebarkan kesadaran, bahwa Deklarasi Ekonomi itu memuat strategi dasar ekonomi Indonesia, jang tak dapat dipisah-pisahkan dari strategi umum Revolusi kita, dan bahwa kita dewasa ini sedang berada dalam tahap pertama dari Revolusi kita, dimana kita harus mengutamakan pertanian dan perkebunan, harus mementingkan pertambangan, semua tertudju kepada memperbesar produksi berdasarkan kekajaan alam jang berlimpah-limpah dan meletakkan dasar untuk industrialisasi.

Kedua harus selalu disebar-sebarkan kesadaran, bahwa Dekon ini akan berhasil apabila dikerdjakan atas dasar kegotong-rojongan antara Rakjat dan Pemerintah.

Dibidang follow-up Irian Barat.

a. Dibidang follow-up Irian Barat, harus kita tudjukan kemampuan kita untuk memadjukan rakjat kita disana itu dalam lapangan pendidikan dan sosial-kulturil; harus kita pusatkan usaha penerangan kita agar supaja perkembangan keadaan ekonomi keuangan kita, baik disana maupun disini, madju menudju kearah perimbangan jang serasi sehingga karantina-ekonomi akan hapus dengan meng-integrasikan Irian Barat kedalam kesatuan ekonomis finansiil dengan seluruh daerah Indonesia lainnja.

b. Adapun dibidang politik, maka usaha penerangan harus aktip dan positip tertudju kepada mematikan segala usaha untuk memetjah-belah dan memisahkan Irian Barat dari Republik Indonesia. Dengan lain perkataan kita harus meniadakan referendum atau legal separatisme, jang terbungkus dalam istilah right of selfdetermination.
   Kesatuan-kesatuan Penerangan kita jang sekarang ada di Irian Barat sendiri sudah mendapat tugas jang tegas sekali mengenai hal ini. Kita harus membantunja dengan segala siaran-siaran kita, baik jang lisan melalui R.R.I. maupun jang dengan tulisan atau lukisan.

Menghadapi situasi sesudah penghapusan U.U.K.B.

Menghadapi situasi sesudah penghapusan keadaan bahaja diseluruh wilajah Republik Indonesia sekarang ini, seluruh djiwa dan isi penerangan harus bersumber kepada Amanat Presiden/Panglima Tertinggi tertanggal Djakarta, 1 Mei 1963.

Antara lain perlu digaris-bawahi utjapan Presiden jang berkata: „Kembali ke-keadaan tertib sipil tidak berarti kembali kekeadaan sebelum berlakunja keadaan bahaja ditahun 1957 dulu itu", dan jang bernada bahwa kita tidak boleh kembali lagi kealam liberalisme, dimana menurut kata Presiden: „Setiap orang tidak dapat bebas menggunakan haknja tanpa bimbingan dan pimpinan dengan maksud untuk menjeleweng dari tudjuan revolusi".

Berhubung dengan ini maka usaha penerangan harus terus ditudjukan kepada penjuburan djiwa Demokrasi Terpimpin kita dengan menjantarkan "double-way traffic" antara Pemerintah dan Rakjat kita, untuk memperoleh keseimbangan jang maximal antara "social support" dan "social-control", sambil selalu mengutamakan keutuhan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara kita.

Djakarta, 9 Mei 1963.

MENTERI PENERANGAN,

t.t.d.

Dr H. ROESLAN ABDULGANI

Wakil Menteri Pertama Bidang
Chusus/Ketua Panitia Pembina
Djiwa Revolusi.

INSTRUKSI WAKIL MENTERI PERTAMA BIDANG CHUSUS/MENTERI PENERANGAN No. 1/M/01/63

Berhubung dengan ketetapan M.P.R.S. No. III dan IV serta Resolusi No. I tahun 1963 jang baru-baru ini setjara bulat diambil oleh sidang Paripurna M.P.R.S. jang baru lalu, maka bersama ini di-instruksikan kepada:

I. Djawatan-djawatan Penerangan Daerah;
II. Team-team Indoktrinasi tingkat Pusat, Daswati I dan Daswati II;
III. Team Indoktrinasi F.N. Daerah.

untuk menggunakan keputusan-keputusan tersebut diatas sebagai bahan pelengkap bagi bahan indoktrinasi seperti jang sudah ditentukan dalam Tudjuh Bahan Pokok.

Djelasnja ialah, bahwa Manipol sebagai pemantjaran daripada Pantja Sila dan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara kini diperlengkapi dengan empat pedoman-pedoman pelaksanaannja, jaitu: pidato Djarek, pidato Presiden di P.B.B., pidato Resopim dan pidato Takem jang memuat sembilan wedjangan Presiden.

Adapun Amanat Pembangunan Presiden tertanggal 28 Agustus 1959 jang telah dinjatakan sebagai Garis-garis Besar Haluan Pembangunan kini mempunjai pedoman pelaksanaannja dibidang ekonomi, jaitu Dekon, jang memuat strategi dasar ekonomi serta langkah-langkah djangka pendek.

Pidato Pengantar Presiden di sidang M.P.R.S. jang baru lalu jang berdjudul „Ambeg Parama-Arta" adalah landasan kerdja dalam melaksanakan konsepsi pembangunan Semesta Berentjana.

Dalam menerangkan Ketetapan M.P.R.S. tentang pengangkatan Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup, hendaknja digunakan bahan pidato pendjelasan Ketua Komisi Haluan Negara, serta pidato-pidato sambutan dari kelompok-kelompok masing-masing.

Dengan tambahan kelengkapan bahan-bahan indoktrinasi ini, maka hendaknja semua Djapen-djapen Daerah, Team-team Indoktrinasi dan Front Nasional Daerah-daerah selalu bekerdja sama untuk menghindari simpang-siur dalam penafsiran mengenai Dasar dan Tudjuan Revolusi kita, serta Dasar Negara Pantja Sila kita.

Achirnja bahan-bahan reference adalah tetap seperti jang di-instruksikan sedjak dulu.

Djakarta, 12 Djuni 1963.

Wampa Bidang Chusus/Menteri Penerangan
Ketua Panitia Indoktrinasi
Wk. Ketua P.B. Front Nasional Urusan
Indoktrinasi,

t.t.d.

Dr H. ROESLAN ABDULGANI.

PANTJA-BHAKTI DEPARTEMEN PENERANGAN

I. Memberi penerangan kepada segenap lapisan Rakjat tentang politik jang didjalankan oleh Pemerintah (Kabinet) serta memberi penerangan tentang peraturan-peraturan jang dikeluarkan dan tindakan-tindakan jang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah.

II. Memberi penerangan dan memperdalam pengertian tentang ideologi Negara (Pantja-Sila) seperti termaktub dalam Undang-undang Dasar.

III. Memperdalam kesedaran politik dan ketjerdasan membanding (critische zin) dari Rakjat sebagaimana jang harus ada pada tiap-tiap Warganegara jang mendjundjung tinggi dasar demokrasi.

IV. Memelihara dan menjuburkan djiwa dan roch perdjuangan Rakjat untuk melaksanakan tjita-tjita Negara.

V. Memperkenalkan keluar Negeri Negara Republik Indonesia serta tjita-tjita Persatuan Bangsa seluruh Indonesia.

TRI-PRASETYA DJURU-PENERANG

I. Djuru-Penerang adalah Pendukung tjita-tjita Negara.

II. Djuru-Penerang adalah Penggerak Rakjat melaksanakan tjita-tjita Negara.

III. Djuru-Penerang adalah Pembimbing Public Opinion.

CODE D'HONNEUR (CODE KEHORMATAN) DJURU-PENERANG

I. Djuru-Penerang jakin akan kebenaran Pantja-Sila Negara.

II. Djuru-Penerang setia dan tulus ichlas melaksanakan Politik Pemerintah.

III. Djuru-Penerang militant didalam djiwa, pikiran dan geraknja.

IV. Djuru-Penerang djudjur dalam perkataan dan perbuatan.

V. Djuru-Penerang tabah dalam menghadapi tiap kesulitan dalam pekerdjaannja.

VI. Djuru-Penerang bidjaksana dalam pergaulan dan mendjadi tjontoh dan tauladan bagi sekelilingnja.

VII. Djuru-Penerang adalah Patriot sedjati.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA
No. 1/SK/M/63,
tentang
SUSUNAN ORGANISASI KERDJA DEPARTEMEN PENERANGAN PUSAT.

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. Bahwa susunan organisasi Departemen Penerangan perlu diselaraskan dengan dinamika Revolusi pada taraf dewasa ini dalam memasuki tahun 1963;
2. Bahwa susunan organisasi Departemen Penerangan dewasa ini perlu sedjauh mungkin disesuaikan dengan tenaga-tenaga jang tersedia pada saat sekarang ini;

Mengingat:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 dan No. 5 tahun 1962 (disempurnakan);
2. Hasil pembitjaraan antara Presiden dengan Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama I, dan Panitia Retooling Aparatur Negara tanggal 26 Desember 1962;

Mendengar:

1. Pendapat Panitia Penjusun Rantjangan Organisasi Departemen Penerangan;
2. Pendapat golongan-golongan Karya dalam Departemen Penerangan seperti S.B. Departemen Penerangan, S.B.R.R.I., Golongan Buruh dari Pertjetakan Negara, Badan Kontak Angkatan 45 Departemen Penerangan, Gerakan Wanita Departemen Penerangan, Ikatan Pegawai Muda Departemen Penerangan dan Gerakan Pemuda Departemen Penerangan;

M e m u t u s k a n:

Pasal 1.

Dengan mentjabut ketentuan-ketentuan dari Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia jang ber-

tentangan dengan Surat Keputusan ini, m e n e t a p k a n „Susunan Organisasi Kerdja Departemen Penerangan Pusat" sebagai berikut:

A. Staf Menteri, jang mengurus soal-soal Surat-menjurat, Pendidikan termasuk Akademi Penerangan, Perbekalan Pers dan Grafika, Pengawasan Perusahaan-perusahaan Negara dalam lingkungan Departemen Penerangan, Perundang-undangan, Rumah Tangga Menteri, dan segala urusan lain jang tidak termasuk dalam Urusan Publisitet, Urusan Tata Usaha, dan Urusan Audio-Visuil.

B. I. Urusan Publisitet, jang mengurus segala Publikasi untuk keperluan Dalam dan Luar Negeri, Hubungan Pers dan Masjarakat Dalam dan Luar Negeri, pembinaan serta bimbingan kepada Penerangan di-Daerah-daerah, penjelenggaraan Dokumentasi dan Research, dan bimbingan kepada Lembaga Pers dan Pendapat Umum.

II. Urusan Publisitet ini terdiri dari :

1. Direktorat Publikasi,
2. Direktorat Hubungan Pers dan Masjarakat,
3. Direktorat Penerangan Daerah,
4. Direktorat Dokumentasi dan Research/Lembaga Pers dan Pendapat Umum.

C. I. Urusan Tata Usaha, jang mengurus soal-soal penjusunan Anggaran Keuangan, Bangunan dan Perlengkapan di-Pusat dan di-Daerah, Kepegawaian, dan Rumah Tangga Departemen Penerangan Pusat.

II. Urusan Tata Usaha ini terdiri dari:

1. Biro Anggaran dan Keuangan,
2. Biro Bangunan dan Perlengkapan,
3. Biro Kepegawaian,
4. Biro Rumah Tangga Departemen Penerangan Pusat.

D. I. Urusan Audio-Visuil, jang mengurus soal-soal pembinaan Radio, Perfilman, Televisi dan Penerangan Visuil jang menggunakan saluran-saluran pameran, foto, lukisan, penerbitan bergambar, slide dsb.

II. Urusan Audio-Visuil ini terdiri dari:

1. Direktorat Radio,
2. Direktorat Perfilman,
3. Direktorat Televisi,
4. Direktorat Visuil.

Pasal 2.

Penjusunan Bagian-bagian dan Seksi-seksi akan ditentukan lebih landjut dalam Surat Keputusan tersendiri.

Pasal 3.

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 15 Djanuari 1963.

Wakil Menteri Pertama/Menteri Penerangan
Republik Indonesia,

t.t.d.

Dr H. ROESLAN ABDULGANI.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA
No. 2/SK/M/63
tentang
PENUGASAN PEDJABAT-PEDJABAT PIMPINAN DEPARTEMEN PENERANGAN PUSAT

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. Bahwa dengan menggunakan tenaga-tenaga jang tersedia sekarang ini, perlu ditjapai daja-guna setjara maksimal jang sesuai dengan dinamika tugas Departemen Penerangan;
2. Bahwa kebulatan Pimpinan Departemen Penerangan, baik politis, organisatoris, maupun personil dipegang oleh Menteri Penerangan jang dalam pelaksanaan beberapa tugas dan urusan memberikan kekuasaan serta tanggung-djawab penuh kepada beberapa petugas;

Mengingat:

1. Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia tanggal 15 Djanuari 1963 No. 1/SK/M/63;
2. Hasil pembitjaraan antara Presiden Republik Indonesia dengan Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama I dan Panitia Retooling Aparatur Negara tgl. 26 Desember 1962;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pembebasan saudara R. Maladi sebagai Direktur Djenderal R.R.I., berhubung dengan pengangkatan beliau sebagai Menteri Olah Raga;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 7 Djanuari 1963 No. 1/M tentang pengangkatan Kolonel Sukardjo sebagai Pembantu Menteri Penerangan untuk Urusan Audio-Visuil;

M e m u t u s k a n :

P e r t a m a : Menteri Penerangan dalam mendjalankan tugasnja sehari-hari didampingi oleh seorang Penasehat Menteri, dan dibantu dengan kekuasaan serta tanggung-djawab penuh oleh beberapa tenaga Pimpinan untuk tugas serta Urusan-urusan seperti tertjantum dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia tanggal 15 Djanuari 1963 No. 1/SK/M/63.

K e d u a :

A. Menundjuk sebagai Penasehat Menteri, R. M. Harjoto Judoatmodjo.

B. Menugaskan dalam Staf Menteri:

1. Drs. F. Rachmadi, untuk tugas Chusus,
2. G. Hutapea, untuk pekerdjaan Surat-menjurat Menteri,
3. Let. Kol. Harsono, untuk Perbekalan Pers dan Grafika,
4. Sujoto Gondowardojo, untuk penjempurnaan dan pengawasan Perusahaan-perusahaan Negara dalam lingkungan Departemen Penerangan,
5. Tedjo Sumarto S.H., untuk Perundang-undangan,
6. S. K. Bonar, untuk Pendidikan, dengan dibantu oleh:
7. Suwarto M. Sc., selaku Direktur Akademi Penerangan.

C. Menugaskan untuk atas nama Menteri Penerangan memimpin dengan kekuasaan serta tanggung-djawab penuh Urusan Publisitet, Drs. Trisno Djojosuwarno, dengan dibantu oleh:

1. Drs. Trisno Djojosuwarno, selaku Kepala Direktorat Publikasi jang dibantu oleh:
   a. Ischak Surjodiputro, untuk Publikasi Dalam Negeri,
   b. Kapto Sunoto, untuk Publikasi Luar Negeri,
2. R. Soeratno Wirjoatmodjo, selaku Kepala Direktorat Penerangan Daerah,
3. Wijarto, selaku Kepala Direktorat Hubungan Pers dan Masjarakat,
4. Drs. O.D.P. Sihombing, selaku Kepala Direktorat Dokumentasi dan Research dengan dibantu oleh:
5. Khouw Giok Po, selaku Direktur Lembaga Pers dan Pendapat Umum.

D. Menugaskan untuk atas nama Menteri Penerangan memimpin dengan kekuasaan serta tanggung-djawab penuh Urusan Tata-Usaha, M. Muhadi, dengan dibantu oleh:

1. Soegiatno, selaku Kepala Biro Anggaran dan Keuangan,
2. Arifin Sudarjo, selaku Kepala Biro Bangunan dan Perlengkapan,
3. M. Muhadi, selaku Kepala Biro Kepegawaian,
4. Sarwono, selaku Kepala Biro Rumah Tangga Departemen Penerangan Pusat.

E. Menugaskan untuk atas nama Menteri Penerangan memimpin dengan kekuasaan serta tanggung-djawab penuh Urusan Audio-Visuil, Pembantu Menteri Penerangan Kolonel Sukardjo, dengan dibantu oleh:

1. Soekirman, selaku Wakil Kepala Direktorat Radio,
2. R. M. Soetarto, selaku Kepala Direktorat Perfilman,
3. Ananta G.S., selaku Kepala Direktorat Visuil.

F. Menugaskan Pembantu Menteri Penerangan, Kolonel Sukardjo, untuk merentjanakan dan mempersiapkan segala urusan Televisi.

G. Menugaskan M. Arief dan Ir Sumartono dari Direktorat Radio untuk membantu Direktur Televisi R.I. dalam Jajasan Gelora Bung Karno.

H. Tugas untuk saudara-saudara jang namanja tersebut dibawah ini akan ditentukan oleh Menteri Penerangan sendiri dalam waktu jang sesingkat-singkatnja:

1. Sadono Dibjowirojo,
2. Sutedjo Dirdjosubroto,
3. Subari Wignjopranoto,
4. A. Marwoto,
5. Tubangi,
6. Sutarjo,
7. Nasrun A. S.,
8. Murwoto,
9. Hasanuddin Thaib,
10. Sukabat,
11. R. B. Mudjiman.

K e t i g a : Ketentuan-ketentuan menurut Surat Keputusan Menteri Penerangan lama jang bertentangan dengan Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi.

K e e m p a t : Kepada Drs. F. Rachmadi, Drs. Trisno Djojosuwarno, M. Muhadi, dan Kolonel Sukardjo ditugaskan untuk selambat-lambatnja dalam waktu seminggu menjusun serta melengkapi Organisasi Kerdja Departemen Penerangan dan personalianja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia tanggal 15 Djanuari 1963 No. 1/SK/M/63.

K e l i m a : Keputusan penugasan ini terhitung mulai tanggal 15 Djanuari 1963.

Wakil Menteri Pertama/Menteri Penerangan
Republik Indonesia,

t.t.d.

Dr H. ROESLAN ABDULGANI.

Lampiran VI

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA No. 3/SK/M/63
tentang
PEMBENTUKAN PANITIA AD HOC RETOOLING DEPARTEMEN PENERANGAN

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. Bahwa untuk melaksanakan retooling di Departemen Penerangan, baik dibidang mental, organisasi, maupun personalia, perlu dibentuk Panitia Ad Hoc Retooling Departemen Penerangan;
2. Bahwa dalam melaksanakan retooling perlu didengar pendapat dari golongan-golongan/organisasi-organisasi Karya dilingkungan Departemen Penerangan;

M e m u t u s k a n:

Pertama: **Membentuk „Panitia Ad Hoc Retooling Departemen Penerangan"** dengan tugas:

Membantu Menteri Penerangan dalam mendjalankan retooling, baik dibidang mental, dibidang organisasi, maupun dibidang personalia di Departemen Penerangan.

Kedua: Dalam melakukan tugasnja Panitia Ad Hoc berpedoman kepada:

a. pedoman jang digariskan oleh Panitia Retooling Aparatur Negara,
b. pedoman jang digariskan oleh Menteri Penerangan.

Ketiga: Panitia Ad Hoc, dalam melakukan tugasnja didampingi serta dibantu oleh sebuah „Dewan Pertimbangan Panitia Ad Hoc Retooling Departemen Penerangan" jang terdiri dari wakil-wakil dari organisasi/golongan Karya dalam lingkungan Departemen Penerangan, seperti berikut:

1. S. B. Dep. Pen. .... 2 orang,
2. S.B.R.R.I. .... 1 orang,
3. Buruh Pertjetakan .... 1 orang,
4. Badan Kontak Angkatan 45 Dep. Pen. ...... 1 orang,
5. Gerakan Pemuda Dep. Pen. .... 1 orang,
6. Ikatan Pegawai Muda Dep. Pen. .... 1 orang,
7. Ikatan Isteri Pegawai Dep. Pen. .... 1 orang,
8. Ikatan Wanita Pegawai Dep. Pen. .... 1 orang.

Keempat: Susunan Panitia Ad Hoc Retooling Departemen Penerangan terdiri dari:

1. A. Marwoto, Ketua merangkap anggota,
2. M. Muhadi, Sekretaris merangkap Anggota,
3. Kol. Sukardjo, Anggota,
4. Drs. Trisno Djojosuwarno, Anggota,
5. Drs. F. Rachmadi, Anggota,
6. R. Soetojo Purbojoputro, Anggota,
7. R. B. Mudjiman, Anggota,
8. Arifin Sudarjo, Anggota.

Kelima: Panitia Ad Hoc diwadjibkan memberikan laporan mengenai segala sesuatu jang bertalian dengan penjelenggaraan tugasnja kepada Menteri Penerangan.

Keenam: Kepada Ketua, Sekretaris, Anggota-anggota Panitia, dan Anggota Dewan Pertimbangan Panitia Ad Hoc Retooling Departemen Penerangan diberikan uang sidang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertama tanggal 31 Djuni 1961 No. 50/M/P/61.

Ketudjuh: Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 15 Djanuari 1963.

Wakil Menteri Pertama/Menteri Penerangan
Republik Indonesia;

ttd.

Dr H. ROESLAN ABDULGANI.

Lampiran VII

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 4a/SK/M/63,
tentang
SUSUNAN LEBIH LANDJUT ORGANISASI KERDJA
DEPARTEMEN PENERANGAN PUSAT**

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Bahwa untuk menjempurnakan susunan Organisasi Kerdja Departemen Penerangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan tanggal 15 Djanuari 1963 No. 1/SK/M/63 perlu dilengkapi susunannja sampai kepada bagian-bagian dan seksi-seksi;

Mengingat:

1. **Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 dan No. 5 Tahun 1962 (disempurnakan);**
2. **Surat Keputusan Menteri Penerangan tanggal 15 Djanuari 1963 No. 1/SK/M/63 pasal 2, dan No. 2/SK/M/63 pasal keempat;**

Mendengar: Pendapat Panitia Ad Hoc Retooling Departemen Penerangan;

M e m u t u s k a n :

Pasal 1.

Dengan mentjabut ketentuan-ketentuan dari Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia jang bertentangan dengan Surat Keputusan ini, m e n e t a p k a n „SUSUNAN LEBIH LANDJUT ORGANISASI KERDJA DEPARTEMEN PENERANGAN PUSAT" sebagai berikut:

A. STAF MENTERI:

- **I. Dalam mendjalankan tugasnja sehari-hari anggauta-anggauta Staf Menteri dibantu oleh beberapa orang pedjabat;**
- **II. Anggauta-anggauta Staf Menteri jang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan tanggal 15 Djanuari 1963 No. 2/SK/M/63 diberi kedudukan jang sama/sedjadjar dengan Kepala Direktorat/Biro.**

B. URUSAN PUBLISITET:

I. Pimpinan Urusan Publisitet dalam mendjalankan tugas pekerdjaannja sehari-hari dibantu oleh Staf Urusan jang terdiri dari beberapa orang;

II. Untuk Direktorat-direktorat tertentu, apabila dipandang perlu, dapat ditundjuk seorang atau sebanjak-banjaknja dua orang Wakil Kepala Direktorat;

III. Urusan-urusan Publisitet meliputi:

1. DIREKTORAT PUBLIKASI, terdiri dari:
   a. Bagian Sekretariat, Seksi Kepaniteraan, Seksi Pentjetakan, Seksi Penjebaran.
   b. Bagian Penerbitan Chusus, Staf Redaksi Seri Amanat Pemerintah, Staf Redaksi Seri Penerangan Rakjat.
   c. Bagian Penerbitan Berkala, Staf Redaksi Mimbar Penerangan, Staf Redaksi TRIKORA.
   d. Bagian Siaran Radio, Staf Redaksi Uraian Radio, Staf Redaksi Ruang Tanja-Djawab.
   e. Bagian Periodicals/Booklets, Staf Redaksi „Indonesia", Staf Redaksi Booklets.
   f. Bagian Special Issue, Staf Redaksi Special Issue, Staf Redaksi Special Release.
   g. Bagian Foreign Relations, Seksi International Opinion/Research, Seksi Relations.

2. DIREKTORAT HUBUNGAN PERS DAN MASJARAKAT, terdiri dari:
   a. Bagian Sekretariat, Seksi Public Relations, Seksi Kepaniteraan, Seksi Stencil.
   b. Bagian Observasi Pers Nasional, Seksi Observasi Pendapat Pers, Seksi Dokumenta Informasia.
   c. Bagian Pers Nasional, Pers Pewartaan, Seksi Monitoring.
   d. Bagian Pers Asing, Seksi Observasi Pers Asing, Seksi Pewartaan Asing.

3. DIREKTORAT PENERANGAN DAERAH, terdiri dari:
   a. Bagian Sekretariat, Seksi Kepaniteraan, Seksi Organisasi Daerah, Seksi Peralatan.
   b. Bagian Pertundjukan, Seksi Pertundjukan Panggung, Seksi Film.

c. **Bagian Bahan Penerangan/Penerbitan, Seksi Penerbitan Djapen Daerah, Seksi Bahan Penerangan.**

d. **Bagian Penilikan Penerangan Daerah, Seksi Kegiatan Penerangan Daerah, Seksi Perkembangan Masjarakat.**

4. **DIREKTORAT DOKUMENTASI DAN RESEARCH/LEMBAGA PERS DAN PENDAPAT UMUM, terdiri dari:**

a. **Bagian Sekretariat, Seksi Kepaniteraan, Seksi Hubungan-hubungan Luar Negeri.**

b. **Bagian Perpustakaan, Seksi Pembentukan Koleksi dan Pertukaran, Seksi Ekserp dan Pembentukan Katalogus, Seksi Pemindjaman dan Reference.**

c. **Bagian Dokumentasi, Seksi Klassifikasi, Seksi Press-clippings, Seksi Perundang-undangan, Biografi dan Dossier-dossier Chusus.**

d. **Bagian Research dan Publikasi, Seksi Research Chusus, Seksi Publikasi Tetap, Seksi Penerbitan Insidentil.**

e. **Lembaga Pers dan Pendapat Umum.**

C. URUSAN TATA-USAHA:

I. **Pimpinan Urusan Tata-Usaha dalam mendjalankan tugas-pekerdjaannja sehari-hari dibantu oleh Staf Urusan jang terdiri dari beberapa orang;**

II. **Untuk Biro-biro tertentu, apabila dipandang perlu, dapat ditundjuk seorang Wakil Kepala Biro;**

III. **Urusan Tata-Usaha meliputi:**

1. **BIRO ANGGARAN DAN KEUANGAN, terdiri dari:**

a. **Bagian Anggaran/Perbendaharaan, Seksi Anggaran, Seksi Perbendaharaaan Umum, Seksi Inventaris.**

b. **Bagian Pelaksanaan Otorisasi, Seksi I, Seksi II, Seksi III, Seksi Otorisasi Kendaraan.**

c. **Bagian Pemeriksaan/Pembukuan, Seksi I, Seksi II, Seksi III, Seksi Pembukuan.**

d. **Bagian Pengawasan, Seksi I, Seksi II, Seksi III, Seksi IV.**

2. **BIRO BANGUNAN DAN PERLENGKAPAN, terdiri dari:**

a. **Bagian Peralatan Umum, Seksi Pembukuan/Laporan, Seksi Gudang, Seksi Persediaan.**

b. **Bagian Bangunan, Seksi Perentjana, Seksi Statistik/Laporan, Seksi Pelaksana.**

c. **Bagian Kendaraan, Seksi Perentjana/Persediaan, Seksi Pemeliharaan/Pembiajaan, Seksi Pembukuan/Laporan.**

3. **BIRO KEPEGAWAIAN, terdiri dari:**

a. Bagian I (Sekretariat).

b. Bagian II (Departemen Penerangan Pusat), Seksi I (Staf Menteri & Urusan Publisitet), Seksi II (Urusan Tata-Usaha), Seksi III (Urusan Audio-Visuil), Seksi IV (Perusahaan Negara Dep. Pen. & Pengiriman Pegawai Keluar Negeri).

c. Bagian III (Sumatera-Djawa-Irian Barat), Seksi I (Atjeh, Sumatera Utara, Sumatera Barat), Seksi II (Djambi, Riau, Sumatera Selatan), Seksi III (Djabar, Djateng), Seksi IV (Djatim, Irian Barat).

d. Bagian IV (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Nusa Tenggara), Seksi I (Sulawesi), Seksi II (Kalimantan), Seksi III (Maluku, Bali), Seksi IV (Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur).

4. **BIRO RUMAH-TANGGA DEPARTEMEN PENERANGAN PUSAT terdiri dari:**

a. Bagian Umum, Seksi Kas, Seksi Gadji, Seksi Perdjalanan, Seksi Inventaris, Seksi Urusan Dalam, Seksi Expedisi Barang-barang Seksi Kendaraan (Pool).

b. Bagian Kesedjahteraan Pegawai, Seksi Perumahan/Akomodasi, Seksi Kesehatan/Pengobatan, Seksi Olah-Raga/Rekreasi, Seksi Koperasi/Distribusi.

c. Bagian Sekretariat, Seksi Panitera, Seksi Expedisi, Seksi Arsip.

D. URUSAN AUDIO-VISUIL:

I. Pimpinan Urusan Audio-Visuil dalam mendjalankan tugas-pekerdjaannja sehari-hari dibantu oleh Staf Urusan jang terdiri dari beberapa orang;

II. Untuk Direktorat-direktorat tertentu, apabila dipandang perlu, dapat ditundjuk seorang Wakil Kepala Direktorat;

III. Urusan Audio-Visuil meliputi:

1. **DIREKTORAT VISUIL, terdiri dari:**

a. Bagian Sekretariat, Seksi Kepaniteraan, Seksi Keuangan, Seksi Peralatan.

b. Bagian Penerbitan Visuil, Seksi Redaksi Chusus, Seksi Redaksi Berkala, Seksi Grafic Arts, Seksi Pentjetakan.

c. Bagian Foto, Seksi Pemotretan, Seksi Laboratorium, Seksi Peredaran, Seksi Arsip.

d. Bagian Pameran, Seksi Rentjana, Seksi Pola-pola Pemadjangan, Seksi Pertukangan, Seksi Penjelenggaraan.

2. **DIREKTORAT RADIO, terdiri dari:**

a. **Bagian Sekretariat, Seksi Keuangan, Seksi Kepegawaian, Seksi Pembelian dan Perlengkapan, Seksi Rumah Tangga, Seksi Pendidikan.**

b. **Bagian Siaran Dalam Negeri, Seksi Progr. Nasional, Seksi Progr. Chusus, Seksi Koordinasi Siaran, Seksi Perentjana.**

c. **Bagian Siaran Luar Negeri, Seksi Progr. Asia-Afrika, Seksi Progr. Eropa, Seksi Progr. Amerika/Suara Indonesia, Seksi Progr. Australia/New Sealand/Pacific.**

d. **Bagian Pekabaran, Seksi Kom./Tindj./Reportase Olah-Raga, Seksi Redaksi Dalam Negeri, Seksi Redaksi Luar Negeri, Seksi Monitoring.**

e. **Bagian Tehnik, Seksi Perentjana Tehnik & Research, Seksi Exploitasi Tehnik & Maintenance, Seksi Tehnik Pemantjar Pusat, Seksi Studio Pusat, Seksi Perlengkapan Tehnik.**

f. **Inspektorat-inspektorat Tehnik, Inspektorat Tehnik Nusantara I, Inspektorat Tehnik Nusantara II, Inspektorat Tehnik Nusantara III.**

g. **Bagian Hubungan Masjarakat, Seksi Publisitet, Seksi Transkripsi & Hubungan Internasional, Seksi Audience Research, Seksi Hukum Broadcasting.**

Pasal 2.

Susunan organisasi Direktorat Perfilman dan Pertjetakan akan ditentukan lebih landjut dalam Surat Keputusan tersendiri dalam waktu jang singkat.

Pasal 3.

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Djanuari 1963.
Wakil Menteri Pertama/Menteri Penerangan
Republik Indonesia,
ttd.

Dr. H. ROESLAN ABDULGANI.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA No. 5/SK/M/63,
tentang
PENUGASAN PEDJABAT-PEDJABAT DEPARTEMEN PENERANGAN PUSAT

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Bahwa untuk mengisi/memangku djabatan-djabatan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan tgl. 31 Djanuari 1963 No. 4a/SK/M/63 perlu ditundjuk pedjabat-pedjabatnja;

Mengingat: Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 1/SK/M/63, No. 2/SK/M/63, No. 4a/SK/M/63;

Memperhatikan: Saran/pendapat Panitia Ad Hoc Retooling Departemen Penerangan;

M e m u t u s k a n :

Pertama: Mentjabut Surat-surat Keputusan/Penetapan Menteri Penerangan terdahulu jang bertentangan dengan Surat Keputusan ini.

Kedua: Menundjuk/menugaskan pedjabat-pedjabat jang namanja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk memangku djabatan seperti terlampir.

Ketiga: Hal-hal lain jang berhubungan dengan penundjukan/penugasan ini akan diatur dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan lebih landjut.

Keempat: Keputusan penugasan ini terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1963.

Wakil Menteri Pertama/Menteri Penerangan
Republik Indonesia,
t.t.d.
Dr H. ROESLAN ABDULGANI.

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA TGL. 31 DJANUARI 1963 No. 5/SK/M/63

I. STAF MENTERI:

A. STAF MENTERI urusan CHUSUS : Drs. F. Rachmadi.
1. Bantuan Luar Negeri : Bustami St. Besar.
2. Administrasi : Soetarsih.

B. STAF MENTERI urusan SEKRETARIAT : G. Hutapea
1. Arsip dan Kabinet Stukken : A. Kadi.
2. Surat-menjurat : Hapsah.

C. STAF MENTERI urusan PENDIDIKAN : S. K. Bonar.
1. Pendidikan Pegawai Staf Dep. Penerangan (P.P.S.D.) : Sudjono
2. Kursus-kursus dan Latihan Djabatan : J.T.R. Pandjaitan, B.A.
3. Administrasi : A. Rachmadi.

AKADEMI PENERANGAN
1. Direktur : Suwarto, M. Sc.
2. Pd. Sekretaris : Kertopati, B.A.
3. Administrasi : W. Moedjiono.
4. Pengadjaran : Ibnu Ali, B.A.
5. Dokumentasi/Perpustakaan: Darsjiem.

D. STAF MENTERI urusan PERUNDANG-UNDANGAN : Tedjo Sumarto, S.H.
1. Bahan-bahan Hukum : R. A. Sukandar.
2. Penghubung Lembaga-lembaga Kenegaraan dan Organisasi Massa : Mustafa Sulaiman.

E. STAF MENTERI urusan PERBEKALAN PERS & GRAFIKA: Letnan Kolonel Harsono.
1. Perbekalan Pers : Sadarussalam.
2. Perbekalan Grafika : Harun.
3. Perkembangan Pers : Anwar Luthan.

4. Pengawasan : Djamal Marsudi.
5. Administrasi : M. Simatupang.

II. URUSAN PUBLISITET :

Kepala Urusan Publisitet : Drs. Trisno Djojosuwarno.
Sekretaris Urusan : Wahju Hidajat.
Anggota Staf Urusan : Sudigdo.
Anggota Staf Urusan : Herusukarto.

A. DIREKTORAT PUBLIKASI
Kepala Direktorat : Drs. Trisno Djojosuwarno.
Wk. Kepala Direktorat untuk Publikasi Dalam Negeri : Ischak Surjodiputro.
Wk. Kepala Direktorat untuk Publikasi Luar Negeri : Kapto Sunoto.
Staf Direktorat : Partaatmadja.

1. BAGIAN SEKRETARIAT
Kepala Bagian : Katamat.
Kepala Seksi Kepaniteraan : Subijono.
Kepala Seksi Pentjetakan : Munawar Firdaus.
Kepala Seksi Penjebaran : Amiruddin.

2. BAGIAN SIARAN RADIO
Kepala Bagian : Samsidi.
Pemimpin Redaksi Uraian Radio : Sukamto, B.A.
Pemimpin Redaksi R.T.D. : Sumargo Dariosaputro.

3. BAGIAN PENERBITAN BERKALA
Kepala Bagian : Siswojo, B.A.
Pemimpin Redaksi Mimbar Penerangan : J. P. Sutjipto, B.A.
Pemimpin Redaksi TRIKORA : Siswojo, B.A.

4. BAGIAN PENERBITAN CHUSUS
Kepala Bagian : Suwarno S. D.
Pemimpin Redaksi Seri Amanat Pemerintah : A. Ganda Saputra.
Pemimpin Redaksi Seri Penerangan Rakjat : Padmorahardjo, B.A.

5. BAGIAN PERIODICALS/BOOKLETS
Kepala Bagian : G. Dumais.
Pemimpin Redaksi „INDONESIA" : G. Dumais.

Pemimpin Redaksi
Booklets : Soh Lian Tjie.

6. BAGIAN SPECIAL ISSUE
Kepala Bagian : J. Sirie.
Pemimpin Redaksi
Special Issue : Murdijati.
Pemimpin Redaksi
Special Release : Tjuk Atmadi.

7. BAGIAN FOREIGN RELATIONS
Kepala Bagian : A. Salim.
Kepala Seksi International
Opinion/Research : Muhassan.

B. DIREKTORAT HUBUNGAN PERS DAN MASJARAKAT
Kepala Direktorat : Wijarto.
Wk. Kepala Direktorat : Sujarman.

1. BAGIAN SEKRETARIAT
Kepala Bagian : Nj. Nasiah Saleh.
Kepala Seksi Kepaniteraan :
Kepala Seksi Public
Relations : Nj. Nasiah Saleh.
Kepala Seksi Stencil : Mochtar.

2. BAGIAN OBSERVASI PERS NASIONAL
Kepala Bagian : Agus Nasution.
Kepala Seksi Obs. Pen-
dapat Pers : Harsono.
Kepala Seksi Dokumenta
Informasia : Agus Nasution.

3. BAGIAN PERS NASIONAL
Kepala Bagian : Sujarman.
Kepala Seksi Pewartaan : Parman, B.A.
Kepala Seksi Monitoring : Sutjipto.

4. BAGIAN PERS ASING
Kepala Bagian : Nusjirwan Iskandar.
Kepala Seksi Obs. Pers
Asing : Nusjirwan Iskandar.
Kepala Seksi Pewartaan
Asing : Fadhil Thasmi, B.A.

C. DIREKTORAT PENERANGAN DAERAH
Kepala Direktorat : R. Soeratno Wirjoatmodjo.
Anggota Staf Direktorat : Hardjo Sumarno.
Anggota Staf Direktorat : Suwarno Singodiwirjo.

1. BAGIAN SEKRETARIAT

Kepala Bagian	:	R. M. Suwardan.
Kepala Seksi Kepaniteraan	:	Muljanah.
Kepala Seksi Organisasi Daerah	:	Darilah.
Kepala Seksi Peralatan	:	Sinangdjojo.

2. BAGIAN PERTUNDJUKAN

Kepala Bagian	:	R. W. Dwidjosugondo.
Kepala Seksi Pertundjukan Panggung	:	Moh. Jakpar.
Kepala Seksi Film	:	Ramnuzuar Junus, B.A.

3. BAGIAN PENERANGAN/PENERBITAN

Kepala Bagian	:	Sukabat.
Kepala Seksi Penerbitan Djapen. Daerah	:	Sukabat.
Kepala Seksi Bahan Penerangan	:	Drs. Mimin Saleh.

4. BAGIAN PENILIKAN PENERANGAN DAERAH

Kepala Bagian	:	D. Sukardi.
Kepala Seksi Kegiatan Penerangan Daerah	:	Jusuf Rahardjo, B.A.
Kepala Seksi Perkembangan Masjarakat	:	Masero.

D. DIREKTORAT DOKUMENTASI DAN RESEARCH/LEMBAGA PERS DAN PENDAPAT UMUM

Kepala Direktorat	:	Drs. O. D. P. Sihombing.
Anggota Staf Direktorat	:	Baginda Anwar.
Anggota Staf Direktorat	:	Nj. Astin Murjono.
Anggota Staf Direktorat	:	Djoko Kartodihardjo, B.A.

1. BAGIAN SEKRETARIAT

Kepala Bagian	:	D. E. Abdullah.
Kepala Seksi Kepaniteraan	:	S. Parinduri.
Kepala Seksi Hubungan-hubungan Luar Negeri	:	M. Sihombing.

2. BAGIAN PERPUSTAKAAN

Kepala Bagian	:	P. Dalimunte.
Kepala Seksi Pembentukan Koleksi dan Pertukaran	:	Nj. P. Sampurno.
Kepala Seksi Ekserp dan Pembentukan Katalogus	:	Djohor Siregar.

Kepala Seksi Pemindjam-
an dan Reference : Supena Alam.

3. BAGIAN DOKUMENTASI
Kepala Bagian : Djumena.
Kepala Seksi Klassifikasi : L. C. Matondang.
Kepala Seksi Press-
Clipping : B. D. Panggabean.
Kepala Seksi Perundang-
undangan, Biografi dan
Dossier Chusus : Prawito, B.A.

4. BAGIAN RESEARCH DAN PUBLIKASI
Kepala Bagian : S. Zebua.
Kepala Seksi Research
Chusus : Tengku Djamlos, B. A.
Kepala Seksi Publikasi
Tetap : M. Simaremare.
Kepala Seksi Penerbitan
Insidentil : Abdul Muthie, B. A.

5. LEMBAGA PERS DAN PENDAPAT UMUM
Direktur Lembaga : Khouw Giok Po.
Wakil Direktur Lembaga : C. Kairupan.
Penanggung djawab
Administrasi : Satiman.

III. URUSAN TATA-USAHA:

Kepala Urusan Tata Usaha : M. Muhadi.
Sekretaris Urusan : R. Soetrisno.
Anggota Staf Urusan : M. A. Tjatja.
Anggota Staf Urusan : R. A. Mudzakir.
Anggota Staf Urusan : Teng Tjiong Tie.
Anggota Staf Urusan : Sinduwardono.

A. BIRO ANGGARAN DAN KEUANGAN
Kepala Biro : Soegiatno.

1. BAGIAN ANGGARAN/PERBENDAHARAAN
Kepala Bagian : L. Mudjiono.
Kepala Seksi Anggaran : Surjo Muntasir, B. A.
Kepala Seksi Perbenda-
haraan Umum : L. Mudjiono.
Kepala Seksi Inventaris : Eddy Effendi.

2. BAGIAN PELAKSANAAN OTORISASI
Kepala Bagian : Soetiardjo.
Kepala Seksi I : Soepojo.

Kepala Seksi II	:	Nur Sjahbandi.
Kepala Seksi III	:	Nj. Soegeng.
Kepala Seksi Otorisasi Kendaraan	:	Eddy Koerdi.

3. BAGIAN PEMERIKSAAN/PEMBUKUAN

Kepala Bagian	:	Kussunarjo.
Kepala Seksi I	:	Aminuddin.
Kepala Seksi II	:	Roesli Rasjid.
Kepala Seksi III	:	Lauw Goan Soei.
Kepala Seksi Pembukuan	:	Saridjono, B. A.

4. BAGIAN PENGAWASAN

Kepala Bagian	:	Caowan
Kepala Seksi I	:	Sukirno.
Kepala Seksi II	:	Karaamidjaja.
Kepala Seksi III	:	Agusnas.
Kepala Seksi IV	:	Saptowo.

B. BIRO BANGUNAN DAN PERLENGKAPAN

Kepala Biro	:	Arifin Soedarjo.

1. BAGIAN PERALATAN UMUM

Kepala Bagian	:	Hasanuddin Thaib.
Kepala Seksi Pembukuan/Laporan	:	
Kepala Seksi Gudang	:	Van der Werf.
Kepala Seksi Persediaan	:	Lili Adisaputra.

2. BAGIAN BANGUNAN

Kepala Bagian	:	Soepardi.
Kepala Seksi Perentjana	:	
Kepala Seksi Statistik/Laporan	:	Nj. S. Koempoel.
Kepala Seksi Pelaksana	:	

3. BAGIAN KENDARAAN

Kepala Bagian	:	Rachman Hasan.
Kepala Seksi Perentjana/Persediaan	:	Lessy Manuaja.
Kepala Seksi Pemeliharaan/Pembiajaan	:	Darli Sudirman.
Kepala Seksi Pembukuan/Laporan	:	Wagirun.

C. BIRO KEPEGAWAIAN

Kepala Biro	:	M. Muhadi.

1. BAGIAN I (SEKRETARIAT)
   Kepala Bagian : T. S. Hutauruk.

2. BAGIAN II (DEPARTEMEN PENERANGAN PUSAT)
   Kepala Bagian : R. Soeharto.
   Kepala Seksi I (Staf Menteri dan Urusan Publisitet) : Sudomo.
   Kepala Seksi II (Urusan Tata-Usaha) : Suratman.
   Kepala Seksi III (Urusan Audio-Visuil) : Sampurno.
   Kepala Seksi IV (Perusahaan-perusahaan Neg. Dep. Pen., dan Pengiriman Peg. ke Luar Negeri) : G. Soejono.

3. BAGIAN III (SUMATRA-DJAWA-IRIAN BARAT)
   Kepala Bagian : Tawil Kadarno.
   Kepala Seksi I (Atjeh-Sum. Ut.-Sum. Bar.) : E. L. Sompotan.
   Kepala Seksi II (Djambi-Riau- Sum. Sel.) : A. Mardjuki.
   Kepala Seksi III (Djabar.-Djateng.) : Parwoto.
   Kepala Seksi IV (Djatim.-Irian Barat) : Nj. Siti Chodidjah.

4. BAGIAN IV (KALIMANTAN-SULAWESI-MALUKU-NUSA TENGGARA)
   Kepala Bagian : Sukardi.
   Kepala Seksi I (Sulawesi) : M. Solah.
   Kepala Seksi II (Kalimantan) : Suwardjo.
   Kepala Seksi III (Maluku-Bali) : Nj. Tuti Surini.
   Kepala Seksi IV (Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur) : H. B. Jahja.

D. BIRO RUMAH-TANGGA DEPARTEMEN PENERANGAN PUSAT
   Kepala Biro : Sarwono.

1. BAGIAN UMUM
   Kepala Bagian : P. J. Gerung.
   Kepala Seksi Kas : Timbuleng.
   Kepala Seksi Gadji : Soekirno.

Kepala Seksi Perdjalanan	:	Danukusuma.
Kepala Seksi Inventaris	:	Harry Suhardjo.
Kepala Seksi Ur. Dalam	:	Soetojo.
Kepala Seksi Expedisi Barang	:	Basri Anis.
Kepala Seksi Kendaraan	:	Koagouw.

2. BAGIAN KESEDJAHTERAAN PEGAWAI

Kepala Bagian	:	R. M. Soeparmo.
Kepala Seksi Perumahan/ Akomodasi	:	S. Santosa.
Kepala Seksi Kesehatan/ Pengobatan	:	Paimin.
Kepala Seksi Olah-Raga/ Rekreasi	:	
Kepala Seksi Koperasi/ Distribusi	:	P. Pandjaitan.

3. BAGIAN SEKRETARIAT

Kepala Bagian	:	Oerip.
Kepala Seksi Panitera	:	M. I. Rahman.
Kepala Seksi Expedisi	:	H.J. Basuki Pranoto.
Kepala Seksi Arsip	:	

IV. URUSAN AUDIO-VISUIL:

Pembantu Menteri Urusan Audio-Visuil	:	Kolonel Soekardjo.
Sekretaris Urusan	:	Kadarisman.
Anggauta Staf Urusan	:	Soedarso Wirokusumo.
Anggauta Staf Urusan	:	Kotot Sukardi.

A. DIREKTORAT VISUIL

Kepala Direktorat	:	Ananta G. S.
Anggauta Staf Direktorat	:	Idham Idris.

1. BAGIAN SEKRETARIAT

Kepala Bagian	:	R. M. Kusumo Atmoko.
Kepala Seksi Kepaniteraan	:	Mahjudin.
Kepala Seksi Peralatan	:	Soemarjo.
Kepala Seksi Keuangan	:	Nj. Sumiatin Smn.

2. BAGIAN PENERBITAN VISUIL

Kepala Bagian	:	Widia L. Z.
Kepala Seksi Redaksi Berkala	:	
Kepala Seksi Redaksi Chusus	:	

Kepala Seksi Grafic Arts : A. Karim.
Kepala Seksi Pentjetakan : Zainuddin.

3. BAGIAN FOTO

Kepala Bagian : Moestari Abdulgani.
Kepala Seksi Pemotretan : Sajuti.
Kepala Seksi Laboratorium : Poernomo Sidik.
Kepala Seksi Peredaran : Khouw Giok Tjien.
Kepala Seksi Arsip : Soegito.

4. BAGIAN PAMERAN

Kepala Bagian :
Kepala Seksi Rentjana : Sutarso.
Kepala Seksi Pola-pola Padjangan : Iljas.
Kepala Seksi Pertukangan: Paiman.
Kepala Seksi Penjelenggaraan : Abdullah Teng.

B. DIREKTORAT RADIO

Kepala Direktorat :
Wakil Kepala Direktorat : Soekirman.
Anggauta Staf Direktorat : Darmosugondo.
Anggauta Staf Direktorat : Soeprapto Soemobroto.

1. BAGIAN SEKRETARIAT

Kepala Bagian : Loetan Soetan Tonaro.
Kepala Seksi Keuangan : Malikun.
Kepala Seksi Kepegawaian: M. Badarulzaman.
Kepala Seksi Pembelian Perlengkapan : Soesatyo Kusumonoto.
Kepala Seksi Rumah Tangga : R. M. Sukasmo Tjokrosandjojo.
Kepala Seksi Pendidikan : M. S. Simandjuntak.

2. BAGIAN SIARAN DALAM NEGERI

Kepala Bagian : Abdulhamid.
Kepala Seksi Progr. Nasional : R. Purbojo Puspodibroto.
Kepala Seksi Progr. Chusus : Atmoko.
Kepala Seksi Koordin. Siaran : M. Sumarto.
Kepala Seksi Perentjana : Teuku Suwardi Hasan, B.A.

3. BAGIAN SIARAN LUAR NEGERI

Kepala Bagian	:	R. Sutojo Purbojoputro.
Kepala Seksi Progr. Asia-Afrika	:	Kou Han Min.
Kepala Seksi Progr. Eropa	:	R. Imam Supangat.
Kepala Seksi Progr. Amerika/Suara Indonesia	:	R. Soeparto.
Kepala Seksi Progr. Australia/New Sealand/Pacific	:	Djalaludin Harahap.

4. BAGIAN PEKABARAN

Kepala Bagian	:	
Kepala Seksi Komentar/ Tindj. Reportase Olah-Raga	:	R. M. Sunarto Darjopranoto.
Kepala Seksi Red. Dalam Negeri	:	Sarwoko.
Kepala Seksi Red. Luar Negeri	:	M. Aminulah.
Kepala Seksi Monitoring	:	Saparto.

5. BAGIAN TEKNIK

Kepala Bagian	:	R. M. Soenarjo.
Kepala Seksi Perentjana Teknik dan Research	:	Ir. Sumartono Tjitrosidojo.
Kepala Seksi Expl. Teknik dan Maintenance	:	R. Sumartono Judosutardjo.
Kepala Seksi Teknik Pemantjar Pusat	:	Bambang Suktjun.
Kepala Seksi Teknik : Studio Pusat	:	Abdul Firman.
Kepala Seksi Perlengkapan Teknik	:	Hartono Sastrohamidjojo.

6. BAGIAN INSPEKTORAT TEKNIK

Kepala Inspektorat Teknik Nusantara I	:	R. Suseno.
Kepala Inspektorat Teknik Nusantara II	:	Ismangun Irsan.
Kepala Inspektorat Teknik Nusantara III	:	Sukartono.

7. BAGIAN HUBUNGAN MASJARAKAT

Kepala Bagian	:	Soemadi, M. Ec.
Kepala Seksi Publisitet	:	Anwar Noerin.

Kepala Seksi Transkripsi &
Hub. Internasional : R. Sastrohardjo.
Kepala Seksi Hukum
Broadcasting : Kamaludin, S.H.

Djakarta, 31 Djanuari 1963.

WAMPA/MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr H. ROESLAN ABDULGANI.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 6/SK/M/63,
tentang

SUSUNAN DEWAN PERTIMBANGAN PANITIA AD HOC RETOOLING DEPARTEMEN PENERANGAN

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja:

1. Surat dari D.P.P.- S.B.Dep. Pen. tertanggal 7 Djanuari 1963 No. 5/ SPP/SEKR/63, perihal penundjukan Sdr. Tawil Kadarno dan Sdr. D. Sinaga untuk duduk dalam Dewan Pertimbangan Panitia Ad Hoc Retooling Departemen Penerangan;
2. Surat dari S.B.R.R.I. tanggal 16 Djanuari 1963 perihal penundjukan Sdr. Badarulzaman;
3. Surat dari Ketua Angkatan 45 Departemen Penerangan tentang penundjukan Sdr. Hasanuddin Thaib;
4. Surat dari Serikat Buruh Pertjetakan Negara tanggal 21 Djanuari 1963 tentang penundjukan Sdr. Rakim Notoprajitno;
5. Surat dari Gerakan Pemuda Dep. Penerangan tentang penundjukan Sdr. Surjo Muntasir B.A.;
6. Surat dari Ikatan Pegawai Muda Dep. Penerangan tanggal 15 Djanuari 1963 tentang penundjukan Sdr. Hutabarat M.H.;
7. Surat dari Wanita Dep. Penerangan tentang penundjukan Nj. Sampurno;

Mengingat: Surat Keputusan Menteri Penerangan tanggal 15 Djanuari 1963 No. 3/SK/M/63, perihal pembentukan Panitia Ad Hoc Retooling Departemen Penerangan;

Menimbang: Bahwa perlu mengesjahkan nama-nama jang telah ditundjuk oleh organisasinja masing-masing untuk duduk dalam Dewan Pertimbangan Panitia Ad Hoc Retooling Departemen Penerangan;

M e m u t u s k a n :

I. Menetapkan Susunan Dewan Pertimbangan Panitia Ad Hoc Retooling Departemen Penerangan seperti berikut:
   1. Sdr. Tawil Kadarno dari D.P.P.-S.B. Dep. Pen.,
   2. Sdr. Badarulzaman dari S.B.R.R.I.,

3. Sdr. Hasanuddin Thaib dari Angkatan 45,
4. Sdr. Rakim Notoprajitno dari S.B. Pertjetakan,
5. Sdr. Surjo Muntasir B.A. dari Gerakan Pemuda,
6. Sdr. Hutabarat M.H. dari Ikatan Pegawai Muda Dep. Pen.,
7. Sdr. Nj. Sampurno dari Wanita Dep. Pen.,
8. Sdr. D. Sinaga dari S.B.P.F.N.

II. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 15 Djanuari 1963.

Wakil Menteri Pertama/Menteri Penerangan
Republik Indonesia,

t.t.d.

Dr H. ROESLAN ABDULGANI.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA
No. 9/SK/M/63,
tentang
SUSUNAN LEBIH LANDJUT ORGANISASI DIREKTORAT PERFILMAN

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Bahwa untuk menjempurnakan susunan organisasi kerdja Direktorat Perfilman, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan tanggal 15 Djanuari 1963 No. 1/SK/M/63, perlu dilengkapi susunannja sampai kepada bagian-bagian dan seksi-seksi;

Mengingat:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 dan No. 5 tahun 1962 (disempurnakan);
2. Surat Keputusan Menteri Penerangan tanggal 15 Djanuari 1963 No. 2/SK/M/63 dan tanggal 31 Djanuari 1963 No. 4a/SK/M/63, pasal 2;

Mendengar: pendapat Panitia Ad Hoc Retooling Departemen Penerangan;

M e m u t u s k a n:

Dengan mentjabut ketentuan-ketentuan dari Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia jang bertentangan dengan Surat Keputusan ini.

Menetapkan: „Susunan Lebih Landjut Organisasi Kerdja Direktorat Perfilman" sebagai berikut:

Direktorat Perfilman, dipimpin oleh seorang Kepala Direktorat jang dibantu oleh beberapa anggauta staf dan terdiri dari:

A. BAGIAN PRODUKSI FILM meliputi:

1. Seksi Berita/Dokumentasi,
2. Seksi Tjeritera,
3. Seksi Film Penerangan/Pendidikan,
4. Seksi Film Carton/Titling,
5. Seksi Studios/Properties,

6. Seksi Camera/Maintenance,
7. Seksi Sound/Projection/Maintenance,
8. Seksi Scenario.

B. BAGIAN FILM LABORATORY meliputi:

1. Seksi Analisa Kimia/Obat-obatan,
2. Seksi Processing Black & White 35 mm/16 mm,
3. Seksi Processing Colour 35 mm/16 mm,
4. Seksi Laboratorium Maintenance,
5. Seksi Airconditioning/Maintenance,
6. Seksi Special Effects,
7. Seksi Re-recording,
8. Seksi Receiving/Shipping etc.

C. BAGIAN TEHNIK meliputi:

1. Seksi Listrik/Air/Pendingin,
2. Seksi Perbengkelan Mechanic/Besi,
3. Seksi Perbengkelan Mobil,
4. Seksi Bangun-bangunan Pertukangan.

D. BAGIAN TATA-USAHA meliputi:

1. Seksi Urusan Pegawai,
2. Seksi Keuangan,
3. Seksi Rumah Tangga,
4. Seksi Persediaan/Penjimpanan,
5. Seksi Pengangkutan/Expedisi.

E. BAGIAN PEREDARAN FILM meliputi:

1. Seksi Komersil,
2. Seksi Tata-Pembukuan,
3. Seksi Pengiriman/Checking dan Gudang,
4. Seksi Perwakilan Peredaran Film Surabaja.

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 1963.

Menteri Penerangan R.I.

ttd.

Dr H. ROESLAN ABDULGANI.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA
No.: 10/SK/M/63
T e n t a n g

PENUGASAN PEDJABAT-PEDJABAT DIREKTORAT PERFILMAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa untuk mengisi/memangku djabatan2 sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Menteri Penerangan tgl. 1 Maret 1963 9/SK/M/63 perlu ditundjuk pedjabat-pedjabat;

Mengingat:

Surat keputusan Menteri Penerangan tgl. 15-1-1963 No. 1/SK/M/63, tgl. 31-1-1963 No. 4a/SK/M/63 dan tgl. 31-1-1963 No. 5/SK/M/63;

Memperhatikan:

Saran/pendapat Panitia Ad Hoc Retooling Departemen Penerangan.

M e m u t u s k a n :

PERTAMA:

Mentjabut surat-surat keputusan/penetapan Menteri Penerangan terdahulu jang bertentangan dengan surat keputusan ini;

KEDUA:

Menundjuk/menugaskan pedjabat-pedjabat jang namanja tersebut dalam lampiran surat keputusan ini untuk memangku djabatan seperti terlampir;

KETIGA:

Hal-hal lain jang berhubungan dengan penundjukan/penugasan ini akan diatur dalam surat keputusan Menteri Penerangan lebih landjut;

KEEMPAT:

Keputusan Penugasan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 1963.

Wakil Menteri Pertama/Menteri Penerangan

Dr. H. ROESLAN ABDULGANI.

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN TANGGAL 1 MARET 1963 No. 10/SK/M/63.

DIREKTORAT PERFILMAN:

1. Kepala Direktorat : R. M. Soetarto
2. Anggauta Staf Direktorat Urusan Perentjana/bidang Organisasi/Pengawasan : Soedarso Wirokoesoemo
3. Anggauta Staf Direktorat Urusan Perentjana/bidang Produksi : Mardhani Sarjono Dhipo M.A.
4. Anggauta Staf Direktorat Urusan Perentjana/bidang tjerita/scenario dan Pengawasan : Kotot Soekardi
5. Anggauta Staf Direktorat Urusan Chusus : Ang Kok Thay
6. Anggauta Staf Direktorat Urusan Chusus : Soejoto
7. Anggauta Staf Direktorat Urusan Sekretariat : Nj. Basoeki Slamet
8. Anggauta Staf Direktorat Urusan Kesedjahteraan Pegawai : D. Sinaga
   Amura

A. BAGIAN PRODUKSI FILM:

Kepala : Padma T. Astradiningrat dibantu oleh:
Wachid Abdullah B.A.
Harun al Rasjid
Rasjid Soebadi

1. SEKSI BERITA/DOKUMENTASI:

Kepala : Soejadi dibantu oleh:
Eddy Karnadi B.A.

2. SEKSI TJERITA

Kepala : B. Soepardi dibantu oleh:
Djohardin
Kadirman
Sapari
H. Mudji Taba

3. SEKSI FILM PENERANGAN/PENDIDIKAN

Kepala : Moh. Zain dibantu oleh:
B. Silitonga
Moentorohadi
Soehardjo

4. SEKSI FILM CARTOON/TITLING

Kepala : Saleh Hasan dibantu oleh:
Abdulmanap

5. SEKSI FILM STUDIOS/PROPERTIES

Kepala : Hary Kinasih dibantu oleh :
Nazar Aly
Mardjuki
Soenjata
S. Soejono

6. SEKSI CAMERA/MAINTENANCE

Kepala : Sutan Nazar dibantu oleh:
H. Zainuddin
Rochali/Senewe

7. SEKSI SOUND/PROJECTION/MAINTENANCE

Kepala : Witomo Pradono dibantu oleh:
Tabrani
Padmosoerono
Koespandi
Masruri

8. SEKSI SCENARIO

Kepala : R. M. Soenarto dibantu oleh:
Tri Prajitno B.A.

B. BAGIAN FILM LABORATORY:

Kepala : A. Panoedjoe dibantu oleh:
H. Tafsir Abd. Chatib

1. **SEKSI ANALISA/KIMIA/OBAT-OBATAN**

Kepala : Rachman Ramali dibantu oleh:
Mangara Pakpahan
Sri Hidajat

2. SEKSI PROCESSING BLACK & WHITE 35 mm/16 mm

Kepala : R. Soeparno/Mamat Enoch dibantu oleh:
Soedirman
Radiman
Moh. Joenoes

3. SEKSI PROCESSING COLOUR 35 mm/16 mm

Kepala : ....

4. SEKSI LAB. MAINTENANCE

Kepala : Djati Santoso

5. SEKSI AIRCONDITIONING/MAINTENANCE

Kepala : Soeprijadi

6. SEKSI SPECIAL EFFECTS

Kepala : R. Soebandi

7. SEKSI RE-RECORDING

Kepala : Tabrani dibantu oleh:
Soekanto

8. SEKSI RECEIVING/SHIPPING ETC.

Kepala : Soekarjo

C. BAGIAN TEHNIK:

Kepala : Z. Saragih

1. SEKSI LISTRIK/AIR/PENDINGIN

Kepala : Soedjono T.A. dibantu oleh:
Salim bin Usman

2. SEKSI PERBENGKELAN MECHANIC/BESI

Kepala : Amir Barnu

3. SEKSI PERBENGKELAN MOBIL

Kepala : Aang Muharam

4. SEKSI BANGUN-BANGUNAN PERTUKANGAN

Kepala : Z. Saragih dibantu oleh:
Diran

D. BAGIAN TATA-USAHA:

Kepala : Soelistijardjo

1. SEKSI URUSAN PEGAWAI

Kepala : Sedijoko

2. SEKSI KEUANGAN

Kepala : Warsono

3. SEKSI RUMAH TANGGA

Kepala : Sufardi

4. SEKSI PERSEDIAAN/PENJIMPANAN

Kepala : Thijo Tjeng Lim

5. SEKSI PENGANGKUTAN/EXPEDISI

Kepala : Sawabi/Soekodirono

E. BAGIAN PEREDARAN FILM:

Kepala : F. Lubis dibantu oleh:
Soeparno

1. SEKSI KOMERSIL

Kepala : Tjiong Wie Nen

2. SEKSI TATA-PEMBUKUAN

Kepala : Soeparno/P. Soejono

3. SEKSI PENGIRIMAN/CHECKING DAN GUDANG

Kepala : Biril Hadiwijono dibantu oleh:
Poerwosoekanto

4. SEKSI PERWAKILAN PEREDARAN FILM SURABAJA

Kepala : Soeroso

Wakil Menteri Pertama/Menteri Penerangan,

ttd.

Dr H. ROESLAN ABDULGANI

SURAT KEPUTUSAN WAKIL MENTERI PERTAMA/ MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA No. 22/W.M.P.-Bch/63

tentang

PENGHIMPUNAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA PERTJETAKAN & PENERBITAN DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENERANGAN

WAKIL MENTERI PERTAMA/MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. Bahwa organisasi Perusahaan-perusahaan Negara Pertjetakan & Penerbitan dalam lingkungan Departemen Penerangan perlu disusun sedemikian rupa, sehingga dapat menampung dan melajani kebutuhan Negara dan Masjarakat sesuai dengan dinamika Revolusi pada tingkatan dewasa ini;

2. Bahwa Perusahaan-perusahaan Negara Pertjetakan & Penerbitan dalam lingkungan Departemen Penerangan perlu sedjauh mungkin disesuaikan dengan sjarat-sjarat jang diperlukan untuk dapat mentjapai daja-kerdja dan daja-guna jang setinggi-tingginja agar dapat memenuhi kewadjibannja memberikan sumbangan kepada usaha-usaha pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin menudju pelaksanaan sosialisme Indonesia;

3. Bahwa mengingat beraneka-ragamnja sifat dan matjam Perusahaan Negara Pertjetakan & Penerbitan dalam lingkungan Departemen Penerangan sedangkan dalam rangka penjelenggaraan ekonomi terpimpin menudju pelaksanaan sosialisme Indonesia, perlu diadakan synchronisasi segala kegiatan ekonomi, dianggap perlu untuk menghimpun Perusahaan Negara termaksud kedalam kesatuan-kesatuan (Unit) jang masing-masing memiliki daja produksi jang tjukup besar dengan mengindahkan keharusan untuk mengadakan kesatuan dalam tindakan dan pimpinan;

Mengingat: Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia tanggal 15 Djanuari 1963 No. 1/SK/M/63;

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1960 No. 584/MP/1960;
2. Peperpu No. 18 tahun 1960;
3. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1962;

M e m u t u s k a n:

Dengan mentjabut ketentuan-ketentuan dari Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Menteri Penerangan R.I. jang bertentangan dengan Surat Keputusan ini, menetapkan:

Pasal 1.

Menghimpun Perusahaan-perusahaan Negara Pertjetakan & Penerbitan dalam lingkungan Departemen Penerangan mendjadi 5 (lima) kesatuan (Unit) Perusahaan Negara terdiri dari:

I. Kesatuan (Unit) satu:

P.N. „Pertjetakan Negara R.I." himpunan dari:

a. P.N. Pertjetakan Negara dahulu „Landsdrukkerij" jang ditundjuk sebagai Perusahaan Negara dalam arti pasal 2 „Indische Bedrijvenwet" dan berkedudukan di Djakarta.
b. Pertjetakan Negara di Bandjarbaru, jang didirikan berdasarkan „Indische Comptabiliteitswet".

II. Kesatuan (Unit) dua:

P.N. Pertjetakan dan Periklanan „Daja-Upaja" himpunan dari:

a. Perusahaan N.V. De Unie jang dikenakan Nasionalisasi berdasarkan P.P. No. 52 tahun 1959.
b. Pertjetakan Negara Departemen Penerangan di Menado jang didirikan berdasarkan ICW.
c. Pertjetakan Negara Departemen Penerangan di Balikpapan jang didirikan berdasarkan ICW.
d. Pertjetakan Negara Departemen Penerangan di Kutaradja jang didirikan berdasarkan ICW.
e. Pertjetakan Negara Departemen Penerangan di Ambon jang didirikan berdasarkan ICW.
f. Perusahaan N.V. Perseroan Dagang & Penerbitan „SULAWESI" di Makassar jang dikembalikan mendjadi milik Negara menurut Surat Keputusan Peperti No. 8 tahun 1960.
g. Perusahaan N.V. Perseroan Dagang & Pertjetakan Pers Nasional di Surabaja jang dikembalikan mendjadi milik Negara menurut Surat Keputusan Peperti No. 8 tahun 1960.

III. Kesatuan (Unit) tiga:

Perusahaan Negara Pertjetakan dan Pabrik Tinta „Gita Karya" jang didirikan atas P.P. No. 24 tahun 1960.

IV. Kesatuan (Unit) empat:

P.N. Pertjetakan „PERDANA" himpunan dari:

a. Perusahaan N.V. Pertjetakan Dagang Nasional jang didirikan dengan akte Notaris Raden Kadiman pada tanggal 12 Pebruari 1953 No. 42 dan saham-sahamnja semula mendjadi milik Bank Pembangunan Indonesia Tri Bhakti (d/h C.T.C.) dan Departemen Keuangan menurut Surat Menteri Pertama R.I. tanggal 24 Djuli 1961 No. 17223 dialihkan kepada Menteri Penerangan.
b. Perusahaan N.V. Pertjetakan & Penerbitan „ABADI" jang dikembalikan mendjadi milik Negara menurut Surat Keputusan Peperti No. 8 tahun 1960.
c. Perusahaan Badan Penerbit & Pertjetakan „Djakarta Press" N.V. jang dikembalikan mendjadi milik Negara menurut Surat Keputusan Peperti No. 8 tahun 1960.
d. Perusahaan N.V. Pertjetakan Batanghari dan N.V. Ideum jang dikembalikan mendjadi milik Negara menurut Surat Keputusan Peperti No. 9 tahun 1960.
e. Perusahaan N.V. Perusahaan Penerbit & Pertjetakan „BANDUNG" di Bandung jang dikembalikan mendjadi milik Negara menurut Surat Keputusan Peperti No. 8 tahun 1960.
f. Perusahaan N.V. Penerbitan Pertjetakan & Dagang „SEMARANG" di Semarang jang dikembalikan mendjadi milik Negara menurut Surat Keputusan Peperti No. 8 tahun 1960.

V. Kesatuan (Unit) lima:

P.N. Penerbit „PRADNJAPARAMITA" himpunan dari :

a. Kantor Tjabang Djakarta dari J.B. Wolters Uitgevers Maatschappij N.V. jang didirikan berdasarkan akte Notaris Mr. W.H. van der Laan tanggal 25 Oktober 1906 di Groningen dan telah dikenakan nasionalisasi berdasarkan P.P. No. 50 tahun 1959.
b. Perusahaan Penerbit „W. Versluys" di Djakarta jang dikenakan nasionalisasi berdasarkan P.P. No. 35 tahun 1959, diserahkan kepada Departemen Perdagangan dan kemudian sebagai pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Pertama No. 584/MP/1960, pada tanggal 14 Djuni 1962 oleh Departemen Perdagangan diserahkan kepada Departemen Penerangan.
c. Bappit-Pusat Penerbit Noor-Komala (d/h Nederlands Indonesische Uitgevers Maatschappij Noordhoff) di Djakarta jang didirikan masuk dalam lingkungan Perusahaan Negara Pertjetakan, Pener-

bit dan Pabrik Tinta „Gita Karya", P.P. No. 24 tahun 1962 tanggal 2 Nopember 1962.

d. Perusahaan Penerbit „H. Stam" di Djakarta jang dikenakan nasionalisasi berdasarkan P.P. No. 35 tahun 1959, discrahkan kepada Departemen Perdagangan dan kemudian sebagai pelaksanaan dari pada Surat Keputusan Menteri Pertama No. 584/MP/1960 pada tanggal 14 Djuni 1962 oleh Departemen Perdagangan diserahkan kepada Departemen Penerangan.

Pasal 2.

Tiap-tiap kesatuan Perusahaan Negara didirikan dengan Peraturan Pemerintah atas kuasa Peraturan Pemerintah Pengganti U.U. No. 19 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59).

Pasal 3.

Tiap-tiap kesaturan Perusahaan Negara berbadan hukum jang kedudukannja sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunja Peraturan Pemerintah tersebut.

Pasal 4.

Tiap-tiap Kesatuan Perusahaan Negara termaksud dalam pasal 3, dipimpin oleh sebuah Direksi jang susunanja terdiri dari seorang Presiden Direktur dibantu oleh sebanjak-banjaknja 4 orang Direktur.

Pasal 5.

Untuk kelima kesatuan Perusahaan Negara termaksud dalam Surat Keputusan ini dibentuk/didirikan satu Badan Pimpinan Umum berbadan hukum jang diserahi tugas mengadakan kerdja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Negara Pertjetakan & Penerbitan dalam lingkungan Departemen Penerangan termaksud dalam pasal 20 ajat 1 sub c dan/atau mengawasi pekerdjaan, menguasai dan mengurus perusahaan termaksud dalam pasal 20 ajat 1 sub d Peperpu No. 19 tahun 1960 dan diserahi pula tugas untuk menjelenggarakan sebagian dari pekerdjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Negara tersebut.

Pasal 6.

Badan Pimpinan Umum termaksud dalam pasal 5 dipimpin oleh sebuah Direksi jang susunannja terdiri dari seorang Presiden Direktur dibantu oleh sebanjak-banjaknja 4 orang Direktur.

Pasal 7.

Menteri Penerangan bersama-sama dengan Presiden Direktur-direktur dari kelima kesatuan Perusahaan Negara termaksud, diserahi kekuasaan

mendjalankan tugas Direksi Badan Pimpinan Umum termaksud, sampai terbentuknja Direksi Badan Pimpinan Umum jang diangkat oleh Pemerintah.

Pasal 8.

Surat Keputusan ini akan diubah dengan semestinja, apabila kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

Pasal 9.

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 26 April 1963.

Wakil Menteri Pertama/Menteri Penerangan
Republik Indonesia,

ttd.

Dr H. ROESLAN ABDULGANI

SURAT KEPUTUSAN WAKIL MENTERI PERTAMA BIDANG CHUSUS/MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA No. 23/W.M.P.-Bch/63

WAKIL MENTERI PERTAMA/MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1. Bahwa untuk memimpin Perusahaan-perusahaan Negara Pertjetakan & Penerbitan perlu ditundjuk pedjabat-pedjabat jang dianggap memiliki persjaratan jang diperlukan bagi djabatan jang bersangkutan;

Mengingat:

1. Surat Keputusan Menteri Penerangan tanggal 15 Djanuari 1963 No. 2/SK/M/63;
2. Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama/Menteri Penerangan tanggal 26 April 1963 No. 22/W.M.P.-Bch/63.

Memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti U.U. No. 19 tahun 1960;
2. Saran-saran serta pendapat Panitia ad hoc Retooling Departemen Penerangan;

M e m u t u s k a n :

Dengan mentjabut ketentuan-ketentuan dari Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Menteri Penerangan R.I. jang bertentangan dengan Surat Keputusan ini, menetapkan:

Pertama: Membebaskan Saudara-saudara H.P. Tiwa, Sujoto Gondowardojo, Let. Kol. Partono dari djabatannja masing-masing sebagai Presiden Direktur dan Direktur-direktur Badan Pimpinan Umum Perusahaan Pertjetakan Departemen Penerangan;

Kedua: Menugaskan:

1. Saudara Sujoto Gondowardojo sebagai Presiden Direktur Kesatuan (Unit) satu P.N. Pertjetakan Negara R.I.;
2. Saudara H. P. Tiwa sebagai Presiden Direktur Kesatuan (Unit) dua P.N. „Daja Upaja";
3. Saudara Let. Kol. (Pensiun) Partono sebagai Presiden Direktur Kesatuan (Unit) tiga P.N. Pertjetakan dan Pabrik Tinta „Gita Karya";

4. Saudara Johan Sirie sebagai Presiden Direktur Kesatuan (Unit) empat P.N. Pertjetakan „PERDANA";
5. Saudara Let. Kol. (Pensiun) Inu Kertapati sebagai Presiden Direktur Kesatuan (Unit) lima P.N. Penerbit „PRADNJA PARAMITA";

Ketiga: Kepada pedjabat-pedjabat jang namanja tersebut dalam pasal kedua Surat Keputusan ini diberikan gadji dan sokongan serta penghasilan-penghasilan lain menurut Peraturan Pemerintah jang berlaku tentang gadji pegawai Perusahaan Negara;

Keempat: Surat Keputusan ini akan diubah dengan semestinja, apabila kemudian ternjata terdapat kekeliruan;

Kelima: Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 April 1963.

Wakil Menteri Pertama/Menteri Penerangan
Republik Indonesia,

ttd.

Dr H. ROESLAN ABDULGANI.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA No. 12/SK/M/63

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa pers nasional dalam perdjoangan menentang kolonialisme-imperialisme menudju kearah pembangunan masjarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pantjasila merupakan bagian sangat penting dari perdjoangan bangsa Indonesia;

b. bahwa untuk menjelesaikan revolusi menentang kolonialisme-imperialisme menudju masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila memerlukan pengerahan dan penjusunan segala kekuatan gaja dan daja pers nasional didalam satu organisasi;

c. bahwa perkembangan pers nasional jang bertugas sebagai pengawal untuk mengantarkan rakjat Indonesia kealam masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila membutuhkan perentjanaan penelitian dan persiapan jang seksama dalam segenap bidang;

d. bahwa untuk penjelenggaraan, perentjanaan, penelitian dan persiapan setjara mendalam diperlukan adanja sebuah organisasi jang kuat, tersusun rapi, sehingga dapat bekerdja setjara effisien.

Mengingat:

a. Kenjataan-kenjataan bahwa S.P.S. (Serikat Penerbit Surat-kabar) didirikan tahun 1946 di Jogjakarta, telah mempunjai nama jang historis bagi persurat-kabaran nasional, dan nama itu tidak bisa dipisahkan dari perdjoangan seluruh Bangsa;

b. Sedjak Kongresnja di Selecta Malang, pada tanggal 1 sampai dengan 6 April 1961 seluruhnja Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganja telah di-Manipol-kan berazaskan Pantjasila dan berpedoman Manipol/Usdek, bertudjuan memadjukan dan memperdjoangkan kepentingan persurat-kabaran nasional dalam rangka Sosialisme Indonesia.

   Kini lebih dari 98% ssk. harian/madjalah telah mendjadi anggota S.P.S.;

c. Pasal 33 Undang-undang Dasar;

d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 jo Undang-undang No. 1 tahun 1961 (L.N. No. 3 tahun 1961) sambil

menunggu Peraturan-peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 jo Undang-undang No. 1 tahun 1960 mengenai Organisasi Perusahaan Sedjenis, dalam hal mana S.P.S. sudah memenuhi sjarat-sjaratnja.

M e m u t u s k a n:

Menetapkan: Surat keputusan Menteri Penerangan tentang Pembentukan dan Pengakuan Organisasi Perusahaan Pers serta mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganja seperti tersebut didalam lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 1.

Menteri Penerangan memberi pengakuan kepada S.P.S. (Serikat Penerbitan Surat-kabar) sebagai satu-satunja Organisasi Perusahaan Sedjenis Pers, disingkat S.P.S.-O.P.S. Pers jang boleh bergerak didalam perusahaan persurat-kabaran dengan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangganja seperti tertjantum didalam lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2.

Mengesahkan Dewan Pengurus Harian Sementara S.P.S.-O.P.S. Pers seperti berikut:

1. Sdr. R.H. Kusnan — sebagai Pd. Ketua merangkap anggota
2. Sdr. Darmawidjaja — sebagai Pd. Wakil Ketua merangkap anggota
3. Sdr. Soemantoro — sebagai Sekretaris Djenderal merangkap anggota
4. Sdr. Djamal Ali S.H. — sebagai anggota
5. Sdr. A. Azis — sebagai anggota
6. Sdr. Lim Kiang Lian — sebagai anggota
7. Sdr. Pandu Kartawiguna — sebagai anggota
8. Sdr. A. Karim D.P. — sebagai anggota
9. Sdr. A. Zakaria — sebagai anggota
10. Sdr. H. Mohd. Hasan — sebagai anggota
11. Sdr. Soepeno Hadisiswojo — sebagai anggota
12. Sdr. J.C.T. Simorangkir S.H. — sebagai anggota
13. Sdr. Judin Diah — sebagai anggota

Pasal 3.

S.P.S.-O.P.S. Pers dalam turut menjelesaikan Revolusi berwadjib membantu Pemerintah dalam hal memperkembangkan perusahaan pers

dan kewartawanan serta harus mentaati segala peraturan-peraturan dan petundjuk-petundjuk jang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pasal 4.

Segala biaja-biaja jang diperlukan untuk pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran belandja S.P.S.-O.P.S. Pers.

Pasal 5.

Penjesuaian S.P.S.-O.P.S. Pers ini dengan Peraturan-peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 jo Undang-undang No. 1 tahun 1961 akan dilakukan setelah Peraturan-peraturan Pelaksanaan termaksud selesai dikeluarkan.

Pasal 6.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Agar supaja semua orang mengetahuinja memerintahkan penempatan Surat Keputusan ini dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Maret 1963.
Wampa/Menteri Penerangan,

t.t.d.

Dr H. ROESLAN ABDULGANI

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA No. 13/SK/M/1963
tentang
PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANA PENJELENGGARAAN PERBEKALAN PERS

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa perkembangan pers nasional jang bertugas sebagai pengawal untuk mengantarkan rakjat Indonesia kealam masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila memerlukan bantuan materiil jang perlu direntjanakan, disiapkan dan dilaksanakan setjara seksama;
b. bahwa perlu adanja kerdja-sama jang erat baik antara instansi Pemerintah maupun Swasta jang mengurus keperluan Perbekalan Pers;
c. bahwa Departemen Penerangan sedjak berdirinja hingga sekarang mempunjai hubungan jang erat dan baik dengan Pers;

Mengingat:

a. Pasal 33 Undang-undang Dasar;
b. Pedoman Kerdja Penerangan dalam alam Manipol tanggal 10 Nopember 1962 tentang kerdja-sama dengan Pers;
c. Saran-saran dari musjawarah antara Wakil-wakil Deppen, Djawatan Perdagangan Dalam Negeri, B.P.U. P.D.N., P.D.N. Fadjar Bhakti, Tri Bhakti, Serikat Perusahaan Surat kabar (SPS), Konsern Persurat kabaran & Penerbitan Nasional (KPPN);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

I. Pembentukan Team Pelaksana Penjelenggaraan Perbekalan Pers dengan tugas-tugas seperti berikut:
   1. Membantu melantjarkan penjediaan Perbekalan Pers dengan kerdja-sama sebaik-baiknja dengan instansi-instansi Pemerintah maupun Swasta.
   2. Mengurus pelaksanaan pembagian Perbekalan Pers setjara tertib, tjepat, tepat dan teratur sesuai dengan instruksi Departemen Penerangan, Departemen Perdagangan dan instruksi instansi-instansi Pemerintah lainnja jang bersangkut-paut dengan Perbekalan Pers.
   3. Memberi saran dan pertimbangan kepada Pemerintah cq Menteri Penerangan mengenai Perbekalan Pers.

II. Team tersebut terdiri dari pedjabat-pedjabat seperti dibawah ini:

1. Staf Menteri Penerangan Urusan Perbekalan Pers dan Grafika Departemen Penerangan sebagai Ketua merangkap anggota.
2. Urusan Perbekalan Pers dari Staf Menteri sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.
3. Sekretaris Djendral S.P.S. sebagai Sekretaris merangkap anggota dibantu oleh Staf Sekretariat terdiri dari pegawai-pegawai S.P.S. dan K.P.P.N.
4. Seorang anggota Staf Menteri Penerangan Urusan Perbekalan Pers dan Grafika sebagai anggota.
5. Kepala Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan atau Wakilnja sebagai anggota.
6. Direktur B.P.U. P.D.N. atau Wakilnja sebagai anggota.
7. Koordinator Kertas sebagai anggota.
8. Manager Kertas P.D.N. Fadjak Bhakti sebagai anggota.
9. Manager Kertas P.D.N. Tri Bhakti sebagai anggota.
10. Seorang anggota S.P.S. mewakili surat kabar harian.
11. Seorang anggota S.P.S. jang mewakili madjalah mingguan.

III. Untuk pelaksanaan didaerah-daerah Djawa Barat di Bandung, Djawa Tengah di Semarang, Djawa Timur di Surabaja, Sumatera Utara di Medan, Sumatera Barat di Padang, Sumatera Selatan di Palembang, Sulawesi Selatan Tenggara di Makasar, Kalimantan Barat di Pontianak, Kalimantan Selatan di Bandjarmasin diperlukan pembentukan team sematjam ini jang susunannja menurut keperluan didaerah-daerah tersebut.

IV. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertama No. 50/MP/1961 tanggal 31 Djanuari 1961, maka uang sidang dan lain-lain biaja jang diperlukan oleh team tersebut dalam melaksanakan tugasnja dibebankan pada mata anggaran barang-barang/ongkos kantor dari Departemen Penerangan (Mata Anggaran 9 B.1.1.4.1.).

V. Susunan pimpinan dan anggota-anggota Team tersebut diatas seperti tertjantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

VI. Surat Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja semua orang mengetahuinja memerintahkan penempatan Surat Keputusan ini dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Maret 1963.
Wampa/Menteri Penerangan
Bidang Chusus,
ttd.
Dr H. ROESLAN ABDULGANI

Daftar Lampiran Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1963 No. 13/SK/M/63.

SUSUNAN TEAM PELAKSANA PENJELENGGARAAN PERBEKALAN PERS.

1.	Ketua	: Letnan Kolonel Harsono.
2.	Wakil Ketua	: Sadarussalam.
3.	Sekretaris	: Soemantoro.
4.	Anggota	: Anwar Loethan.
5.	„	: Wimbo Wibowo.
6.	„	: Dari P.B.U. P.D.N., jang namanja akan ditentukan kemudian.
7.	„	: Soerowo Abdul Manap.
8.	„	: Arifin Widjaja.
9.	„	: Lim Bwan Tjwan.
10.	„	: Abdul Karim D.P.
11.	„	: Lim Kian Liam.

Djakarta, 1 Maret 1963.
Wampa/Menteri Penerangan
Republik Indonesia,

ttd.

Dr H. ROESLAN ABDULGANI

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA

No. 14/SK/M/63

tentang

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PADA „SERIKAT PERUSAHAAN SURATKABAR ORGANISASI PERUSAHAAN SEDJENIS" PERS (S.P.S. - O.P.S. PERS)

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa perlu mengangkat Dewan Pengawas pada S.P.S.-O.P.S. Pers;
b. bahwa Pegawai-pegawai Departemen Penerangan jang tersebut dibawah ini mempunjai ketjakapan dan pengalaman jang tjukup untuk mendjalankan tugas bimbingan dan pengawasan tersebut diatas;

Mengingat :

a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 jo Undang-undang No. 1 tahun 1961 (Lembaran-Negara No. 3 tahun 1961) sambil menunggu Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1960 jo Undang-undang No. 1 tahun 1961 mengenai Organisasi Perusahaan Sedjenis;
b. Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 12/SK/M/'63;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

I. Mengangkat Pegawai-pegawai Departemen Penerangan jang namanja tertjantum didalam lampiran Surat Keputusan ini mendjadi Ketua dan Anggauta Dewan Pengawas pada S.P.S. - O.P.S. Pers.
II. Memberi tugas kepada mereka untuk membimbing dan mengawasi S.P.S. - O.P.S. Pers.
III. Memberi laporan bulanan dan insidentil tentang perkembangan S.P.S.-O.P.S. Pers untuk dipertimbangkan oleh Menteri Penerangan.
IV. Segala biaja jang diperlukan untuk pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belandja S.P.S. - O.P.S. Pers.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Maret 1963.
Menteri Penerangan R.I.,
ttd.
Dr H. ROESLAN ABDULGANI

DAFTAR Lampiran Surat Keputusan Menteri Penerangan tanggal 6 Maret 1963 No. 14/SK/M/63.

No.	Nama	
1.	Let. Kol. Harsono	Ketua
2.	Anwar Loethan	Anggauta
3.	Sadarussalam	Anggauta

Djakarta, 6 Maret 1963.
Menteri Penerangan R.I.
ttd.

Dr H. ROESLAN ABDULGANI

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 6 TAHUN 1963
TENTANG
PEMBINAAN PERS.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

(1) bahwa surat kabar dan madjalah merupakan alat publikasi jang dapat dipergunakan untuk mempengaruhi pendapat umum;
(2) bahwa surat kabar dan madjalah harus dipergunakan sebagai alat penggerak massa untuk menjelesaikan Revolusi Indonesia;
(3) bahwa dalam keadaan tertib sipil dalam rangka mentjapai penjelesaian tudjuan Revolusi Indonesia, masih perlu diadakan pembinaan terhadap pers;

Mengingat :

I. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
II. Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Djuli 1959;
III. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1962 tentang Keadaan Tertib Sipil.

Dengan mendahului diundangkannja Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Pers.

Memutuskan :

Menetapkan :

KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG, PEMBINAAN PERS Sebagai berikut:

BAB I.

TENTANG PEMBINAAN PERS.

Pasal 1.

Bimbingan kepada Pers diberikan sepenuhnja oleh Wampa Urusan Chusus/Menteri Penerangan.

Pasal 2.

Dalam memberikan bimbingan tersebut pasal 1 Wampa Urusan Chusus/Menteri Penerangan dibantu oleh Wampa/Kasab, Menteri/Pangad, Menteri/Pangau, Menteri/Pangal, Menteri Pangak dan Menteri Djaksa Agung.

Pasal 3.

Dalam rangka memberi bimbingan kepada Pers Wampa Urusan Chusus/Menteri Penerangan bertugas:

1. membina funksi pers dalam alam Demokrasi Terpimpin ;

2. selaku badan-penghubung antara Pimpinan Revolusi dengan organisasi pers dalam hal-hal jang mengenai funksi pers dalam alam Demokrasi Terpimpin;
3. menampung pendapat umum atau saran fihak pers dalam rangka kebidjaksanaan umum Pimpinan Revolusi terhadap persoalan pers;
4. mengadjukan pertimbangan kepada Pimpinan Revolusi mengenai kebidjaksanaan pembinaan Revolusi mengenai kebidjaksanaan pembinaan terhadap pers;
5. menjusun petundjuk-petundjuk mengenai kebidjaksanaan pembinaan terhadap pers dalam alam Demokrasi Terpimpin.

Pasal 4.

Dalam menjelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Penetapan Presiden ini Wampa Urusan Chusus/Menteri Penerangan bertanggung-djawab kepada Presiden Pemimpin Besar Revolusi.

Pasal 5.

Pembiajaan untuk Pembinaan Pers dibebankan pada anggaran-belandja Wakil Menteri Urusan Chusus/Menteri Penerangan.

B A B II.

IDZIN TERBIT.

Pasal 6.

(1) Untuk dapat terbit, surat kabar dan madjalah harus mendapat idzin terbit;
(2) Tjara-tjara memperoleh idzin terbit sebagaimana dimaksud dalam ajat 1 pasal ini diatur oleh Menteri Penerangan.

Pasal 7.

Perusahaan pertjetakan dilarang mentjetak surat-surat kabar atau madjalah jang tidak mempunjai idzin terbit.

B A B III.

PENERBITAN2

Pasal 8.

Surat kabar dan madjalah wadjib:
(1) mendjadi pendukung, pembela dan alat penjebaran dasar-dasar dan ideologi Negara Pantja-Sila dan Manifesto Politik beserta pedoman-pedoman pelaksanaannja jang telah ditetapkan mendjadi Haluan Negara;
(2) dalam menulis hal-hal jang mengandung pemberitaan dan ulasan terhadap keadaan dan terhadap pelaksanaan kebidjaksanaan Pemerintah memelihara agar supaja pemberitaan dan ulasan itu bersifat konstruktif dan tetap berpedoman pada Manifesto Politik serta pedoman-pedoman pelaksanaannja;
(3) memperhatikan sjarat-sjarat ketertiban umum dan peraturan-peraturan jang berlaku.

Pasal 9.

Idzin penerbitan dapat ditjabut apabila kewadjiban-kewadjiban seperti jang tersebut pasal 8 Penetapan Presiden ini tidak dipenuhi menurut semestinja.

B A B IV.

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.

Pasal 10.

Barangsiapa melakukan perbuatan jang dilarang dalam ketentuan tersebut dalam pasal 7 Penetapan Presiden ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun atau denda setinggi-tinginja lima puluh ribu rupiah.

Pasal 11

Surat kabar atau madjalah jang diterbitkan tanpa idzin sebagaimana jang dimaksudkan dalam pasal 6 Penetapan Presiden ini, dapat dirampas dan/atau dimusnahkan.

Pasal 12.

Barang-barang jang digunakan dalam dan atau diperoleh dari tindak pidana tersebut dalamp asal 7 Penetapan Presiden ini, dapat dirampas dan/atau dimusnahkan.

B A B V.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13.

Surat kabar dan madjalah jang pada saat mulai berlakunja Penetapan Presiden ini telah terbit, diharuskan mengadjukan permintaan idzin terbit sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 6 Penetapan Presiden ini dengan tjara dan dalam djangka waktu jang akan diatur oleh Menteri Penerangan.

B A B VI.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 14.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Mei 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O.

Diundangkan di Djakarta.
pada tanggal 15 Mei 1963
SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

MOCH. ICHSAN.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA
No. 23/SK/M/63
tentang
WEWENANG MENGATUR TJARA-TJARA PEMBERIAN IDZIN TERBIT SURATKABAR DAN MADJALAH DAN WEWENANG MENANDA-TANGANI SURAT IDZIN TERBIT

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk mengatur tjara-tjara memperoleh idzin terbit dan menanda-tangani surat idzin terbit ditundjuk pedjabat jang diberi kuasa melaksanakan tugas itu.

Mengingat: Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1963 Bab II pasal 6.

Mendengar: Saran-saran Pembantu/Staf Menteri Penerangan.

M e m u t u s k a n :

Memberi kuasa kepada Letnan Kolonel Harsono, Staf Menteri untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

P e r t a m a : Mengatur tjara-tjara memperoleh idzin terbit bagi suratkabar/madjalah dengan berpedoman kepada djiwa Penetapan Presiden No. 6, peraturan-peraturan jang berlaku selama ini di Departemen Penerangan dan petundjuk-petundjuk lisan dari Menteri Penerangan.

K e d u a : Menanda-tangani surat-surat idzin terbit atas nama Menteri Penerangan.

K e t i g a : Memberi laporan setjara berkala kepada Menteri Penerangan mengenai soal-soal jang berhubungan dengan penugasan ini.

K e e m p a t : Keputusan ini terhitung mulai berlaku tanggal 15 Mei 1963.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Mei 1963.
Menteri Penerangan Republik Indonesia,

t.t.d.

Dr H. ROESLAN ABDULGANI.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA
No. 24/SK/M/63
tentang
DEWAN PEMBANTU MENTERI PENERANGAN DALAM PEMBINAAN PERS

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan tugas membimbing dan membina pers setjara kontinju perlu membentuk Dewan Pembantu Pembinaan Pers jang beranggotakan pedjabat-pedjabat jang ditundjuk sesuai bunji Penetapan Presiden No. 6 tahun 1963 Bab I pasal 2.

Mengingat: Penetapan Presiden No. 6 tahun 1963 pasal 1, 2, 3 dan 4

Mendengar: Saran-saran/usul-usul Wampa Kasab, Menteri Pangad, Menteri Pangal, Menteri Pangau, Menteri Pangak dan Menteri Djaksa Agung.

M e m u t u s k a n :

Pertama: Membentuk Dewan Pembantu untuk setjara kontinju membantu Menteri Penerangan dalam tugas pembinaan pers.

Kedua: Menetapkan pedjabat-pedjabat jang namanja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk memangku djabatan seperti tersebut dalam ladjur 3.

Ketiga: Dibawah pimpinan Menteri Penerangan melaksanakan tugas seperti jang tersebut dalam Penetapan Presiden No. 6 tahun 1963 Bab I pasal 3.

Keempat: Hal-hal lain jang berhubungan dengan penundjukkan/penugasan ini akan diatur dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan lebih landjut.

Kelima: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1963.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 29 Mei 1963.
Menteri Penerangan R.I.
ttd.

Dr H. ROESLAN ABDULGANI.

LAMPIRAN Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. 24/SK/M/63.
DEWAN PEMBANTU PEMBINA PERS.

1.	2	3.
1.	Menteri Penerangan	sebagai Ketua.
2.	Menteri/Penghubung MPR/DPR/DPA Depernas	sebagai Wakil Ketua.
3.	Kol. Soetjipto S.H. mewakili Wampa/Kasab	sebagai Anggota.
4.	Kol. Ibnu Soebroto mewakili Menteri Pangad	sebagai Anggota.
5.	Djaksa Boesono mewakili Menteri/Djaksa Agung	sebagai Anggota.
6.	Let. Kol. (P) Ambardy mewakili Menteri/Pangal	sebagai Anggota.
7.	Major D. Soewastodjo mewakili Menteri/Pangau	sebagai Anggota.
8.	Kom. Pol. I Drs Budhi Juwono mewakili Menteri/Pangak	sebagai Anggota.
9.	Let. Kol. Harsono dari Deppen	sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 25/SK/M/63
tentang
DEWAN PERTIMBANGAN PERS

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa untuk menampung pendapat umum atau saran pihak pers dalam rangka kebidjaksanaan umum Pimpinan Revolusi terhadap persoalan pers perlu membentuk sebuah Dewan Pertimbangan Pers.

Mengingat: Penetapan Presiden No. 6 tahun 1963 Bab I pasal 3 ajat 3.
Memperhatikan: Saran-saran/usul-usul pihak P.W.I., S.P.S.-O.P.S. Pers dan sebagainja.

M e m u t u s k a n :

Pertama : Membentuk sebuah Dewan Pertimbangan Pers jang bertugas sesuai ajat 3 pasal 3 Bab I Penetapan Presiden No. 6 tahun 1963.
Kedua : Menundjuk orang-orang jang namanja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk memangku djabatan sesuai dengan jang tersebut ladjur 3.

Ketiga : Hal-hal lain jang berhubungan dengan penundjukkan ini akan diatur dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan lebih landjut.

Keempat : Keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1963.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Mei 1963.
MENTERI PENERANGAN R.I.
ttd.

Dr H. ROESLAN ABDULGANI.

LAMPIRAN Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 25/SK/M/63.
„Dewan Pertimbangan Pers", terdiri dari :

1.	2	3.
1.	Menteri Penerangan	Ketua merangkap Anggota
2.	Menteri/Penghubung MPR/DPR/DPA/ Depernas	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Saudara Rh. Kusnan dari Pimpinan S.P.S. - O.P.S. Pers Pusat	sebagai Anggota
4.	Saudara Soemantoro dari Pimpinan S.P.S. - O.P.S. Pers Pusat	sebagai Anggota
5.	Saudara Djamal Ali S.H. dari Pimpinan S.P.S. - O.P.S. Pers Pusat	sebagai Anggota
6.	Saudara Djawoto dari Pimpinan P.W.I. Pusat	sebagai Anggota
7.	Saudara Satya Graha dari Pimpinan P.W.I. Pusat	sebagai Anggota
8.	Saudara Sakti Alamsjah dari Pimpinan P.W.I. Pusat	sebagai Anggota
9.	Saudara A. Karim D.P. mewakili suratkabar harian	sebagai Anggota
10.	Saudara Rd. Arifien mewakili madjalah mingguan	sebagai Anggota
11.	Saudara Suhud S. Kusumo mewakili ahli grafika	sebagai Anggota
12.	Let. Kol. Harsono dari Deppen	sebagai Sekretaris merangkap Anggota

KEPUTUSAN No. I KONPERENSI KERDJA KE-17 DEPARTEMEN PENERANGAN JANG DISELENGGARAKAN DARI TANGGAL 4 DJULI S/D 9 DJULI 1963 DI DJAKARTA.

Pernjataan Konperensi Kerdja ke-17 Departemen Penerangan tentang Kebulatan Tekad untuk melaksanakan Amanat J.M. Wampa Menteri Penerangan tertanggal 4 Djuli 1963.

KONPERENSI KERDJA KE-17 DEPARTEMEN PENERANGAN.

Memperhatikan :

1. Taraf Revolusi Nasional Indonesia dewasa ini;
2. Uraian-uraian jang telah diberikan oleh :
   a. J.M. Wampa Bidang Pertahanan dan Keamanan Djenderal Dr. A. H. Nasution;
   b. J.M. Wampa Bidang Keuangan Notohamiprodjo;
   c. Pembantu Menteri Luar Negeri Suwito Kusumowidagdo;
   d. Pembantu Wampa Keuangan Sutikno Slamet S.H.;
   e. Kepala Staf Hansip Brig. Djen. Pol. Sutjipto;
   f. Sekretaris MPPR Kol. Sutjipto S.H.

Mendengar : Amanat Pembukaan J.M. Wampa/Menpen Dr. H. Roeslan Abdulgani;

Pada Konperensi Kerdja Departemen Penerangan ke XVII di Djakarta pada tanggal 4 Djuli 1963;

Mendengar pula : Amanat Paduka Jang Mulia Presiden R.I./Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi kepada peserta-peserta Konperensi Kerdja ke-17 Departemen Penerangan pada tanggal 8 Djuli 1963 di Istana Bogor, dimana Jang Mulia Menteri Penerangan menjampaikan ketetapan hari para peserta Konperensi Kerdja ke-17 untuk menghaturkan gelar *Djuru Penerangan Agung* kepada Paduka Jang Mulia Presiden Sukarno.

Mengingat : S.K. Menteri Penerangan No. 1/SK/M/63, No. 2/SK/M/63, No. 1a/SK/M/63, No. 5/SK/M/63, No. 9/SK/M/63, No. 10/SK/M/63;

Memutuskan :

1. Kami seluruh warga Departemen Penerangan menjatakan dengan Tekad bulat untuk melaksanakan Amanat Pembukaan Jang Mulia Wampa/Menteri Penerangan Dr. H. Roeslan Abdulgani; Pada Konperensi Kerdja Departemen Penerangan ke-17 di Djakarta pada tanggal 4 Djuli 1963.

2. Agar dapat difahami sebagai pegangan bagi seluruh warga Departemen Penerangan, kami adjukan perintjian Amanat Pembukaan tsb. sebagaimana terlampir.

DJAKARTA, 9 DJULI 1963

PEMBANTU MENTERI PENERANGAN
SELAKU KETUA
PANITYA KONPERENSI KERDJA KE-17
DEPARTEMEN PENERANGAN,

Kol. SOEKARDJO.

KEPUTUSAN No. II KONPERENSI KERDJA KE-17 DEPARTEMEN PENERANGAN JANG DISELENGGARAKAN DARI TANGGAL 4 DJULI S/D 9 DJULI 1963 DI DJAKARTA.

KONPERENSI KERDJA KE-17 DEPARTEMEN PENERANGAN.

Menimbang : Bahwa taraf Revolusi Nasional pada dewasa ini menghendaki dilengkapinja organisasi didaerah dan hubungan antara Pusat dan Daerah-daerah;

Mengingat: Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 16/SK/SK/M/63 tanggal 1 Djuli 1961, dan Peraturan Wakil Menteri Pertama/Menteri Penerangan No. 21/SK/M/1962 tentang Djabatan Koordinator Penerangan;

Mengusulkan :

I. ORGANISASI :

1. Menjarankan, agar idee integrasi untuk mengadakan kesatuan gerak penerangan antara instansi-instansi penerangan di Daswati I dituangkan dalam bentuk kerdjasama ;
2. Mengadjukan pendapat bahwa Koordinator Penerangan Tingkat Daswati I menurut Peraturan Wakil Menteri Pertama/Menteri Penerangan No. 21/SK/M/1962 tentang Djabatan Koordinator Penerangan, tanggal 30 Djuli 1962, tidak sesuai dengan djiwa dari pada saran jang tersebut angka 1 diatas;
3. Menjerahkan agar didirektorat Penda diangkat beberapa orang Inspektur Daerah jang memenuhi sjarat-sjarat kepimpinan jang bertugas memperhatikan segala kepentingan-kepentingan Daerah;
4. Staf Koordinasi/Pengawasan Penerangan Tingkat Karesidenan menurut S.K. Menpen No. 16/SK/M/61 tanggal 1 Djuni 1961, dapat dibentuk menurut keadaan setempat dan persediaan biaja;
5. Menjarankan supaja diambil langkah-langkah dalam waktu jang tidak begitu lama untuk:
   - 5.1. Menjatukan Televisi dan Radio Kedalam satu organisasi.
   - 5.2. Menempatkan TVRI kedalam wewenang Departemen Penerangan sesuai dengan resolusi MPRS dalam Sidang ke-II tahun 1963.
   - 5.3. Menentukan lebih landjut status susunan organisasi dan kewenangan RRI/TV dalam lingkungan Departemen Penerangan.

II. PELANTJARAN SOAL-SOAL ROUTINE :

Menghharapkan agar soal-soal routine jang dikemukakan selama Konperensi Kerdja ke-17 Departemen Penerangan tsb. dibawah mendapatkan perhatian sewadjarnja :

1. **Anggaran Belandja Routine,**
2. **Ongkos djalan,**
3. **Kekurangan tenaga,**
4. **Penertiban Daerah,**
5. **Peralatan/Chususnja kendaraan.**

Djakarta, 9 Djuli 1963.
PEMBANTU MENTERI PENERANGAN
SELAKU KETUA
PANITYA KONPERENSI KERDJA KE-17
DEPARTEMEN PENERANGAN,

Kol. SOEKARDJO.

PERINTJIAN AMANAT PEMBUKAAN J. M. WAMPA MENTERI PENERANGAN PADA KONPERENSI KERDJA KE-17 DEPPEN TANGGAL 4 DJULI 1963.

BAB I.

TENTANG KEBIDJAKSANAAN PENERANGAN DIMASA SEKARANG.

Bab pertama ini dapat diperintji mendjadi tiga bagian, jaitu:

Bagian 1 : Landasan watak bagi Djuru Penerangan;

Bagian 2 : Lima sjarat bagi Djuru Penerangan dalam mendjalankan "Fighting Information";

Bagian 3 : Instruksi Menteri Penerangan 10 Nopember 1962 ;

1. tentang „Pedoman Kerdja dalam alam Manipol";
2. Instruksi Menteri Penerangan 9 Mei 1963 tentang „Pedoman Kerdja Penerangan berhubung dengan perobahan situasi sedjak 1 Mei 1963";
3. Instruksi Menteri Penerangan 12 Djuni 1963 tentang „Pedoman Kerdja Penerangan berhubung dengan selesainja sidang Paripurna MPRS jang kedua".

BAGIAN 1.

Landasan watak bagi Djuru Penerangan.

1. Djuru Penerangan senantiasa berpidjak kokoh dan tegas atas landasan watak jang telah kita pantjarkan bersama dalam KODE KEHORMATAN jang berbunji sebagai berikut:

1. Jakin akan kebenaran Pantja Sila,
2. Setia dan tulus ichlas melaksanakan Politik Pemerintah,
3. Militant dalam djiwa, pikiran dan geraknja,
4. Djudjur dalam perkataan dan perbuatan,
5. Tabah dalam menghadapi setiap kesulitan dalam pekerdjaan,
6. Bidjaksana dalam pergaulan dan mendjadi tjontoh dan tauladan bagi sekelilingnja.

Rumusan landasan watak tersebut diatas adalah sesuai dengan PANTJA BAKTI nomor dua — jang berbunji *Memberi penerangan dan memperdalam pengertian tentang ideologi Negara Pantja Sila, seperti termaktub dalam U.U.D. 1945.*

Rumusan landasan watak tersebut diatas sesuai pula dengan TRIPRA. SETIA nomor I dan II — jang diletakkan pada tanggal, jang berbunji:

Djuru Penerangan adalah pendukung tjita-tjita Negara dan penggerak Rakjat melaksanakan tjita-tjita Negara.

2. Masih dalam Revolusi Fysik, malahan hampir bersamaan dengan lahirnja Republik kita, kita menjadari bahwa TUGAS Djuru Penerangan erat melekat pada U.U.D. '45 beserta Pantja Silanja.

3. SUMBER KESETIAAN Djuru Penerangan tidak dapat lain dari pada AMANAT PENDERITAAN RAKJAT kita, dan oleh karena Amanat Keramat itu kita gali dengan melintasi saat-saat Proklamasi, zaman Djepang, zaman Pergerakan Kebangsaan sedjak tahun 1908, zaman perdjoangan bangsa kita dalam abad ke-19, abad ke-18, abad ke-17, bahkan kita gali kembali dari zaman ke-Emasannja Madjapahit dan Sriwidjaja, maka sumber kesetiaan Penerangan itu adalah Kepribadian Bangsa sendiri didalam bumi nenek mojang kita sendiri.

4. Sumber kesetiaan Penerangan jang asal mulanja kita gali dari bumi sedjarah kita sendiri itu, harus kita perkembangkan lebih djauh sesuai dengan kondisi baru dan dengan tuntutan zaman jang penuh dengan gerak dynamika dan gerak dialektika itu, untuk mentjegah djangan sampai kita hanja menggenggam sesuatu jang sudah membatu, sesuatu jang memfossil, dan menurut istilah Presiden, kita akan mewarisi abunja daripada apa jang dulu terbakar oleh Apinja Revolusi, dan tidak mewarisi Apinja itu sendiri.

1. Djangan sampai Djuru Penerangan tahun 1963 ini hanja pandai membangun, bahkan dulu sedjak periode Revolusi Fysik sudah tegas berpidjak atas kejakinan kebenaran Pantja Sila, tanpa menjadari bahwa sebenarnja Pantja Sila kita itu sedjak empat tahun belakangan ini sudah kita perkembangkan dan pantjarkan kedalam Manipol, dengan pedoman-pedoman pelaksanaannja berupa Djarek, Membangun Dunia Kembali, Resopim, Takem, Dekon, demikian pula Ketetapan-ketetapan MPRS No. I, II, III, IV dan Resolusinja.

BAGIAN 2.

Lima sjarat Djuru Penerangan dalam mendjalankan "Fighting Information".

Lima sjarat untuk mentjapai sukses dalam Penerangan kita jang berwatak "Fighting Information" dan "Information with Character" itu adalah sebagai berikut :

1. Sjarat pertama: Menjadari dalam situasi apa serta kondisi apa Negara dan masjarakat kita dewasa ini berada, atau dirumuskan dalam hubungannja setjara luas, dalam fase apakan Revolusi Nasional kita ini berada :
   a. Hal itu mengandung pengakuan, bahwa Revolusi kita memang belum selesai, dan kita harus meneruskan Revolusi itu sampai segala tjita-tjitanja terlaksana.

b. Bagi kita Djuru Penerangan hal itu mengandung hukum logika dan hukum dynamikanja, bahwa sekali Penerangan menjatakan dirinja mendjadi alat perisainja Revolusi, terutama dibidang mentalnja, maka Penerangan harus terus merupakan suatu alat jang tak boleh terputuskan dari pada djalannja Revolusi menudju kearah terlaksananja segala tjita-tjitanja itu.

2. Sjarat kedua: Mengakui kebenaran pembabakannja Presiden kita mengenai fase-fasenja serta periode-periodenja Revolusi Nasional kita, jaitu :

   I. Periode Revolusi Fysik (1945 — 1950)
   II. Periode Survival (1950 — 1955) dan
   III. Sosial Ekonomi (sedjak tahun 1955).

   a. Sedjak memasuki fase sosial ekonomis, maka Revolusi Nasional kita dihadapkan dengan keharusan-keharusan untuk menjiapkan setjara terpimpin dan berentjana segala pemusatan dan penggalangan kekuatan-kekuatan jang tidak hanja politik revolusioner, tetapi jang pula sosial revolusioner dan ekonomis revolusioner.

   b. Dalam fase sosial ekonomis itulah lahir Gagasan Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin, jang pelaksanaannja setapak demi setapak didjalankan oleh Presiden Sukarno melalui pembentukan Kabinet Karya, Dewan Nasional dan Depernas, dan jang kemudian pelaksanaan itu, dengan melalui berbagai-bagai tantangan dan rintangan jang anti sosial revolusioner (dengan puntjak manifestasinja jang berbentuk pemberontakan PRRI/Permesta), achirnja Revolusi kita menemukan dirinja kembali, melalui Dekrit Presiden 5 Djuli 1959, kepada relnja semula jaitu U.U.D. Proklamasi.

   c. Membenarkan periodisasi Revolusi kita oleh Presiden kita itu perlu untuk mendjadikan kita semua pada dewasa ini mendjadi pewaris Apinja Revolusi kita dan bukan pewaris abunja.

   d. Periode-periode daripada Revolusi Nasional kita menggelombang banting pengaruhnja kedalam Aparatur Negara, termasuk Aparatur Penerangan cq. Departemen Penerangan.
   Djuga setelah pemilihan umum selesai dan menghasilkan demokrasi liberal dengan multi party sistemnja, maka seperti halnja dengan lain Aparatur Negara jang djuga mendjadi sasaran rebutan pengaruh, barisan Front Angkatan Penerangan kita rusak.

3. Sjarat ketiga: Kini tidak tjukup hanja berbitjara atau menerangkan Revolusi kita, serta berbitjara dan menerangkan Pantja Sila tanpa mejakini keharusan untuk berbitjara dan menerangkan tentang Manipol/Usdek, Djarek, pidato PBB, Resopim, Takem, Dekon dan Parama Arta, serta djuga hakekat Negara Kesatuan, hakekat Sosialisme Indonesia, hakekat "The New Emerging Forces" dan sebagainja.

4 Sjarat keempat: Berkwalitet dan berwatak:

a. Berkwalitet dalam arti kata :
memiliki dan menguasai matjam-matjam tambahan ilmu pengetahuan jang berhubungan dengan revolusi, politik, sedjarah, perkembangan masjarakat, massa psychologi, publisistik, djurnalistik dan lain-lain ilmu tehnis penerangan.

b. Berwatak dalam arti kata:
berdjiwa Pantja Sila, progressip, berkerakjatan, revolusioner, pokoknja berwatak setia kepada keseluruhan Amanat Penderitaan Rakjat.

c. Watak penerangan kita masih harus "a fighting information" kita.

d. Bersembojan: "for a fighting information, there is no learning's end".

5. Sjarat kelima: Memelihara dengan sebaik-baiknja segala alat-alat penerangan seperti radio, film, pertjetakan, kendaraan, mesin-mesin stensil, mesin tik dan sebagainja.

BAGIAN 3.

1. Instruksi Menteri Penerangan 10 Nopember 1962 tentang „Pedoman Kerdja dalam alam Manipol".

a. Pedoman umum (5 pokok).

b. Pedoman chusus dalam situasi dewasa ini:
penerangan kita selalu bernada prihatin, tetapi tidak boleh menimbulkan Cynisme dan putus asa;
penerangan kita harus tetap berdjiwa "a fighting information with character".

c. Pedoman Chusus untuk pegawai tehnis media Penerangan:
memelihara alat-alat penerangan dengan sebaik-baiknja tanpa mengurangi aktivitas dan dynamika Penerangan.

2. Instruksi Menteri Penerangan 9 Mei tentang: „Pedoman Kerdja Penerangan berhubung dengan perobahan situasi sedjak 1 Mei 1963".

a. Dibidang follow up keamanan:
penerangan kita harus bersifat "Civic mission" dan "Civic action dari Angkatan Bersendjata seperti telah ditentukan Presiden/Panglima Tertinggi 22 Desember 1961.

a1. Keamanan selalu hubungan erat dengan ideologi dan situasi perekonomian rakjat.

a2. Usaha penerangan harus tertudju mengamankan Negara dan Pantja Sila serta Manipol/Usdek, demikian pula tertudju kepada mensukseskan Dekon 28 Maret 1963.

b. Dibidang follow up Irian Barat:

b1. Memadjukan rakjat kita di Irian Barat dibidang pendidikan dan sosial kulturil.

b2. Memperkembangkan perekonomian disana maupun disini, menudju perimbangan jang serasi hingga karantina ekonomi hapus, mengintegrasikan Irian Barat ekonomis finansiil dengan lain-lain bagian.

b3. Mematikan segala usaha untuk memisahkan Irian Barat dari Indonesia.

c. Menghadapi situasi sesudah hapusnja keadaan bahaja: seluruh djiwa penerangan harus bersumber pada Amanat Presiden/Panglima Tertinggi tanggal 1 Mei 1963, antara lain: Kembali Keadaan Tertib Sipil tidak berarti kembali kekeadaan sebelum berlaku keadaan bahaja ditahun 1957; tidak boleh kembali kealam liberalisme.

B A B II.

KEORGANISASIAN.

1. Organisasi adalah alat untuk mendjalankan idee, idee sudah dituangkan dalam kebidjaksanaan penerangan.
2. Organisasi adalah alat pengenal hierarchie dan spesialisasi, jang kedua-duanja harus mempunjai ruang bergerak tetapi tidak boleh begitu luas sehingga mengandung benih-benih destruktif.
3. Harus ada koordinasi dan pimpinan. Untuk gerak tjepat perlu adanja integrasi mengenai beberapa tugas pekerdjaan.
4. Hendaknja koordinasi itu mengalami fleksibilitas keorganisasian.
5. Organisasi kerdja jang sekarang tidak boleh berhenti, melainkan mesti selalu dirobah dan disempurnakan, asal penjempurnaan itu didasarkan atas keharusan kelantjaran praktek penjelenggaraan.

B A B III.

P E R B E L A N D J A A N.

1. Perbelandjaan Deppen dan pengeluaran umum di Pusat:
   1962 — Rp. 130.330.000,—
   1963 — Rp. 397.277.000,—
2. Film:
   1962 — Rp. 26.635.000,—
   1963 — Rp. 57.755.000,—
3. Radio:
   1962 — Rp. 88.550.000,—
   1963 — Rp. 128.817.000,—
4. Propinsi:
   1962 — Rp. 196.965.000,—
   1963 — Rp. 237.965.000,—
5. Chusus:
   1962 — Rp. 2.000.000,—
   1963 — Rp. 5.500.000,—

DAFTAR ISI

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

LAMPIRAN :